

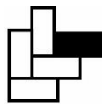


Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA



Penerbit **Arjasa Pratama**, Bandar Lampung

HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

Dr. H. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

Pemindai Aksara : Ulil

Penata Letak: Wildan

Desain Sampul : Bagus

Penerbit:

Arjasa Pratama

Jl. P. Tirtayasa gang Andalas, Sukabumi, Bandar Lampung

cvarjasapratama@gmail.com | 0721-5640386

Anggota IKAPI Jakarta

www.arjasapratama.com

Cetakan Pertama : Maret 2020

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

ISBN : 978-623-92760-1-0

Dicetak oleh Percetakan CV Arjasa Pratama, Bandar Lampung

Isi diluar tanggung jawab Percetakan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji hanya bagi Allah SWT, Sang Penguasa Alam Semesta, karena berkat hidayah dan inayah-Nya penulisan Buku, dengan judul : "**Hukum Keluarga Islam di Indonesia**" dapat diselesaikan tanpa mengalami kendala yang berarti. Shalawat teriring salam semoga Allah SWT limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa setia kepadanya hingga akhir zaman. Amin.

Penulisan Buku ini dimaksudkan sebagai pegangan bagi para mahasiswa dan dosen, khususnya lingkungan Fakultas Syari'ah

dan Hukum, serta bagi para pembaca umumnya. Mengingat literatur tentang Hukum Keluarga Islam di Indonesia di kalangan masyarakat masih relatif terbatas, maka diharapkan buku ini akan dapat memperkaya khazanah Ilmu Pengetahuan, khususnya di bidang Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dari para pihak sangat diharapkan demi sempurnanya buku ini. Akhirnya penulis berharap, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan bagi penulis khususnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Maret 2020
Penulis,

Dr. H. A. Kumedj Ja'far, S.Ag., M.H.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I

HUKUM PERKAWINAN

A. Pengertian dan Hukum Dilakukannya Perkawinan	1
B. Rukun dan Syarat Perkawinan	21
C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	28
D. Asas dan Prinsip Perkawinan	47
E. Wali dan Saksi Dalam Perkawinan	58
F. Kafa'ah Dalam Perkawinan	75
G. Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan	82

BAB II

HUKUM PERCERAIAN

A. Pengertian Perceraian	96
B. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan	98

C. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian	103
D. Tata Cara Perceraian	106
E. Akibat Perceraian	109

BAB III

HUKUM KEWARISAN

A. Pendahuluan	119
B. Batasan Hak Waris	128
C. Klasifikasi Hak	131
D. Asas Keadilan Dalam Waris	137
E. Hak Waris Ahli Waris Beda Agama	141

BAB IV

HUKUM WASIAT

A. Pengertian Wasiat	151
B. Dasar Hukum Wasiat	152
C. Pandangan Ulama Tentang Wasiat	155

BAB V

HUKUM PERWAKAFAN

A. Pengertian Wakaf	159
B. Dasar Hukum Wakaf	163
C. Rukun dan Syarat Wakaf	173
D. Macam-Macam Wakaf	188
E. Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf	190

DAFTAR PUSTAKA

TENTANG PENULIS

BAB I

HUKUM PERKAWINAN

A. Pengertian dan Hukum dilakukannya Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *an-nikah*.¹ *an-Nikah* yang bermakna *al-wat'u* dan *ad-dammu wa at-tadakhul*, kadangkala juga disebut dengan *ad-dammu wa al-jam'u* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.² Bahkan perkawinan dalam literatur fiqh disebut dengan dua kata *nikah* dan *zawaj*.³ Kedua kata ini yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan banyak terdapat dalam al-Qur'an maupun hadis Rasulullah Muhammad saw. Sebagai contoh, kata *na – ka – ha* (نَكَحَ) dalam al-Qur'an yang berarti kawin sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 3 :

¹ Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ pentafsiran Al-Qur'an, 1973), h. 468

² Amiur Nuruddin dan Azhar : Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Prenada Media,2004), h. 38

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*; Antara Fiqh Munakat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 35

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء : 3}

Artinya : *"Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka nikahilah seorang saja."*

Demikian juga kata *zawaj* dalam al-Qur'an yang berarti kawin sebagaimana terdapat dalam QS. al-Ahzab ayat 37 :

...فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ... {الأحزاب : 37}

Artinya : *"...maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan (menceraikan) istrinya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) mantan istri-istri anak angkat mereka...."*

Dalam pengertian majaz, nikah diistilahkan dengan akad, di mana akad merupakan sarana

diperbolehkannya bersenggama.⁴ Karena nikah adalah akad, maka pernikahan didefinisikan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* (ميثاقا غليظا) untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵ Dengan kata lain nikah (kawin) menurut arti asli adalah hubungan seksual sedangkan menurut arti majazi atau arti hukum, nikah (kawin) adalah akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.⁶

Adapun istilah akad nikah diartikan sebagai perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita guna membentuk keluarga bahagia dan kekal. Suci di sini berarti mempunyai unsur agama atau Ketuhanan yang Maha Esa.⁷ Oleh karena itu makna berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa yang dimaksud bahwa perkawinan tidak terjadi begitu saja, melainkan sebagai karunia tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab, karena itu perkawinan dilakukan secara

⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (t.t : Dar al-Fikr, t.th), Juz. IV, h. 2

⁵ Lihat Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam suatu analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), h. 1

⁷ *Ibid.*

beradab sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan tuhan kepada manusia.⁸

Dengan demikian, perkawinan adalah akad/perjanjian yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, serta sikap tolong menolong antara seorang pria dan seorang wanita yang keduanya bukan muhrim.⁹ Sehingga terbentuklah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin,¹⁰ serta terjadi pertalian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita dalam waktu yang lama.¹¹

Sementara makna nikah (kawin) dalam perspektif sosiologis bahwa perkawinan merupakan suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi antara sepasang suami istri. Oleh karena perkawinan merupakan proses integrasi dua individu yang memiliki latar belakang social budaya, serta keinginan dan kebutuhan yang berbeda, maka proses pertukaran dalam perkawinan ini harus senantiasa dirundingkan dan disepakati bersama.¹² Sehingga dalam konteks sosiologis, bahwa perkawinan tidak akan terjadi apabila

⁸ Achmad Samsudin dalam Yani Trizakin, *Latar Belakang dan Dampak perceraian*, (Semarang : UNS, 2005), h, 74

⁹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Inter Masa, 1996), h. 23

¹⁰ Achmad Samsudin, *Op.Cit.*, h. 74

¹¹ Subekti, *Op.Cit.*, h. 23

¹² T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta : Yayasan Obor, 2004), h. 137

tidak ada kesepakatan bersama, yakni untuk bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga.

Selanjutnya mengenai pengertian perkawinan / pernikahan kiranya dapat dikemukakan beberapa pendapat sebagai berikut :

- 1) Menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan guna membentuk keluarga yang kekal, santun – menyantuni, kasih – mengasihi, tentram dan bahagia.¹³
- 2) Menurut Hazairin, perkawinan adalah hubungan seksual, sehingga tidak ada perkawinan (nikah) apabila tidak ada seksual, sebagai contoh apabila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.¹⁴
- 3) Menurut Mahmud Yunus, perkawinan (nikah) adalah hubungan seksual (setubuh), di mana beliau mendasarkan pendapatnya itu kepada hadis Rasulullah yang berbunyi: Allah mengutuk orang yang menikah (setubuh) dengan tangannya.¹⁵

¹³ Moh. Idris Ramulyo, *Opp.Cit.*, h. 2

¹⁴ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Tintamas, 1964), h. 61

¹⁵ Baca kembali Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta : Al-Hidayah, 1964)

- 4) Menurut Ibrahim Husen, perkawinan (nikah) berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.¹⁶
- 5) Menurut Imam Syafii, nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita, sedangkan menurut arti majazi (*methaporic*) nikah artinya hubungan seksual.¹⁷
- 6) Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Pertimbangannya adalah pancasila sila pertamanya, yakni ketuhanan yang maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Berdasarkan pengertian di atas, kiranya dapat dipahami hal-hal¹⁸ sebagai berikut; *Pertama*, digunakannya kata-kata seorang pria dengan seorang wanita mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang saat ini telah

h. 65 ¹⁶ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan*, (Jakarta : Yayasan Al-Ihya, 1971),

¹⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, h. 2

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 40

dilegalkan oleh beberapa negara barat. Kedua, digunakannya kata sebagai suami istri, mengandung arti bahwa perkawinan adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga. Ketiga, disebutkan ungkapan, membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, ini artinya bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Keempat, di sebutkannya berdasarkan ketuhanan yang maha esa, ini menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam merupakan peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama. Selain definisi-definisi tersebut di atas, kompilasi hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi Undang-undang tersebut, namun bersifat menambah penyelesaian, yaitu bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁹ Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan*, merupakan penjelasan dari ungkapan, ikatan lahir batin, yang terdapat dalam rumusan undang-undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata-mata perjanjian yang bersifat keperdataan.²⁰

¹⁹ Lihat Pasal 2 Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974

²⁰ Amir Syarifuddin, *Loc.Cit.*

Demikian juga ungkapan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah merupakan penjelasan dari ungkapan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dalam undang-undang. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan dalam Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu bagi orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.²¹ Oleh karena itu perkawinan merupakan suatu perbuatan ibadah, perempuan yang sudah menjadi istri pun merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan secara baik, bahkan perkawinan juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasulullah.²² Perkawinan sebagai sunnah Allah dapat dilihat dari rangkaian ayat-ayat sebagai berikut :

Pertama, Allah menciptakan makhluk dalam bentuk berpasang-pasangan, hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ {الذاريات : 49}

Artinya: *“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”*

²¹ *Ibid.*, h. 41

²² *Ibid.*

Kedua, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam an-Najm ayat 45 :

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ {النجم : 45}

Artinya : *“Dan Dia-lah (Allah) yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan.”*

Ketiga, Laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً... {النساء : 1}

Artinya : *“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah memberkembang-biakan laki-laki dan perempuan yang baik.”*

Keempat, perkawinan itu dijadikan sebagai salah satu tanda-tanda dari kebesaran Allah. Hal ini

sebagaimana firman Allah dalam surat al-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ {الروم : 21}

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah ia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.”*

Sedangkan perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Muhammad saw, berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Bahkan ketika ada seseorang yang memberatkan dirinya untuk terus beribadah kepada Allah swt sehingga meninggalkan ibadah nikah di dalamnya, maka Rasul pun mengingatkan mereka, sebagaimana hadis Rasulullah saw:

أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذًا وَكَذَا أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لأَحْشَاكُمُ لِلَّهِ وَأَتَّقَاكُمْ لَهُ ، لَكِنِّي
أَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي
فَلَيْسَ مِنِّي {رواه البخاري²³}

Artinya : *“Kalian yang mengatakan begini dan begitu, maka demi Allah ketahuilah bahwa aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa dibandingkan kalian, aku berpuasa juga berbuka, aku shalat juga beristirahat, aku pun menikahi wanita, maka bagi siapa yang membenci ajaranku maka ia bukan golonganku.”* (HR. al-Bukhari)

Selain itu perkawinan juga merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya. Bahkan Allah tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya tanpa aturan. Akan tetapi demi menjaga kehormatan dan martabatnya, Allah telah membuat aturan-aturan hukum sesuai dengan peranan dan statusnya.²⁴

²³ Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih al-Mukhtasar*, (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987), Juz. 5, h. 1949

²⁴ Bandingkan dengan Abdul Ghofur Anshori, *Hukum perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta : 411 press, 2011)

Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai dengan upacara ijab dan qabul, serta dihadiri oleh para saksi dan para tamu undangan sebagai lambang dari adanya kesepakatan kedua mempelai. Untuk itu tidaklah memungkin bagi seorang perempuan untuk merasa tidak butuh kepada seorang laki-laki yang akan mendampinginya meskipun ia memiliki kedudukan yang tinggi, harta yang melimpah maupun intelektual yang tinggi. Demikian juga tidaklah mungkin seorang laki-laki untuk tidak membutuhkan seorang perempuan yang akan mendampinginya.²⁵ Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah :

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَمِنْ خَيْرِ مَتَاعِهَا امْرَأَةٌ تُعِينُ زَوْجَهَا عَلَى الْآخِرَةِ مِسْكِينٌ
مِسْكِينٌ رَجُلٌ لَا امْرَأَةَ لَهُ ، وَمِسْكِينَةٌ مِسْكِينَةٌ امْرَأَةٌ لَا رَجُلَ لَهَا.²⁶

Artinya : “*Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang membantu suaminya untuk mewujudkan kebahagiaan di akhirat. Kasihan, kasihan seorang laki-laki yang tidak memiliki istri, kasihan,*

²⁵ Suter Ritonga, *Poligami dari Beberapa Persepsi*, (Jakarta: Gema Insan Press, 2002), h. 13

²⁶ Abd al-'Azim bin Abd al-Qawi al-Munziri Abu Muhammad, *at-Targib wa at-Tarhib min al-Hadis al-Syarif*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1417 H), Juz. 3, h. 27

kasihan perempuan yang tidak memiliki suami.”

Berdasarkan hadis di atas jelaslah bahwa : laki-laki (suami) tanpa perempuan (istri) hidup terasa belum lengkap, sebaliknya perempuan (istri) tanpa laki-laki (suami) hidup juga terasa belum lengkap. Dengan demikian, suami adalah pasangan istri dan sebaliknya istri adalah pasangan suami.²⁷

2. Hukum Dilakukannya Perkawinan

Perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah boleh atau mubah.²⁸ Akan tetapi dengan melihat perkawinan sebagai sunnah Rasul, tentunya tidak mungkin dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya sebatas mubah, bahkan dapat dikatakan bahwa melangsungkan perkawinan itu sangat diperintahkan oleh agama, sebab dengan telah berlangsungnya akad perkawinan, maka pergaulan antara laki-laki dengan perempuan menjadi boleh (halal), yakni sebagai pasangan suami istri.²⁹

²⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : tafsir Maudhu'i atas pelbagai persolan umat*, (Bandung : Mizan, 1996), h. 206

²⁸ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 43

²⁹ *Ibid.*

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {النور : 32}

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang – orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya."* (QS. al-Nur : 32)

Perkawinan merupakan *sunatullah* dan hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh karena itu menurut para sarjana Ilmu Alam bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan, contoh, air yang diminum (terdiri dari oksigen dan hydrogen), listrik ada yang positif dan yang negatif, dan lain sebagainya.³⁰ Hal ini sebagaimana firman Allah swt di dalam QS. az-Zariyat ayat 49 :

³⁰ Al-Hamdani, *Risalah Nikah, Alih bahasa Agus Salim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 1

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ {الذاريات : 49}

Artinya: "*Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.*"

Perkawinan yang merupakan sunatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat kemaslahatannya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam,³¹ membagi *maslahah* menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) Maslahat yang diwajibkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya, di mana maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan mafsadah paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar.
- 2) Maslahat yang disunnahkan oleh Allah kepada hamba-Nya demi untuk kebaikan.
- 3) Maslahat *mubah*, dalam hal ini perkara mubah tidak lepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadah. Tentang hal ini Imam Izzudin menyatakan bahwa maslahat mubah dapat

³¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), h. 9

dirasakan secara langsung, dimana maslahat mubah ini tidak berpahala.³²

Dengan demikian jelaslah bahwa maslahat memiliki tingkatan – tingkatan, yaitu maslahat taklif perintah, maslahat taklif takhyir dan maslahat taklif larangan. Dalam taklif larangan kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemadharatan, di sini jelas bahwa perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkannya, kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih dibanding kerusakan pada perkara makruh. Meskipun pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat perbedaan tingkatan sesuai dengan kadar kemafsadatannya. Contoh, keharaman dalam perbuatan zina tentu lebih berat dibandingkan keharaman mencium wanita bukan muhrim meskipun keduanya sama- sama merupakan perbuatan yang dilarang.³³

Demikian juga Rasulullah menyuruh kepada umatnya untuk melakukan perkawinan. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah :

³² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih*, Alih Bahasa Saefullah Ma'shum, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), h. 558 - 559

³³ *Ibid.*

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِنِّي مُكَاثِّرُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ {رواه احمد³⁴}

Artinya: "*Kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum di hari kiamat.*"

Dengan demikian jelaslah bahwa anjuran Allah dan Rasulullah untuk melaksanakan perkawinan merupakan perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Rasulullah untuk dilakukan. Akan tetapi anjuran Allah dan Rasulullah untuk melaksanakan perkawinan itu tidaklah berlaku secara mutlak tanpa persyaratan. Persyaratan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana terdapat dalam hadis Rasulullah:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ {رواه مسلم³⁵}

Artinya: "*Dari Abdullah bin Mas'ud ra, Rasulullah saw bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu telah mempunyai kemampuan dari*

³⁴ Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad asy-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Alam al-Kutub, 1998), Juz. 3, h. 158

³⁵ Abu al-Husein Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Nisaburi, *al-Jami' as-Sahih al-Musamma Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, t.th.), Juz. 4, h. 128

segi al-ba'ah (nikah/kawin), hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Apabila ia tidak mampu untuk kawin, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat mengendalikan nafsu." (HR. Muslim)

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan adalah sunnah. Dasar hukum dari pendapat jumhur ulama ini adalah banyaknya perintah Allah dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah untuk melangsungkan perkawinan, namun perintah dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah tersebut tidak sampai mengandung arti wajib. Tidak wajibnya perkawinan itu karena tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang-orang yang tidak melakukan perkawinan meskipun ada hadis Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka tidak termasuk dalam kelompokku, tetapi hal ini bukan berarti hukum perkawinan itu wajib.³⁶

Sementara menurut golongan zahiriyyah bahwa perkawinan bagi orang yang mampu melakukan

³⁶ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, 45

hubungan kelamin dan biaya perkawinan adalah wajib,³⁷ hal ini didasarkan pada perintah Allah dan Rasulullah untuk melangsungkan perkawinan. Perintah atau *al-amr* itu adalah wajib selama tidak ditemukan dalil yang pasti yang memalingkannya dari hukum asal perkawinan, demikian juga berdasarkan hadis Rasulullah bahwa nabi saw akan mengancam orang-orang yang tidak mau kawin.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa meskipun hukum perkawinan itu asalnya *mubah*, namun dalam perkembangannya dapat berubah berdasarkan *ahkam al-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan,³⁸ yakni di antaranya :

- 1) Nikah wajib, yaitu nikah yang diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa, selain itu nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tentunya tidak akan terlaksana kecuali dengan menikah.
- 2) Nikah haram, yaitu nikah yang diharamkan bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, baik lahir seperti memberi nafakh, pakaian, tempat tinggal

³⁷ *Ibid.*

³⁸ H.A.S. Al-Hamdani, *op.cit.*, h. 8

dan lain-lain, maupun kewajiban batin seperti menggauli (mencampuri) istri.

- 3) Nikah sunnah, yaitu nikah yang disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih mampu mengendalikan dirinya (nafsunya) dari perbuatan haram. Dalam hal seperti ini, maka nikah lebih baik dibanding membujang, sebab membujang tidak diajarkan dalam Islam.
- 4) Nikah mubah, yaitu nikah bagi orang-orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah juga belum membahayakan dirinya, sehingga ia belum wajib menikah dan tidak haram apabila tidak menikah.

Lebih lanjut Mazhab Malikiyyah, Syafiiyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa hukum perkawinan (menikah) berbeda-beda tergantung keadaan seseorang. *Pertama*, manikah hukumnya wajib, yakni bagi mereka yang sudah siap dan mampu baik lahir maupun batin, sehingga apabila tidak menikah ia akan terjerumus kepada perbuatan zina. *Kedua*, menikah hukumnya sunnah, yakni bagi mereka yang syawatnya sudah menggebu tetapi ia masih dapat menjaga atau mengendalikan dirinya (nafsunya) dari perbuatan zina. *Ketiga*, menikah hukumnya makruh, yakni bagi mereka yang kondisinya belum siap, baik lahir maupun batin, tetapi tidak sampai menimbulkan madharat bagi mereka apabila menikah, oleh karenanya dalam kondisi seperti ini sebaiknya tidak menikah terlebih

dahulu. *Keempat*, menikah hukumnya haram, yakni bagi mereka yang belum siap menikah, baik lahir maupun batin, sehingga apabila dipaksakan menikah dapat menimbulkan *madarat*, atau menikah dengan maksud jahat, di mana dengan nikahnya ingin menyakiti istri dan keluarganya atau ingin balas dendam, dan lain sebagainya. Oleh karena itu berdasarkan penjelasan tersebut di atas, bahwa hukum menikah pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, mubah dan makruh tergantung pada keadaan maslahat dan mafsadatnya.

B. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan (ibadah) itu, misalnya membasuh muka dalam wudhu dan takbiratul ihrom dalam sholat.³⁹ Contoh lain, adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, dan lain sebagainya. Semua itu merupakan sesuatu (rukun) yang harus ada dalam suatu pekerjaan (ibadah). Oleh karenanya apabila sesuatu (rukun) itu tidak ada, maka tidak sah pekerjaan (ibadah) itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan

³⁹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), Juz I, h. 9; Lihat juga Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 45-46

(ibadah) itu, misalnya menutup aurat dalam sholat, beragama Islam bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya.

Menurut jumhur ulama bahwa rukun adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk terlaksana hakekat, baik yang merupakan bagian maupun di luar itu. Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada, tetapi tidak termasuk bagian hakikat.⁴⁰ Mengenai rukun perkawinan terdapat beberapa pendapat sebagai berikut :

- a. Menurut Jumhur ulama,⁴¹ bahwa rukun perkawinan ada empat, yakni ijab kabul (*shighat*), calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan wali.
- b. Menurut al-Zubaili,⁴² bahwa dari sekian rukun nikah yang ada, hanya ada dua rukun perkawinan yang di sepakati ulama Fikih, yaitu ijab dan kabul, sedangkan sisanya hanyalah merupakan syarat perkawinan.
- c. Menurut al-Girnati al-Maliki,⁴³ bahwa rukun perkawinan *shighat* (ijab dan kabul).
- d. Menurut an-Nawawi,⁴⁴ bahwa rukun perkawinan ada empat, yakni ijab dan kabul (*shighat*), calon mempelai laki-laki dan perempuan, saksi dan dua orang saksi.

⁴⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Damskus: Dear Al-Fikr, 1980), VII, h. 36

⁴¹ *Ibid.*, h. 36-37

⁴² *Ibid.*

⁴³ Muhammad Ibnu Ahmad Ibn Juzaiy al-Maliki, *Qawanin al-Ahkam asy-Syar'iyyah*, (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1974), h. 219

⁴⁴ Abi Zakaria Yahya al-Nawawi al-Dimasyqi, *Rawdah at-Talibin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1412/1992), V, h. 382-400

- e. Menurut al-Shirazi,⁴⁵ bahwa rukun perkawinan tidak disebutkan secara tegas, beliau hanya menyebutkan sejumlah hal yang harus dipenuhi untuk sahnya perkawinan, yaitu harus ada wali, harus ada saksi, harus ada calon mempelai dan harus ada akad.
- f. Menurut Zainuddin bin Abd al-Aziz al-Malibari,⁴⁶ bahwa rukun perkawinan ada lima, yakni istri, suami, wali, dua orang saksi dan akad (*shighat*).

Adapun mengenai syarat perkawinan juga terdapat beberapa pendapat, di antaranya:

- a. Menurut ulama Hanafiyah,⁴⁷ bahwa dalam perkawinan dikenal beberapa macam syarat, yakni:
 - 1) *Syurut al-in'iqad*, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Hal ini karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat di sini adalah syarat yang harus dipenuhi. Apabila syarat-syarat itu belum / tidak terpenuhi, maka akad perkawinan tidak sah / batal. Contoh pihak-pihak yang berakad adalah pihak-pihak yang mempunyai kemampuan untuk bertindak hukum.

⁴⁵ Abi Ishaq Ibrahim al-Fairuzabadi al-Syirazi, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, (Semarang : Toha Putra, t.t.) II, h. 35-41

⁴⁶ Zainuddin bin al-Aziz al-Malibari, Fath al-Mu'in bin Syarh Qurrah al-'Ain, (Cirebon: al-Maktabah al- Misriyah, t.t.) h. 99

⁴⁷ Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, h. 37-45

- 2) *Syurut as-sihhah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat ini harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum. Apabila syarat ini tidak/belum terpenuhi, maka perkawinannya tidak sah/batal. Contoh, adanya mahar dalam setiap perkawinan.
 - 3) *Syurut an-nufuz*, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Dalam hal ini, akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung pada adanya syarat-syarat itu, sehingga apabila syarat itu tidak/belum terpenuhi, maka dapat menyebabkan batalnya perkawinan, contoh wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seseorang yang berwenang untuk itu.
 - 4) *Syurut al-luzum*, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan, dalam hal ini kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan tergantung pada syarat itu, sehingga dengan terpenuhinya syarat itu tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung dibatalkan. Sebaliknya apabila syarat itu tidak / belum terpenuhi, maka perkawinan dapat dibatalkan. Contoh suami harus sekufu dengan istrinya.
- b. Menurut al-Zuhaili,⁴⁸ bahwa perkawinan ada sepuluh hal, yakni halal menikahi antara para calon (tidak saling menghalangi untuk menikah), adanya ijab dan

⁴⁸ *Ibid.*, h. 333

kabul (*shighat*), adanya saksi, adanya kerelaan dan kemauan sendiri, adanya kejelasan pasangan yang akan melakukan perkawinan, calon suami istri tidak sedang melakukan haji/umroh, adanya suatu pemberian dari calon suami kepada calon istri (mahar), akad perkawinan tidak di sembunyikan (akad nikahnya jelas), tidak ada

- c. penyakit yang membahayakan antara keduanya atau salah satunya, dan adanya wali.
- d. Menurut Fuqaha',⁴⁹ bahwa syarat sahnya perkawinan antara lain terpenuhinya semua rukun perkawinan, terpenuhinya semua syarat nikah, dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan syara'.

Selanjutnya secara garis besar bahwa syarat sahnya perkawinan dapat dibagi menjadi dua,⁵⁰ yakni :

- a. Calon mempelai perempuannya halal di nikahi laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Artinya perempuan yang akan dinikahi bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram untuk dinikahi sementara maupun haram dinikahi untuk selamanya.
- b. Akad nikahnya di hadiri para saksi, dalam hal ini saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-

⁴⁹ Ibrahim Mayert dan Abd al-Halim Hasan, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Garuda, 1984), h. 333

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2003), h. 49-50

laki, Islam, baligh, berakal, melihat, mendengar dan mengerti (paham) akan maksud dan tujuan akad nikah. Oleh karena itu orang tuli, orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi.

Adapun menurut Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, bahwa:

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁵¹
- b. Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵²
- c. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.⁵³
- d. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁵⁴
- e. Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, hubungan susuan, hubungan semenda (mertua, menantu, anak tiri dan bapak/ibu tiri), dan hubungan saudara dengan istri (bibi/kemenakan istri) dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.⁵⁵

⁵¹ Lihat pasal 2 ayat Undang-undang No. 1 Tahun 1974

⁵² Lihat pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974

⁵³ Lihat pasal 6 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974

⁵⁴ Lihat pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974

⁵⁵ Lihat pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Untuk lebih jelasnya tentang rukun dan syarat perkawinan,⁵⁶ kiranya dapat dikemukakan berikut ini:

a. Suami, syaratnya antara lain:

- 1) Bukan mahram dari calon istri
- 2) Tidak terpaksa dan atas kamauan sendiri
- 3) Orangnya (suami) jelas
- 4) Tidak sedang ihram

b. Istri, syaratnya antara lain :

- 1) Tidak ada halangan syara', yakni tidak sedang bersuami, bukan mahrom, dan tidak sedang dalam iddah
- 2) Merdeka, tidak terpaksa dan atas kemaun sendiri
- 3) Orangnya (istri) jelas.
- 4) Tidak sedang berihram
- 5) Beragama Islam

c. Wali, syaratnya antara lain :

- 1) Laki-laki
- 2) Melihat dan mendengar
- 3) Baligh
- 4) Kemaun sendiri (tidak dipaksa)
- 5) Berakal
- 6) Tidak sedang berihram

d. Saksi, syaratnya antara lain :

- 1) Laki-laki
- 2) Adil

⁵⁶ Tihomi dan Sohari Sahrani, *Op.Cit.*, h. 13

- 3) Baligh
- 4) Dapat melihat dan mendengar
- 5) Berakal
- 6) Tidak sedang berihram
- 7) Tidak dipaksa
- 8) Memahami bahasa yang digunakan dalam ijab kabul

e. Shigat (ijab-kabul), syaratnya antara lain :

- 1) Shighat harus dengan bahasa yang dapat dipahami oleh orang-orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi.
- 2) Shighat harus jelas dan lengkap
- 3) Shighat harus bersambung dan bersesuaian

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelaslah bahwa perkawinan (akad nikah) yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka menyebabkan perkawinan tersebut tidak sah.

C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

1. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dalam hal ini dapat dilihat adanya empat garis penataan, yakni:

- 1) *Rub al-Ibadat*, yaitu menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya.
- 2) *Rub al-Muamalat*, yaitu menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- 3) *Rub al-Munakahat*, yaitu menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga.
- 4) *Rub al-Junayah*, yaitu menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.⁵⁷

Adapun menurut Mahmud Junus, bahwa tujuan perkawinan mengikuti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.⁵⁸ Sedangkan menurut Zakiyah Darajat, bahwa tujuan perkawinan antara lain:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 2) Memenuhi hajat manusia dalam menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 3) Memenuhi panggilan agama serta memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban serta

⁵⁷ Ali Yafie, *Pandangan Islam terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana*, (Jakarta : Lembaga kemaslahatan keluarga NU dan BKKBN, 1982), h. 1

⁵⁸ Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta : Al-Hidayah, 1964), h. 1

bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta yang halal

- 5) Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁵⁹

Menurut Sulaiman al-Mufarraj, bahwa tujuan perkawinan antara lain:

- 1) Sebagai ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, sebab nikah merupakan wujud ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.
- 2) Untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang (iffah) dan melakukan hubungan intim (mubaddha'ah)
- 3) Memperbanyak umat Muhammad saw
- 4) Menyempurnakan agama
- 5) Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu saat masuk surga.
- 6) Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan, dan lain sebagainya.
- 7) Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, serta memberikan nafkah dan membantu istri di rumah.
- 8) Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga

⁵⁹ Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fikih*, (Jakarta : Depag RI, 1985), Jilid 3, h.

- 9) Untuk saling mengenal dan menyayangi.
- 10) Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri
- 11) Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajaran-Nya.
- 12) Suatu tanda kebesaran Allah swt, di mana orang yang sudah menikah yang awalnya tidak saling mengenal, tetapi setelah melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya semakin dekat saling mengenal dan saling mengasihi.
- 13) Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan.
- 14) Untuk menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan.⁶⁰

Menurut Soemijati bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.⁶¹

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan

⁶⁰ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 51

⁶¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), h. 27

pengalaman-pengalaman ajaran agama, di mana fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan, sebab keluarga merupakan salah satu di antara lembaga pendidikan informal yang akan menentukan keberhasilan anak. Orang tua yang pertama kali dikenal oleh anak-anaknya dengan segala bentuk perlakuan yang diterima dan dirasakan, tentunya akan dapat menjadi dasar pertumbuhan kepribadian anak-anak itu sendiri.⁶² Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah saw:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ
 {رواه احمد⁶³}

Artinya: *"Setiap anak yang dilahirkan lahir dalam keadaan suci, maka ayah dan ibunya yang menjadikan ia yahudi, nasrani maupun majusi."* (HR. Ahmad)

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita yang mempunyai segi-segi perdata, yakni kesukarelaan, persetujuan kedua pihak dan kebebasan

⁶² Al- Hamdani, *Op.Cit.*, h. 133

⁶³ Imam Ahmad, *Op.Cit.*, Juz. 15, h. 411; lihat juga Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu'u wa al- Marjan*, Alih Bahasa Salim Bahrcisy, (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), h. 1010

memilih.⁶⁴ Bahkan tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia, serta mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.⁶⁵ Untuk lebih jelasnya tentang tujuan perkawinan, secara rinci kiranya dapat dikemukakan berikut ini:

- 1) Memperoleh kehidupan (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*

Yakni membentuk keluarga yang tenang / tentram, penuh cinta dan kasih sayang, sebagaimana tersurat dalam QS. ar-Rum ayat 21. Di mana dijelaskan bahwa suami istri merupakan hubungan cinta dan kasih sayang, bahkan ikatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis saja. Pemenuhan kebutuhan material seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulia dan tinggi, yakni

⁶⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.Cit.*, h. 21

⁶⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, h. 27

kebutuhan rohani, cinta kasih sayang dan barakah dari Allah.⁶⁶

Demikian juga ketika al-Qur'an memproklamasikan tidak mungkin seorang suami berbuat adil di antara para istrinya, sama artinya dengan menyatakan bahwa tidak mungkin seorang laki-laki mencintai lebih dari seorang wanita sebagai istri, sebab untuk memberikan perhatian, cinta dan kasih sayang tidak mungkin dibagi oleh seseorang.⁶⁷

2) Mendapatkan keturunan/regenerasi (reproduksi)

Perkawinan bertujuan untuk mengembangkan umat manusia di muka bumi, hal ini tersurat dalam QS. asy-Syura ayat 11.

فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ
الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
{الشورى : 11}

Artinya: “(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang

⁶⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta : Academia + Tazzafa, 2004) h. 39

⁶⁷ Fazlur Rahman, *The Controversy Over The Muslim Family Law*, dalam Donasl E. Smith (ed) *South Asian Politics and Religion* (Princeton : Princeton University, 1996) h. 417

biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan melihat.”

Firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ... {النحل : 72}

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik...”

Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً... {النساء : 1}

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah mengembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...”

Begitu juga dengan hadis\ Rasulullah Muhammad saw yang memerintah umatnya untuk menikah dengan pasangan yang penuh kasih dan subur (produktif) sebab aku bangga kalau nanti jumlah umatku demikian banyak di hari kiamat.

Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist Rasulullah tersebut tampaknya menunjukkan tujuan pentingnya reproduksi/regenerasi agar umat Islam kelak dikemudian hari menjadi umat yang banyak dan tentunya yang berkualitas. Bahkan pada ayat lain dijelaskan agar tidak meninggalkan generasi yang lemah sehingga implikasinya adalah agar seseorang (orang tua) meninggalkan generasi-generasi / keturunan-keturunan yang berkualitas dan kuat. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا {النساء : 9}

Artinya: *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah*

dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

3) Pemenuhan Kebutuhan Biologis

Dalam hal ini perkawinan juga bertujuan untuk menghalalkan hubungan kelamin (intim) demi memenuhi kebutuhan biologis (seksual) antara suami istri. Hal ini sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 187:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ... {البقرة : 187}

Artinya: *“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu...”*

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ... {البقرة : 223}

Artinya: “*Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki...*”

Atas dasar ayat al-Qur'an tersebut jelaslah bahwa begitu pentingnya kebutuhan biologis di antara suami istri, bahkan dalam pemenuhan kebutuhan biologisnya, hubungan suami istri boleh dilakukan dari arah mana saja asal pada tempat penyemaian benih, yakni *qubul* bukan *dubur*.

Demikian juga ayat-ayat dan hadis Rasulullah Muhammad saw tersebut dapat menjadi dasar bahwa hubungan suami istri bukan semata-mata untuk kenikmatan saja, tetapi juga mengandung unsur ibadah, yakni kepatuhan untuk mematuhi aturan yaitu larangan melalui *dubur*.⁶⁸

4) Menjaga Kehormatan

Dalam hal ini perkawinan juga bertujuan untuk menjaga kehormatan, kehormatan dimaksud adalah kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga.

⁶⁸ Khiorudin Nasution, *Op.Cit.*, h. 46

Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat al-Ma'arij ayat 29-31.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْعَادُونَ {المعارج : 29-31}

Artinya: "Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, Maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas."

Firman Allah dalam surat al-Mu'minun ayat 5-7:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ
{المؤمنون : 5-7}

Artinya: "Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di

balik itu Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas."

Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
{النساء : 24}

Artinya: *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar*

itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Hadis Rasulullah Muhammad *saw.*, yang memerintahkan kepada para pemuda untuk menikah jika telah mempunyai kemampuan, sebab menikah itu dapat menjaga mata dan memelihara kemaluan, sedangkan bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan ibadah puasa, sebab puasa dapat menjadi penawar nafsu syahwat.

Berdasarkan ayat-ayat dan hadis tersebut, jelas bahwa menjaga kehormatan harus menjadi satu kesatuan dengan pemenuhan memenuhi kebutuhan biologis, perkawinan juga bertujuan untuk menjaga kehormatan, sebab apabila semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, bisa saja seseorang melakukan hubungan badan dengan pelacur atau wanita lain yang bukan istrinya. Oleh karena melalui jalur perkawinan kedua kebutuhan tersebut, yakni kebutuhan biologis dan kehoramtannya dapat terpenuhi dan terjaga.⁶⁹

5) Ibadah

Dalam hal ini, selain perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah,

⁶⁹ *Ibid.*, h. 47

mawaddah dan rahmah, untuk mendapatkan keturunan (regenerasi), untuk memenuhi kebutuhan biologis dan untuk menjaga kehormatan, perkawinannya juga bertujuan untuk ibadah, yaitu untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah hal ini sebagaimana hadis Rasulullah :

مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ {رواه الحاكم والبيهقي⁷⁰}

Artinya: “*Bahwasanya Rasulullah saw telah bersabda; siapa yang diberi rezeki istri yang shalihah maka ia telah diselamatkan setengah agamanya, maka bertakwalah kepada Allah di setengah sisanya, semoga Allah memberi taufiq.*” (HR. al-Hakim dan al-Baihaqi)

النِّكَاحُ سُنَّةٌ فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي {رواه الديلمي⁷¹}

Artinya: “*Nikah itu sunahku, maka barang siapa yang tidak mengerjakan sunahku, maka*

⁷⁰ Abu Bakr Ahmad bin al-Husein al-Baihaqi, *Sya'b al-Iman*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1410 H), Juz. 4, h. 384

⁷¹ Jalal ad-Din as-Suyuti, *Jami' al-Ahadis*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), Juz. 22, h. 312

tidak termasuk golonganku.” (HR. al-Dailami).

Kedua hadis tersebut dengan tegas menyatakan bahwa melakukan perkawinan merupakan bagian dari mengamalkan agama, di mana melakukan perintah agama tentunya merupakan bagian dari ibadah. Oleh karena itu, semua tujuan perkawinan tersebut merupakan tujuan yang menyatu dan terpadu (integral), artinya semua tujuan itu harus diletakkan menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan, di mana tujuan reproduksi tidak dapat dipisahkan dari tujuan pemenuhan kebutuhan biologis.

Tujuan memperoleh kehidupan yang tentram penuh dengan cinta dan kasih sayang, tujuan menjaga kehormatan dan tujuan ibadah, demikian juga tujuan pemenuhan kebutuhan biologis tidak dapat dipisahkan dengan tujuan menjaga kehormatan. Sebaliknya tujuan pemenuhan kebutuhan biologis harus dipadukan dengan tujuan ibadah, menjaga kehormatan dan lain sebagainya.⁷²

Selain itu, berdasarkan uraian tentang tujuan perkawinan tersebut di atas, kiranya dapat dipenuhi bahwa hubungan suami istri merupakan hubungan mitra, sejajar yang saling membutuhkan dan

⁷² Khoiruddin Nasution, *Op.Cit.*, h. 51

melengkapi, sebab tanpa hubungan kemitraan dan saling membutuhkan (timbang balik), mereka sulit mencapai tujuan perkawinan dengan sempurna, baik untuk mencapai tujuan reproduksi (regenerasi) pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan, kedamaian dan ketentraman hidup, maupun untuk mencapai tujuan-tujuan lainnya.⁷³

2. Hikmah Perkawinan

Allah menjadikan makhluknya secara berpasang-pasangan ada laki-laki dan perempuan, ada besar dan ada kecil, ada suka dan duka, begitu seterusnya, Islam juga mengajarkan dan menganjurkan seseorang untuk menikah, sebab dengan menikah akan membawa pengaruh yang baik, baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, maupun untuk seluruh umat manusia.

Demikian juga dengan perkawinan, suami istri akan berusaha membangun suatu rumah tangga yang damai dan teratur, sehidup semati, sakit sesakit dan sesenang, merunduk sama bungkuk, melompat sama patah, ke bukit sama mendaki, kelereng sama menurun, berenang sama basah, terampai sama kering, terapung sama hanyut sehingga mereka menjadi satu kesatuan keluarga.

⁷³ *Ibid.*, h. 53

Menurut Mardani, hikmah perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Dapat menghindari dari terjadinya perzinahan
- 2) Dapat menundukkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan
- 3) Dapat terhindar dari penyakit kelamin, seperti aids, HIV dan lain-lain
- 4) Dapat menumbuhkan kemantapan jiwa, kedewasaan, serta tanggung jawab kepada keluarga.⁷⁴

Menurut Mohd. Idris Ramulyo, bahwa hikmah perkawinan antara lain:

- 1) Perkawinan dapat menimbulkan kesungguhan, keberanian, kesabaran dan rasa tanggung jawab kepada keluarga masyarakat dan negara.
- 2) Perkawinan dapat menghubungkan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat.⁷⁵

Menurut Sulaiman al-Mufarraj, bahwa hikmah perkawinan antara lain:

- 1) Perkawinan merupakan jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks, sehingga dengan menikah

⁷⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) h. 11

⁷⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta : In Hill Co, 1991) h. 173

badan menjadi segar, jiwa menjadi tenang dan pandangan mata dapat terpelihara.

- 2) Perkawinan merupakan jalan terbaik untuk anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan dan melestarikan hidup manusia secara benar.
- 3) Dengan perkawinan naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dan suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh perasaan-perasaan ramah, cinta dan kasih sayang.
- 4) Perkawinan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap keluarga, sehingga mendorong untuk sungguh-sungguh bekerja dalam rangka mencari rizki yang halal.
- 5) Perkawinan dapat memantapkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara anggota keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan.⁷⁶

Dengan demikian kiranya dapat dipahami bahwa melalui perkawinan akan diperoleh hikmah sebagai berikut :

- 1) Terhindar dari perbuatan yang haram (perzinahan)
- 2) Tersalurnya naluri seks secara halal
- 3) Terciptanya kebahagiaan dan ketenangan jiwa
- 4) Terhindar dari penyakit kelamin
- 5) Terwujudnya semangat kerja untuk mencari rizki yang halal
- 6) Terciptanya rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat

⁷⁶ Sulaiamn al-Mufarraj, *Op.Cit.*, h. 21

- 7) Terjalannya hubungan silaturahmi di antara keluarga dan masyarakat

D. Asas dan Prinsip Perkawinan

1. Asas Perkawinan

Apabila diteliti secara seksama dalam pandangan yuridis (Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974) tentunya terdapat asas-asas yang fundamental dalam perkawinan yaitu:⁷⁷

a) Asas Sukarela

Dalam hal ini perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang tentram dan bahagia, untuk itu suami dan istri perlu saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam membantu dan mencapai kesejahteraan.

b) Asas Monogami

Dalam hal ini seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.⁷⁸ Dengan kata lain Undang-Undang perkawinan mengandung asas mempersulit poligami, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

⁷⁷ Lihat Nurul Hakim, *Op.Cit.*, h. 3

⁷⁸ Lihat Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

c) Asas Partisipasi Keluarga dan Dicatat

Dalam hal ini perkawinan merupakan peristiwa yang penting, oleh karena itu partisipasi orang tua diperlukan dalam hal pemberian izin sebagai perwujudan pemeliharaan garis keturunan keluarga, dan perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing serta harus dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁷⁹

d) Asas Perceraian Dipersulit

Dalam hal ini karena perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka perceraian harus dipersulit, sebab perceraian merupakan perbuatan halal namun dibenci oleh Allah swt. Selain itu, perceraian juga dapat membawa dampak negatif, baik bagi anak-anak yang merupakan hasil perkawinan, keluarga, maupun terhadap masyarakat pada umumnya.

e) Asas Kematangan Calon Mempelai

Dalam hal ini calon suami dan istri harus sudah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga ruamh tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

⁷⁹ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

ketentuan Yang Maha Esa⁸⁰ secara baik tanpa berfikir pada perceraian.

f) Asas Memperbaiki Derajat Kaum Wanita

Dalam hal ini kedudukan istri adalah seimbang dengan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.⁸¹ Oleh sebab itu suami tidak boleh meremehkan istri, sebaliknya seorang suami harus selalu menghargai seorang istri meskipun istrinya hanya sebagai ibu rumah tangga.⁸²

2. Prinsip Perkawinan

Prinsip perkawinan yang diformulasikan oleh Musdah Mulia⁸³ ada empat hal, yaitu:

a) Prinsip *Mawaddah wa Rahmah* (saling mencintai)

Menurut Musdah Mulia. *Mawaddah* secara bahasa berarti cinta kasih, sedangkan *rahmah* berarti 'kasih sayang', kedua istilah itu menggambarkan perasaan batin manusia yang sangat luhur dan penuh nilai-nilai spiritual. Keduanya terbentuk dari suasana hati yang penuh

⁸⁰ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

⁸¹ Meskipun istri hanya sebagai ibu rumah tangga, sesungguhnya pekerjaannya sangatlah berat, mulai pagi hingga pagi kembali, baik dalam hal mengurus anak, mengurus rumah, mengurus suami dan lain sebagainya.

⁸² MR. Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, 2007), h. 3

⁸³ Musdah Mulia, "Prinsip-prinsip Perkawinan Islam, <http://mujahidahmuslimah.com/images/document/prinsipperkawinan.pdf>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2013

keikhlasan dan kerelaan berkorban demi kebahagiaan bersama. Sejak akad nikah suami istri seharusnya telah dipertautkan oleh perasaan mawaddah wa rahmah sehingga keduanya tidak mudah goyah dalam mengarungi samudra kehidupan rumah tangga yang seringkali penuh gejolak.

Dengan demikian, cinta dan kasih sayang (mawaddah dan rahmah) merupakan asas, sendi dan lem perekat rumah tangga yang tidak bisa dianggap sederhana. Karena cinta kasih merupakan sesuatu yang suci, maka cinta harus dijaga, dirawat, dan dipupuk agar terus lestari dan mekar berseri. Maka sikap yang dipenuhi kesabaran, kesetiaan, pengertian, pemberian dan pengorbanan akan mendatangkan/ menyuburkan cinta.

- b) Prinsip *Mu'asyarah bi al-Ma'ruf* (berperilaku sopan dan beradab) Sebagai pasangan hidup dalam rumah tangga, maka masing-masing individu harus mengutamakan akhlak yang baik, sehingga kehidupan rumah tangga dipenuhi dengan etika dan etiket yang baik. Berperilaku sopan dan beradab sangat diperlukan demi kelangsungan rumah tangga.
- c) Prinsip *Musawah* (Saling melengkapi dan melindungi)

Karena pemikahan laksana satu tubuh dua hati, maka saling melengkapi dan melindungi

merupakan hal yang sangat penting untuk dijadikan perhatian dalam berumah tangga. Dalam kacamata normatif, suami istri berfungsi laksana pakaian, sebagaimana dalam firman Allah yang menjelaskan bahwa mereka (istri) adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.

Karena berkeluarga laksana pakaian, maka kekurangan dalam hal keuangan keluarga misalnya, oleh orang bijak dapat dijadikan sarana untuk menciptakan suasana dinamis dalam keluarga. Sebaliknya suasana mapan yang lama (baik cukup maupun mapan dalam kekurangan) dapat menimbulkan suasana rutin yang menjenuhkan. Oleh karena itu suami isteri harus pandai-pandai menciptakan suasana baru, baru dan diperbaharui lagi, karena faktor kebaruan secara psikologis membuat hidup menjadi menarik.

- d) Prinsip *Musyawah* (saling berdiskusi dan berkomunikasi secara efektif)

Suami istri ketika telah mengakadkan untuk mengarungi bahtera rumah tangga, tak dapat dipungkiri setiap permasalahan yang muncul tidak dapat diselesaikan sendiri, karena dalam rumah tangga masing-masing individu mempunyai daya nalar dan pikir yang mesti diberdayakan. Maka, komunikasi yang efektif dalam bentuk musyawarah tidak dapat dielakkan dalam berumah tangga,

sebagaimana firman Allah dalam suat at-Talaq ayat 6 yang menegaskan;

وَأْتِمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

Artinya: "...dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik..."

Karena itulah, karena selalu berdekatan, komunikasi antara suami isteri biasanya menjadi sangat intens. Keharmonisan hubungan antara suami isteri dipengaruhi oleh kesamaan atau keseimbangan watak/temperamen, kesamaan hobi, kedekatan visi dan sebagainya. Keharmonisan suami dan isteri akan terwujud jika masing-masing berfikir untuk memberi, bukan untuk menuntut, saling menghargai, dan bukan saling merendahkan.

Apabila hubungan suami istri yang dibangun berdasarkan keempat prinsip, yakni prinsip saling mencintai (*mawaddah wa rahmah*), saling menghormati (*ta'asyur bi al-ma'ruf*), saling melengkapi, dan saling terbuka (*musyawarah*) akan membawa kepada kehidupan keluarga yang sakinah, Rumah tangga yang demikian akan terasa sejuk, nyaman dan damai laksana surga bagi para penghuninya.

Lebih lanjut Khairuddin Nasution⁸⁴ menjelaskan bahwa prinsip-prinsip perkawinan adalah sebagai berikut:

1) Musyawarah dan Demokrasi

Dalam hal ini segala aspek kehidupan dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan hasil musyawarah minimal antara suami dan istri, bahkan kalau perlu melibatkan seluruh anggota keluarga, sedangkan yang dimaksud demokrasi adalah antara suami dan istri harus saling terbuka untuk menerima pandangan dan pendapat.

Demikian juga antara orang tua dan anak harus menciptakan suasana yang kondusif saling menghargai dan terbuka, sebab diantara mereka (anggota keluarga) mempunyai kedudukan yang sejajar dan bermitra, tidak ada pihak yang merasa lebih hebat dan lebih tinggi kedudukannya, tidak ada pihak yang mendominasi dan menguasai.

Mengenai prinsip musyawarah dan demokrasi dalam hubungan keluarga ini dijelaskan dalam firman Allah suart at-Talaq ayat 6. Ayat lain yang menjelaskan tentang hal ini sebagaimana firman Allah surat an-Nisa ayat 19 yang menjelaskan; "dan

⁸⁴ Khoiruddin Nasution, *Op.Cit.*, h. 56-68

bergaulah dengan mereka (istri) dengan cara yang baik".

Dengan demikian berdasarkan ayat-ayat ini jelaslah bahwa musyawarah dan demokrasi merupakan hal yang penting dalam membangun rumah tangga.

- 2) Menciptakan rasa aman dan tentram dalam keluarga

Dalam hal ini kehidupan rumah tangga harus tercipta suasana yang aman dan tentram dengan saling kasih, saling asih, saling cinta, saling sayang dan saling melindungi, sehingga pada akhirnya rumah tangganya akan menjadi tempat yang nyaman bagi anggota keluarga, rasa aman dan tentram dimaksud adalah aman dan tentram dalam kehidupan kejiwaan (*physikis*) maupun jasmani (fisik), bersifat rohani maupun materi. Dengan prinsip ini rumah menjadi surga di dunia bagi setiap anggota keluarga. Bahkan dengan prinsip ini tidak akan muncul problem sosial di mana seorang anak mencari keamanan dan ketentraman di tempat lain / di luar rumah.

- 3) Menghindari adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Dalam hal ini setiap anggota keluarga harus mampu menghindari kekerasan, baik kekerasan jasmani (fisik) maupun kekerasan rohani (*physikis*). Maksud terhindar dari kekerasan fisik dalam

kehidupan rumah tangga adalah bahwa jangan sampai ada pihak dalam keluarga yang berhak melakukan tindak kekerasan apapun bentuknya dan dengan apapun alasannya, baik antar suami istri, antara orang tua dengan anak-anak, maupun antara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya.

Sedangkan terhindar dari kekerasan *physikis* dalam kehidupan rumah tangga adalah, bahwa semua anggota keluarga harus mampu menciptakan suasana kejiwaan yang nyaman, tentram, merdeka dan bebas dari segala bentuk ancaman yang bersifat kejiwaan, baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan, bahkan jangan sampai ada anggota keluarga yang membuat anggota keluarga lain merasa tersinggung dan merasa tidak aman.

Untuk itu setiap anggota keluarga harus berusaha untuk dapat menciptakan suasana yang aman dan tentram dengan saling menghargai, menghormati, menyayangi, rukun dan bersikap baik, baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perilaku dan perbuatan.

4) Hubungan suami istri sebagai hubungan patner

Dalam hal ini hubungan suami istri merupakan hubungan bermitra, patner dan sejajar di mana keduanya harus bisa seperti sahabat, adik kaka dan orang tua dengan anak, sehingga keduanya

harus saling melengkapi dan membutuhkan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 187 yang menegaskan bahwa "mereka (istri) adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka."

Untuk itu sebagai implikasi dari pasangan suami istri yang bermitra dan sejajar, maka akan lahir sikap saling pengertian, saling menerima, saling menghormati, saling percaya, saling mencintai dan saling menyayangi.

5) Prinsip Keadilan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan keadilan dalam keluarga rumah tangga adalah menempatkan sesuatu pada posisi yang semestinya, sehingga apabila ada di antara anggota keluarga yang mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri, maka harus didukung tanpa memandang dan membedakan berdasarkan jenis kelamin, profesi, asal usul dan lain sebagainya, contoh istri mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, maka suami seharusnya mendukung dan membantu kemajuan istri, bahkan suami tidak boleh menghalang-halangi dengan alasan tidak pantas untuk lebih maju dari suami, sebaliknya jika suami ataupun anak-anak mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, maka istri juga harus mendukung dan memotivasi terhadap potensi itu demi kesuksesannya.

Demikian juga dalam hal pembagian tugas dan pekerjaan, setiap anggota keluarga harus dibagi berdasarkan prinsip keadilan, di mana masing-masing anggota keluarga mendapatkan hak dan kewajiban sesuai dengan kemampuan dan proporsinya masing-masing, tanpa harus meremehkan antara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya, setiap anggota keluarga berhak mendapatkan keadilan secara merata. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ... {النساء : 58}

Artinya: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*"

Inilah beberapa prinsip pokok yang penting yang dapat dijadikan pedoman sekaligus dapat diamalkan oleh para pasangan (suami istri) dalam kehidupan rumah tangga. Dengan mengamalkan beberapa prinsip ini niscaya tujuan perkawinan yakni untuk membentuk

keluarga yang damai, tentram, sejahtera serta penuh cinta dan kasih sayang akan dapat tercapai.

Adapun untuk tercapainya tujuan perkawinan tersebut, ada tiga syarat yang harus dipenuhi dan diamalkan oleh pasangan suami istri,⁸⁵ yaitu suami istri harus saling menghargai, menghormati, suami istri harus saling membutuhkan dan suami istri harus merasa tidak lengkap tanpa pasangannya.

E. Wali dan Saksi dalam Perkawinan

1) Wali dalam Perkawinan

a. Pengertian Wali

Menurut bahasa (etimologi) bahwa wali berarti pelindung, penolong atau penguasa,⁸⁶ sedangkan menurut istilah (terminologi) bahwa wali mengandung beberapa arti, yaitu :

- 1) Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim dan hartanya sebelum anak itu dewasa.
- 2) Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yakni yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
- 3) Orang sholeh (suci) penyebar agama

⁸⁵ *Ibid.*, h. 68

⁸⁶ Abdul Mujid dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta ; Pustaka Firdaus, 1994)

4) Kepala pemerintah dan sebagainya.⁸⁷

Beberapa arti penting tentang wali di atas, tentunya pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun wali yang dimaksud disini adalah wali dalam perkawinan, yakni wali yang berhak menikahkan calon pengantin perempuan dengan calon pengantin laki-laki.

Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan selama wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun apabila wali yang bersangkutan tidak hadir atau tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewajibannya dapat berpindah kepada orang lain.⁸⁸ Dengan demikian jelaslah bahwa dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.

b. Syarat-syarat menjadi wali

- 1) Beragama Islam, dalam hal ini yang menikahkan orang Islam, maka disyaratkan walinya juga orang Islam. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 221.

⁸⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1994), h. 1123

⁸⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung; Pustaka Setia 2000), h. 59

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ... {البقرة : 221}

Artinya: “*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musryik, hingga mereka beriman...*”

- 2) Baligh, dalam hal ini wali adalah orang yang sudah dewasa yang dapat dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah saw.

عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ {رواه ابو داود⁸⁹}

Artinya: “*Dari Ali as, dari Nabi saw bersabda; diangkatnya hukum itu atas tiga perkara; dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari seorang anak-anak hingga ia dewasa dan dari orang-orang gila hingga ia sembuh atau berakal.*” (HR. Abu Dawud)

⁸⁹ Abu Dawud, *Op.Cit.*, Juz. 2, h. 546

- 3) Berakal, dalam hal ini wali adalah orang yang sehat akalnya yang dapat dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- 4) Laki-laki, dalam hal ini wali haruslah seorang laki-laki yang dewasa, berakal yang berjumlah dua orang.
- 5) Adil, dalam hal ini wali harus dapat berlaku adil

c. Kedudukan Wali

Dalam hal ini keberadaan seorang wali dalam akad nikah merupakan suatu keharusan dan tidak sah akad nikah yang tidak dilakukan oleh wali, sebab wali merupakan salah satu rukun nikah, oleh karenanya dalam akad perkawinan, wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah saw:

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ
بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
{رواه الدارمي⁹⁰}

Artinya: "*Dari 'Aisyah dari Nabi saw bersabda:
Wanita yang dinikahi tanpa izin walinya*

⁹⁰ Abdullah bin Abdirrahman Abu Muhammad ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1407 H), Juz. 2, h. 185

maka pernikahannya batal, pernikahannya batal, pernikahannya batal." (HR. ad-Darimi)

Untuk lebih jelasnya tentang kedudukan wali dalam perkawinan kiranya dapat dilihat dari beberapa pendapat sebagai berikut:

- 1) Menurut ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah bahwa untuk perkawinan anak kecil, baik sehat akal atau tidak diwajibkan adanya wali yang akan mengadakan perkawinannya.
- 2) Menurut ulama Syafiiyah dan ulama Hanabilah bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau perawan, sehat akal maupun tidak sehat akal.
- 3) Menurut Imam Malik bahwa wali mutlak dalam suatu perkawinan dan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali.
- 4) Menurut Ulama Zhahiriyah bahwa untuk perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnya, maka diwajibkan adanya wali. Sedangkan untuk perempuan yang sudah dewasa yang diwajibkan adalah izin wali untuk melangsungkan perkawinan.⁹¹

Dengan demikian jelaslah bahwa perkawinan itu tidak sah atau batal apabila tanpa adanya wali,

⁹¹ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 74

atau dengan kata lain, perkawinan itu sah apabila ada wali. Hal ini berarti bahwa keberadaan wali dalam suatu perkawinan menjadi keharusan, terutama bagi perempuan yang masih kecil atau tidak sempurna akalnya.

d. Macam-macam Wali⁹²

a) Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena adanya hubungan keturunan (nasab) dengan wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Mengenai urutan wali nasab, Imam Malik menjelaskan bahwa pewalian itu didasarkan atas ashabah, kecuali untuk menjadi wali bahkan Imam Malik mengatakan bahwa anak laki-laki sampai ke bawah atau lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, baru kemudian saudara-saudara laki-laki seayah seibu, kemudian saudara laki-laki seayah saja, baru selanjutnya anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah saja, lalu kakek dari ayah sampai ke atas.

Selanjutnya jumhur ulama membagi wali nasab menjadi dua kelompok,⁹³ yaitu; *Pertama* wali dekat (wali *qarib*), yaitu ayah dan apabila tidak ada ayah pindah kepada kakek, keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap

⁹² Thiami dan Sohari Sahrani, *Op.Cit.*, h. 95-101

⁹³ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 75-76

anak perempuan yang akan dikawinkan, bahkan bisa saja memaksanya. Oleh karena itu wali nasab ini disebut juga dengan wali mujbir.

Kedua, wali jauh (wali *ab'ad*), yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, serta anak dan cucu, sebab menurut jumhur ulama bahwa anak tidak menjadi wali terhadap ibunya. Apabila anak berkedudukan sebagai wali hakim, maka ia boleh mengawinkan ibunya sebagai wali hakim.

Adapun wali hakim meliputi sebagai berikut :

- a) Saudara laki-laki kandung
- b) Saudara laki-laki seayah
- c) Anak saudara laki-laki kandung
- d) Anak saudara laki-laki seayah
- e) Paman kandung
- f) Paman seayah
- g) Anak paman kandung
- h) Anak paman seayah

Sementara ulama Hanafiyah menetapkan seluruh kerabat nasab, baik sebagai ashabah dalam kewarisan atau tidak sebagai wali nasab, termasuk dzawul Arham, menurut mereka bahwa yang mempunyai hak ijbar bukan hanya kakek, tetapi semuanya mempunyai hak ijbar, selama yang akan dikawinkan itu adalah

perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnya.

Demikian juga ulama Malikiyah menetapkan seluruh kerabat nasab yang ashabah sebagai wali nasab dan membolehkan anak mengawinkan ibunya. Bahkan kedudukannya lebih utama dari ayah dan kakek. Golongan ini menambahkan orang yang diberi wasiat oleh orang tua (ayah) sebagai wali dalam kedudukan sebagaimana kedudukan ayah.

2) Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau gadai. Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah, khalifah, penguasa, atau gadai nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.

Apabila tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim. Adapun wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah⁹⁴ jika dalam kondisi-kondisi sebagai berikut :

a) Tidak ada wali nasab

⁹⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh munakahat*, (Bandung : Pustaka, 1999) h. 91-92

- b) Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* atau wali *ab'ad*
- c) Wali *aqrab* gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh kira-kira 92,5 km atau dua hari perjalanan
- d) Wali *aqrab* dipenjara dan tidak bisa ditemui
- e) Wali *aqrab*-nya *adlal*
- f) Wali *aqrab*-nya berbelit-belit
- g) Wali *aqrab*-nya sedang ihrom
- h) Wali *aqrab*-nya sendiri yang akan menikah
- i) Wanita yang akan dinikahkan gila dan wali mujbirnya tidak ada

3) Wali Tahkim

Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat, saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan..... (calon istri) dengan mahar..... Dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang, setelah itu calon istri juga mengucapkan hal yang sama, kemudian calon hakim menjawab, saya terima tahkim ini. Wali tahkim dapat terjadi apabila :

- a) Wali nasab tidak ada
- b) Wali nasab aib, atau bepergian sejumlah dua hari agar perjalanan serta tidak ada wakilnya

- c) Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk (NTR)

4) Wali Maula

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya, yakni majikannya sendiri, seorang laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bila perempuan itu rela menerimanya, perempuan yang dimaksud di sini adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.

Tentang hal ini Rasulullah saw pernah menikahkan budak perempuannya dengan beliau sendiri, hal ini sebagaimana hadis Rasulullah saw:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وَأَوْمَ عَلَيْهِا بِحَيْسٍ {رواه البخاري⁹⁵}

Artinya: “*Sesungguhnya Rasulullah telah memerdekakan Sofiyah lalu dijadikan istri dan pembebasannya dari perbudakan menjadi maharnya serta mengadakan walimah nya dengan seekor kambing.*” (HR. al-Bukhari)

Dengan demikian jelaslah bahwa Allah tidak melarang mereka yang menikahkan budak perempuan

⁹⁵ Imam al-Bukhari, *Op.Cit.*, Juz. 5, h. 1983

untuk dirinya sendiri atas dasar suka sama suka dan saling rela di antara keduanya.

5) Wali Mujbir dan Wali Adhal

Wali mujbir adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan diantara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridha tidaknya pihak yang berada di bawah perwaliannya. Oleh karena itu orang yang kehilangan kemampuannya seperti orang gila, perempuan yang belum mumayyiz dan perempuan yang masih gadis, perwaliannya boleh dilakukan walai mujbir atas dirinya.⁹⁶

Atas dasar inilah maka agama mengakui wali mujbir demi kepentingan orang yang diwalikan, sebab orang yang kehilangan kemampuan, ia tidak dapat memikirkan kemaslahatan meskipun untuk dirinya sendiri, bahkan ia belum dapat menggunakan akal nya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya. Adapun ijbar adalah hak seseorang untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan dengan syarat-syarat tersentu, syarat-syarat tersebut adalah :

- a) Tidak ada rasa permusuhan di antara wali dengan perempuan yang akan dinikahkan.
- b) Calon suami sekufu dengan calon istri

⁹⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *op.cit.*, 101

- c) Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.⁹⁷

Dengan demikian hak ijbār akan gugur apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi. Namun perlu diketahui juga bahwa ijbār tidak harus diartikan paksaan, tetapi bisa juga diartikan pengarahan.

Sedangkan yang dimaksud wali adhal adalah wali yang tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria sekufu. Apabila hal ini terjadi maka perwalian bisa langsung pindah kepada wali hakim, sebab wali 'adlalnya adalah dzalim, sementara yang dapat menghilangkan sesuatu yang dzalim adalah hakim. Lain halnya apabila wali adlalnya karena sebab nyata yang dibenarkan syara', maka hal yang demikian dibenarkan, contoh wanita menikah dengan pria yang tidak sekufu, atau menikah maharnya di bawah mitsli atau wanita dipinang oleh pria lain yang lebih pantas dan lain-lain.⁹⁸

2. Saksi dalam Perkawinan

a) Definisi Saksi

Secara etimologi, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri sesuatu peristiwa/kejadian.⁹⁹ Kata saksi dalam bahasa Arab

⁹⁷ *Ibid.*, h. 102

⁹⁸ *Ibid.*, h. 103

⁹⁹ Lukman Ali dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1988), h. 864

adalah *syahid*. Menurut istilah (terminologi), saksi adalah orang yang mempertanggung jawabkan kesaksiannya dan mengemukakannya di mana ia menyaksikan sesuatu/peristiwa yang orang lain tidak menyaksikannya.¹⁰⁰

Sedangkan pengertian kesaksian terdapat beberapa pendapat di antaranya :

- (1) Menurut Salam Madkur, bahwa kesaksian adalah istilah pemberitahuan seseorang secara benar di depan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menetapkan hak orang lain.¹⁰¹
- (2) Menurut Ibnu Hamman, bahwa kesaksian adalah pemberitahuan yang benar untuk menetapkan suatu hak dengan ucapan kesaksian di depan sidang pengadilan.¹⁰²
- (3) Menurut Muhyidin al-Ajuz, bahwa kesaksian adalah menetapkan segala apa yang diketahui.¹⁰³

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, kiranya dapat dipahami bahwa kesaksian itu dapat diterima apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

¹⁰⁰ Muhammad bin Isma'il as-San'ani, *Subul as-Salam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, tt), h. 126

¹⁰¹ Abdullah Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1996) h, 40

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Muhyi ad-Din al-Ajuzi, *Manahij al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Mu'assah al-Ma'arif, t.th) h. 1222

- (1) Adanya suatu perkara/peristiwa sebagai objek.
- (2) Dalam objek tersebut tampak hak yang harus ditegakkan.
- (3) Adanya orang yang memberitahukan objek tersebut secara apa adanya tanpa komentar.
- (4) Orang yang memberitahukan itu memang melihat/mengetahui benar terhadap objek.
- (5) Pemberitahuan tersebut diberikan kepada orang yang berhak untuk menyatakan adanya hak bagi orang tersebut.

1) Dasar Hukum Saksi

Dalam hal ini, dasar hukum saksi bisa berupa al-Qur'an bisa berupa hadis Rasulullah saw, di antaranya:

...وَلَا يَأْتِ الشَّهَادَةُ إِذَا مَا دُعُوا... {البقرة : 282}

Artinya: *"Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil..."* (QS. al-Baqarah: 282)

...وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ... {البقرة : 283}

Artinya: *"Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya..."* (QS. al-Baqarah : 283)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ...النساء : 135

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah...*" (QS. an-Nisa' : 135)

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَها {رواه
الترمذي¹⁰⁴}

Artinya: "*Dari Zaid bin Khalid al-Juhni, baswasanya Rasulullah saw telah bersabda; maukah ku beri berita tentang sebaik-baiknya saksi, yakni yang datang memberi kesaksian sebelum dipinta untuk menjadi saksi.*" (HR. at-Turmuz\i)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا
خَائِنَةٍ وَلَا ذِي غَمْرٍ عَلَى أَخِيهِ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ
وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِعَیْرِهِمْ {رواه أحمد¹⁰⁵}

¹⁰⁴ Muhammad bin 'Isa Abu 'Isa at-Turmuz\i, *al-Jami' as-Sahih Sunan at-Turmuz\i*, (Beirut: Dar Ihya' at-Turas\ al-'Arabi, t.th.), Juz. 4, h. 544

¹⁰⁵ Imam Ahmad, *Op.Cit.*, Juz. 15, h. 107

Artinya: "*Rasulullah saw telah bersabda; tidak diperkenankan kesaksian seorang yang berkhianat baik pria ataupun wanita, dan yang berselisih dengan saudaranya, serta tidak diperkenankan kesaksian seorang asisten rumah tangga, selain dari mereka kesaksiannya akan diperkenankan.*" (HR. Ahmad)

Berdasarkan beberapa ayat dan hadis tersebut di atas jelaslah bahwa dalam pelaksanaan perkawinan (akad nikah) harus dihadiri oleh saksi-saksi, sebab kehadiran saksi-saksi itu merupakan rukun dari perkawinan itu sendiri, sehingga apabila akad nikah tidak ada saksi-saksi, maka akad nikahnya tidak sah.

Selain kehadiran saksi-saksi semata-mata adalah untuk kemaslahatan kedua belah pihak apabila ada pihak ketiga yang meragukan sahnya perkawinan itu, maka dengan adanya saksi-saksi dalam perkawinan dapat dipakai sebagai alat bukti yang akan dapat menghilangkan keraguan itu, bahkan dengan kehadiran saksi dalam perkawinan, maka suami istri tidak mudah mengingkari apa yang telah menjadi kesepakatan keduanya, demikian juga keyakinan masyarakat terhadap perkawinannya akan menjadi kuat.

Mengenai saksi dalam perkawinan sebagaimana juga dijelaskan dalam undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, yaitu “perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.¹⁰⁶ Dengan demikian, adanya saksi dalam perkawinan merupakan suatu keharusan, sebab perkawinan yang tidak dihadiri oleh kedua orang saksi dapat menyebabkan perkawinannya menjadi batal/tidak sah.

2) Syarat-syarat Saksi

Untuk dapat diterima kesaksiannya dalam akad nikah, seorang saksi harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:¹⁰⁷

- a) Beragama Islam
- b) Berakal
- c) Baligh
- d) Adil
- e) Dapat Berbicara, Melihat, dan Mendengar
- f) Ingatannya Baik
- g) Bersih dari Tuduhan

¹⁰⁶ Lihat Pasal 26 ayat 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

¹⁰⁷ Lihat Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 83; Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.Cit.*, h. 113

h) Saksi itu berjumlah minimal dua orang

F. Kafa'ah dalam Perkawinan

1) Pengertian Kafaah

Istilah kafaah dalam fikih dikenal dengan “sejodoh” yang artinya sama, serupa, seimbang atau serasi.¹⁰⁸ Menurut Abd Rahman Ghazali, bahwa kafaah dalam arti bahasa berarti setaraf, seimbang, keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding.¹⁰⁹ Kafaah berasal dari akta asli *al-kufu* yang berarti *al-musawi*, yaitu keseimbangan.

Apabila dihubungkan dengan nikah, maka kafaah diartikan dengan keseimbangan antara calon suami dan istri, dari segi kedudukan (hasab), agama (din), keturunan (nasab) dan semacamnya.¹¹⁰

Menurut Abu Zahrah bahwa kafaah adalah keseimbangan antar calon suami dan istri dengan keadaan tertentu yang dengan keadaan itu mereka akan bisa menghindari kesusahan dalam mengarungi hidup rumah tangga.¹¹¹ Dengan demikian kafaah dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki, sementara dalam

¹⁰⁸ Mukhtar Kamal, *Op.Cit.*, h. 69

¹⁰⁹ M. Abdul Mujib dkk, *Op.Cit.*, h. 147

¹¹⁰ Jamal al-Din Muhammad Ibn Mukarram al-Ansari al-Manzur, *Lisan al-'Arab*, (Mesir: Dar al-Misriya, t.t), h. 134

¹¹¹ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, (Mesir: Dar al-Fikr wa al-Arabi, 1369/1950), h. 156

istilah para fuqaha bahwa kafaah diartikan dengan kesamaan di dalam hal-hal kemasyarakatan yang dengan itu diharapkan akan tercipta kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga kelak.

Penentuan kafaah merupakan hak perempuan (calon istri) yang akan menikah, sehingga apabila ia akan dinikahkan oleh walinya dengan orang yang tidak sekufu denganya, ia dapat menolak atau tidak memberi izin untuk dinikahkan oleh walinya, sebaliknya apabila ia (calon istri) mau menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu, maka wali dapat mengintervensinya yang untuk selanjutnya menuntut pencegahan berlangsungnya perkawinan itu.

Standar dalam menentukan kafaah adalah status sosial pihak perempuan, sebab perempuanlah yang akan dipinang oleh laki-laki untuk dinikahi, sehingga laki-laki yang akan menikah paling tidak harus sama (sekufu) dengan perempuan, apabila laki-laki itu lebih dari perempuan, maka tidak menjadi halangan, bahkan itu lebih baik.

Adapun yang dimaksud dengan kafa'ah dalam perkawinan adalah keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan istri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan atau dengan kata lain laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan,

sebanding dalam tingkat sosial dan derajat dalam akhlak serta kekayaan.¹¹²

Jadi tekanan dalam kafaah adalah keseimbangan keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, apabila kafaah diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsaan, maka khawatir akan terbentuk kasta, sedangkan manusia di sisi Allah adalah sama. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ {الحجرات : 13}

Artinya: “*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*”

¹¹² Tihami dan Sohari Sahroni, *Op.Cit.*, h. 56

Kafaah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.¹¹³ Kafa'ah dianjurkan oleh islam dalam memilih calon suami/istri, akan tetapi tidak sampai menentukan sah atau tidaknya perkawinan, kafaah merupakan hak bagi perempuan dan walinya, karena itu suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi/sesuai akan menimbulkan problema berkelanjutan. Untuk itu menurut Jumhur ulama bahwa kafaah itu tidak termasuk syarat dalam perkawinan.¹¹⁴

2) Ukuran Kafaah

Berbicara tentang kafaah yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, serta ketataan terhadap agama (*din*) bukan karena keturunan (*nasab*), pekerjaan, kekayaan dan sejenisnya. Seorang laki-laki yang sholeh meskipun berasal dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat tinggi. Seorang laki-laki yang miskin ia berhak dan boleh menikah dengan perempuan yang kaya raya, asalkan laki-laki itu sholeh dan bertanggung jawab, sebaliknya seorang perempuan yang berasal dari keturunan

¹¹³ *Ibid.*, h. 57

¹¹⁴ Kafaah yang dimaksud dalam hal nasab/keturunan, nasab/kedudukan, mal/kekayaan dan yang sejenisnya, bukan dalam din/agama, sedangkan kafaah dalam agama merupakan keharusan.

rendah berhak menikah dengan laki-laki berderajat tinggi, demikian pula seorang perempuan yang miskin dan boleh menikah dengan laki-laki yang kaya raya asalkan perempuan itu sholihah dan bertanggung jawab.¹¹⁵

Oleh karena itu apabila seorang laki-laki bukan dari golongan yang berbudi luhur atau jujur (sholeh) berarti ia tidak sekutu dengan perempuan yang sholeh, sehingga bagi perempuan yang sholeh jika dinikahkan oleh walinya dengan laki-laki fasik (tidak sholeh), maka ia boleh menolak atau menuntut pembatalan.¹¹⁶

Selanjutnya apabila dalam perkawinan diharuskan adanya keseimbangan antara suami istri (sekufu), hal ini merupakan tuntutan wajar untuk tercapainya keserasian hidup berumah tangga. Sebab apabila tidak ada keserasian antara suami istri, biasanya akan sering terjadi perbedaan pandangan dan cara hidup yang mudah menimbulkan percekocan, bahkan sering pula berakibat putusnya perkawinan. Oleh karena itu meskipun al-Qur'an dan Sunnah Rasul tidak memberikan penegasan tentang ukuran keseimbangan (kafaah) tetapi para fuqaha membahasnya dengan sangat teliti dan hati-hati.¹¹⁷

¹¹⁵ Tihami dan Sohari Sahroni, *Op.Cit.*, h. 57

¹¹⁶ Abd Rahman Ghazali, *Op.Cit.*, h. 51

¹¹⁷ Abd Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, h. 69

Lebih lanjut para *fuqaha'* (maz\hab empat) berbeda pendapat tentang ukuran kafaah,¹¹⁸ di antaranya:

- a. Menurut Ulama Hanafiyah, bahwa yang menjadi dasar/ukuran kafaah antara kedua calon mempelai adalah;
 - 1) Nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan
 - 2) Islam, yaitu dalam silsilah kerabat banyak yang beragama Islam
 - 3) Hirfah, yaitu berprofesi dalam kehidupan
 - 4) Kemerdekaan dirinya
 - 5) Kekayaan
- b. Menurut Ulama Malikiyah, bahwa yang menjadi dasar/ukuran kafa'ah antara kedua calon mempelai adalah;
 - 1) Diyanah atau tingkat kualitas keberagamaan
 - 2) Bebas dari cacat fisik
- c. Menurut Ulama Syafi'iyah, bahwa yang menjadi dasar/ukuran kafa'ah antara kedua calon mempelai adalah;
 - 1) Kebangsaan atau nasab
 - 2) Kualitas keberagamaan
 - 3) Kemerdekaan diri
 - 4) Usaha atau profesi

¹¹⁸ *Ibid.*, h. 71-72; Lihat juga Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia, 2005) h. 220-230

d. Menurut Ulama Hanabilah, bahwa yang menjadi dasar/ukuran kafa'ah antara kedua calon mempelai adalah;

- 1) Kualitas Keagamaan
- 2) Usaha / profesi
- 3) Kekayaan
- 4) Kemerdekaan diri
- 5) Kebangsaan

Berdasarkan semua dasar/ukuran tersebut diatas, sama sepakat menempatkan *din* (ketaatan beragama) sebagai dasar/ukuran kafaah yang utama bahkan menurut ulama Malikiyah, hanya inilah satu-satunya yang dapat dijadikan ukuran kafaah. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat as-Sajadah ayat 18.

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ {السجدة : 18}

Artinya: “Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama.”

Bahkan menurut Ibnul Qayyim bahwa pertimbangan kafa'ah hanya terletak dalam hal agama dan penghayatannya. Oleh karena itu perempuan muslimah dipandang tidak sekufu (kafa'ah) apabila menikah dengan laki-laki non muslim, demikian juga perempuan yang pandai menjaga kesucian dirinya tidak

sekufu (kafa'ah) apabila menikah dengan laki-laki yang tidak baik (nakal).¹¹⁹

Namun bukan berarti ukuran-ukuran yang lain seperti kekayaan, keturunan, pekerjaan, kecantikan/ketampanan dan lain-lain tidak penting. Untuk kesempurnaan hidup berumah tangga, semuanya itu sangat penting. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah saw yang memerintahkan untuk menikahi wanita karena agamanya, kecantikannya, hartanya dan keturunannya, maka carilah wanita yang taat beragama, niscaya akan beruntung.

G. Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan

1. Pencegahan Perkawinan

Pencegahan perkawinan adalah suatu usaha yang dapat menyebabkan tidak berlangsungnya perkawinan, di mana pencegahan itu dapat dilakukan apabila perkawinan belum terjadi.¹²⁰

Pada dasarnya perkawinan dapat dilangsungkan apabila sudah terpenuhinya syarat dan rukunnya, serta tidak ada lagi hal-hal yang menghalangi terjadinya perkawinan. Pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan tentunya telah mempersiapkan diri terhadap segala persyaratan kelangsungan perkawinan, sehingga apabila pihak-pihak yang akan

¹¹⁹ Abd Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, h. 73

¹²⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan...Op.Cit.*, h. 150

melangsungkan perkawinan itu mengetahui adanya syarat-syarat yang belum terpenuhi, tentunya mereka tidak akan berani melakukan perkawinan. Contoh, wali tidak bersedia melaksanakan perkawinan karena tahu bahwa calon menantunya ternyata tidak seagama dengan anaknya.

Seorang perempuan yang telah diceraikan suami dan masih berada dalam masa iddah harus menolak dilangsungkan perkawinan ia meyakini bahwa ia masih berada dalam masa iddah. Demikian pula wali yang masih berada dalam ihram dapat menolak untuk melangsungkan perkawinan dengan penjelasan bahwa masih berada dalam ihram, karena salah satu syarat untuk menjadi wali dalam perkawinan adalah tidak sedang melakukan ihram.

Pencegahan perkawinan dalam kitab-kitab fiqh bisa disebut *i'tirad*, yang berarti intervensi atau penolakan atau pencegahan. Hal ini biasanya berhubungan dengan masalah kafaah dan mahar, di mana kafaah dan mahar merupakan harga diri atau kehormatan dalam keluarga. Pihak keluarga perempuan merasa harga dirinya jatuh apabila anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu atau status sosialnya lebih rendah.¹²¹

Demikian juga yang berkenaan dengan mahar, apabila mahar yang diterima anak perempuannya lebih

¹²¹ *Ibid.*, h. 151

rendah dari apa yang diterima oleh anggota keluarga yang lain, maka ia akan merasa harga dirinya atau kehormatannya jatuh, sehingga demi menjaga kehormatan atau harga diri itu ia mengajukan keberatan untuk melangsungkan perkawinan.

Anak perempuan dan wali mempunyai hak yang sama dalam kafaah dan mahar, di mana para ulama mengharuskan perkawinan itu dilakukan oleh wali dan anak yang akan menikah harus dimintai persetujuannya. Apabila wali akan menikahnya dengan laki-laki yang tidak sekupu dengannya, seorang perempuan boleh menyampaikan keberatan untuk melangsungkan perkawinan, demikian pula apabila (seorang perempuan) akan dinikahkan dengan mahar yang kadarnya di bawah mahar mitsli, maka perempuan yang akan dinikahkan itu dapat mengajukan keberatan untuk melangsungkan perkawinan/pernikahan.

Itirad juga dapat dilakukan oleh wali yang urutan kekerabatannya lebih dekat jika calon mempelai perempuan akan dinikahkan oleh wali yang urutan kekerabatannya lebih jauh, sebab dalam ketentuan urutan wali menurut pendapat kebanyakan ulama bahwa wali yang jauh tidak dapat menjadi wali selama yang lebih dekat masih ada dan memenuhi persyaratan untuk menjadi wali.¹²²

¹²² *Ibid.*, h. 152

Adapun tujuan adanya lembaga pencegahan perkawinan adalah untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang oleh hukum islam dan peraturan perundang-undangan. Syarat yang harus dipenuhi adalah apabila calon cuami atau istri tidak memenuhi syarat-syarat hukum islam dan perundang-undangan serta apabila calon mempelai tidak sekufu karena perbedaan agama.¹²³

Mengenai pencegahan perkawinan lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 13 sampai dengan 21 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 13 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dapat mencegah perkawinan menurut Pasal 14 Ayat (1) adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Secara singkat pihak-pihak yang dapat melakukan pencegahan adalah:

- 1) Keluarga garis lurus ke atas dan ke bawah
- 2) Saudara
- 3) Wali Nikah

¹²³ Abd Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif* Op Cit., h. 74

- 4) Wali Pengampuan
- 5) Suami atau Istri (lain) yang masih terikat perkawinan dengan calon suami atau istri tersebut
- 6) Pejabat pengawas perkawinan¹²⁴

Pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 ayat (1) tersebut juga berhak mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut jelas mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang – orang seperti tersebut dalam pasal 14 ayat (1).

Demikian juga barang siapa yang karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru.¹²⁵

Selanjutnya pencegahan perkawinan ditunjukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.¹²⁶

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Lihat Pasal 15 Undang-Undang Perkawinan

¹²⁶ Lihat Pasal 17 Undang-Undang Perkawinan

Selain itu pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada pengadilan oleh yang mencegah. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut. Sehingga pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan apabila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 12 Undang-undang Perkawinan meskipun tidak ada pencegahan perkawinan (UUP).

Mengenai tata cara pelaksanaan Pencegahan Perkawinan, tentunya telah dijelaskan dalam pasal 21 Undang-undang Perkawinan, di antara bunyinya adalah :

- a) Jika Pegawai Pencatat Perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut undang – undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- b) Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh Pengawas Pencatat Perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan – alasan penolakan.
- c) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk

memberikan putusan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.

- d) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan cara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar perkawinan dilangsungkan.

Adapun prosedur pencegahan perkawinan berdasarkan ketentuan tersebut di atas adalah:

- a) Memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) setempat
- b) Mengajukan permohonan pencegahan ke Pengadilan Agama setempat
- c) Pegawai Pencatat Nikah (PPN) memberitahukan hal tersebut kepada calon mempelai.

Sedangkan akibat hukum adanya tindakan pencegahan adalah bahwa perkawinan tidak dapat dilangsungkan selama belum ada pencabutan Pencegahan Perkawinan. Cara pencabutan dengan menarik kembali Permohonan Pencegahan Perkawinan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah dan dengan putusan Pengadilan Agama. Demikian juga Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak boleh melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada pencegahan

perkawinan.¹²⁷ Dalam hal ini penolakan perkawinan secara teknis adalah sebagai berikut:

- a) Penolakan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, apabila Pegawai Pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut terdapat larangan.
- b) Atas permintaan calon mempelai, pegawai pencatat nikah mengeluarkan surat keterangan tertulis tentang penolakan tersebut yang disertai dengan alasanya.
- c) Calon mempelai tersebut berhak mengajukan permohonan kepengadilan agama (Wilayah PPN tersebut) dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut untuk diserahkan.
- d) Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan cara singkat dan akan memberikan ketetapan berupa menguatkan penolakan tersebut atau memerintahkan perkawinan tersebut untuk dilangsungkan.

2. Pembatalan Perkawinan

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.¹²⁸ Berdasarkan pasal 22 undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa pengertian dapat pada pasal itu diartikan bisa batal atau bisa tidak batal apabila menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing

¹²⁷ Lihat Pasal 7,8,9,10 dan 12 Undang-Undang Perkawinan

¹²⁸ Lihat Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan

tidak menentukan lain, sehingga jenis perkawinan diatas dapat bermakna batal demi hukum dan bisa dibatalkan.¹²⁹

Lebih lanjut menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 tahun 1975 bahwa apabila perkawinan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum atau peraturan-peraturan undangan tentang perkawinan, maka pengadilan agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.

Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah :

- a) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri
- b) Suami atau Istri
- c) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputus
- d) Pejabat yang ditunjuk dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung perkawinan tersebut, tetapi setelah perkawinan itu putus.¹³⁰

Sebagai perbandingan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila;

- a) Suami melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan agama

¹²⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan...Op.Cit.*, h. 75

¹³⁰ Lihat Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan

- b) Perempuan yang dinikahi ternyata masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*
 - c) Perempuan yang dinikahi ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain
 - d) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan
 - e) Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
 - f) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan
- Sedangkan sebuah perkawinan dapat dikatakan batal apabila;¹³¹

- a) Seorang suami melakukan poligami padahal ia sudah mempunyai 4 (empat) orang istri meskipun salah satu dari keempat istri tersebut sedang dalam iddah talak raj'i
- b) Menikah kembali bekas istri yang telah di li'an
- c) Menikah bekas istrinya yang telah ditalak di li'an
- d) Perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan susuan.
- e) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istrinya.

Seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila;¹³²

- a) Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum

¹³¹ Lihat Pasal 70 KHI

¹³² Lihat Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan

- b) Apabila waktu dilangsungkan perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istrinya
- c) Apabila ancaman telah terhenti atau yang bersalah sangka menyadari keadaannya dan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah itu tetap hidup sebagai suami istri dan tidak menggunakannya, maka haknya menjadi gugur.

Kemudian batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan, suami istri yang bertindak dengan itikad baik dan orang-orang ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.¹³³

Pembatalan perkawinan dapat dilakukan di pengadilan agama, yakni dengan mengajukan permohonan pembatalan diajukan ke pengadilan agama dimana suami atau istri bertempat tinggal atau di tempat perkawinan dilangsungkan. Akibat hukum adanya pembatalan perkawinan,¹³⁴ yaitu :

¹³³ Lihat Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan

¹³⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan...Op.Cit.*, h. 79

- a) Pembatalan perkawinan berarti adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan adalah tidak sah. Akibat hukum dari pembatalan tersebut adalah bahwa perkawinan tersebut menjadi putusan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya kembali ke status semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan para pihak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan kerabat dan bekas suami maupun istri.
 - b) Batalnya perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan agama mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi berlaku surut sejak saat berlangsungnya perkawinan.
 - c) Keputusan pembatalan tidak berlaku surut terhadap :
 - (1) Perkawinan yang batal karena suami atau istri murtad
 - (2) Anak – anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
 - (3) Pihak ketiga yang mempunyai hak dan beritikad baik
 - (4) Batalnya perkawinan tidak memutus hubungan hukum anak dengan orang tua
- Sementara perbedaan antara pembatalan perkawinan dengan perceraian dalam hal akibat hukum, yaitu;¹³⁵

¹³⁵ *Ibid.*, h. 80

- a) Keduanya menjadi penyebab putusannya perkawinan, tetapi dalam perceraian bekas suami atau istri tetap memiliki hubungan hukum dengan dan seterusnya dengan garis lurus ke atas, karena hubungan hukum antara mertua dengan menantu bersifat selamanya.
- b) Terhadap harta bersama diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk bermusyawarah mengenai pembagian karena dalam praktik tidak pernah diajukan kepersidangan dan di dalam perundang-undangan hal tersebut tidak diatur.

BAB II

HUKUM PERCERAIAN

Setiap perkawinan mempunyai harapan akan dapat bertahan seumur hidup, karena salah satu dari prinsip perkawinan adalah untuk selamanya.¹ Perkawinan sebagai langkah pembentukan keluarga atau rumah tangga adalah dimaksudkan sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, damai, aman, sejahtera dalam suasana kasih sayang di antara mereka yang ada di dalamnya, karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Perkawinan adalah kegiatan yang sakral. Konsep itu selalu memandang lembaga sosial tersebut dari sudut pandang filsafat- teologis sehingga tidak jarang melahirkan benturan konsep, antara ruang yang transenden dan interpretasi menurut rasio manusia. Namun, gejala zaman terus “menggugat” hakikat atau esensi sebuah perkawinan manakala manusia mengalami kegetiran hidup yang menuntut adanya sebuah rumusan baru atau sebuah

¹ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 36

² Lihat Pasal 1 UU No.1/1974 Tentang Perkawinan dalam *Undang-Undang Republik Indonesia Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), h. 7.

rekonstruksi pemahaman yang lebih seimbang. Himpitan ekonomi, transformasi budaya, politik merupakan bentuk-bentuk gugatan terhadap cara pandang di atas. Simpul-simpul permasalahan sebuah rumah tangga yang tidak dapat diurai secara jelas dapat menyebabkan keretakan sebuah kebersamaan yang serius yaitu perceraian. Perceraian kemudian melahirkan babak kehidupan baru seperti terjadinya peran baru yang disebut *single parent*.

A. Pengertian Perceraian

Secara umum, perceraian tak ubahnya sebagai sebuah proses seperti halnya perkawinan. Aktivitas itu terjadi karena sejumlah aspek yang menyertainya seperti emosi, ekonomi, sosial dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku.³ Selain itu, dalam paradigm ayang lain, perceraian merupakan suatu “kegagalan” adalah bias, karena semata-mata mendasarkan perkawinan pada cinta yang romantis. Padahal semua sistem perkawinan paling sedikit terdiri dari dua (2) orang yang hidup dan tinggal bersama di mana masing-masing memiliki keinginan, kebutuhan, nafsu serta latar belakang dan nilai sosial yang bisa berbeda satu sama lain. Perbedaan-perbedaan itu dapat memunculkan ketegangkanketegangan dan ketidakbahagiaan yang akhirnya bermuara pada perceraian.⁴

³ T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2004), h. 135.

⁴ T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, h. 136.

Namun dalam konteks hukum Islam, perceraian diistilahkan “talak” atau “furqah”. Adapun arti dari talak adalah membuka ikatan dan membatalkan perjanjian, sementara furqah artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Selanjutnya kedua kata ini dipakai oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami istri.⁵ Dengan demikian, talak adalah tindakan yang dilakukan kepada suami terhadap istri untuk bercerai, baik talak satu, dua dan tiga, talak ini hanya diucapkan dari suami kepada istri maka sahnya perceraian tersebut.⁶

Sementara dalam perspektif yuridis, perceraian adalah putusnya suatu perkawinan dengan putusan hakim yang berwenang atas tuntutan salah seorang dari suami isteri berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.⁷ Secara normatif, talak dalam agama Islam merupakan perkara halal, namun sangat dibenci oleh Allah, sebagaimana dalam sebuah hadis:

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى {الطَّلَاقُ}⁸

⁵ Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), h. 103.

⁶ Satria Efendi M, Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 107.

⁷ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), h. 135.

⁸ Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, lihat Sulaiman bin al-Atsast bin Syadad bin Amr, Abu Dawud al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, juz 6, (Mesir: Wijarah al-Auqaf al-Mishriyyah, t.t.), h. 406.

“Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian”

Hadis ini selain diriwayatkan oleh Abu Dawud, terdapat pula dalam hadis Ibnu Majah, al-Hakim, Ibnu ‘Adi, Baihaqi dari Ibnu Umar. Mengenai kualitas hadis ini, Ibnu al-Jauzi menyatakan bahwa hadis ini *la yashihu*, al-Fallas dan al-Nasa’I menyatakan bahwa hadis ini adalah *matruk al-hadis*, sementara menurut ulama yang lain hadis ini *shahih al-isnad*.⁹

B. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan

Perkawinan merupakan penyatuan masing-masing sifat, pola pikir, dan kebiasaan yang berbeda yang oleh sebab itu dalam kehidupan berumah tangga (berkeluarga) selalu ada permasalahan atau konflik yang terjadi diantara suami dan istri. Dalam hal konflik tersebut tidak dapat diselesaikan sendiri maka dapat menyebabkan berakhirnya (putusnya) perkawinan yang disebut dengan perceraian.

Pemutusan perkawinan tidaklah sesederhana seperti dalam pemutusan perjanjian biasa, yang ditetapkan lebih awal dalam isi perjanjiannya. Sebab putusnya ikatan perkawinan, prosedurnya maupun akibatnya pemutusannya, tidak ditetapkan oleh para pihak, melainkan hukumlah yang menentukannya. Perjanjian dalam perkawinan mempunyai

⁹ Lihat Jalaluddin al-Suyuthi, *Jami al-Ahadis*, (tnp.: ttp., t.t.), h. 115

karakter khusus, antara lain bahwa kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.¹⁰

Bila ditinjau secara yuridis, masalah perkawinan dan perceraian terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan penjelasannya dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. UUP ini keseluruhan berisi XIV Bab dan 67 Pasal. Mengenai putusnya perkawinan diatur dalam Bab VIII Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 UUP dan mengenai tata cara perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan yuridiksi Indonesia, masalah perceraian diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Didalamnya dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus dikarenakan tiga hal, yaitu (1) Kematian, (2) Perceraian, dan (3) Atas Keputusan Pengadilan.

Kematian merupakan penyebab putusnya perkawinan yang tidak dapat dihindari oleh pasangan suami isteri karena merupakan kehendak yang maha kuasa dan tidak dipengaruhi oleh kehendak manusia. Kematian suami/istri tentunya akan mengakibatkan perkawinan putus sejak terjadinya kematian. Apabila perkawinan putus disebabkan meninggalnya salah

¹⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 10.

satu pihak maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan beralih kepada keluarga yang ditinggalkan dengan cara diwariskan. Demikian pula halnya dengan anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan menjadi tanggung jawab dari pihak yang hidup lebih lama.

Harus diakui, pada dasarnya suatu perkawinan itu harus berlangsung kekal dan hanya putus karena kematian, akan tetapi pada kenyataannya putusnya perkawinan itu bukan hanya disebabkan oleh adanya kematian dari salah satu pihak tetapi ada hal-hal atau alasan lain yang menyebabkan.¹¹ Alasan tersebut tidak dapat dilepaskan akibat adanya campur tangan manusia atau kehendak dari para pihak yang bersangkutan dengan perkawinan tersebut.

Sementara Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ditentukan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang mana untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami isteri. Sebaliknya, dalam hal tidak ada alasan ke arah perceraian selanjutnya pengadilan dapat menolak perceraian tersebut. Dalam Pasal 39 Undang-Undang Perceraian diatur mengenai putusnya perkawinan yang menyatakan:

¹¹ Sri Soesilowaty Mahdi, Surini Ahlan Sjarief dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), h.61.

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- c. Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Menurut Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun beturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

- e. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.¹²

Selanjutnya dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan disebutkan beberapa hal akibat hukum putusnya perkawinan yang dikarenakan oleh perceraian:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan siapa yang ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

¹² Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Ketentuan Pasal 41 UU Perkawinan sebagaimana disebutkan di atas memberikan pengertian bahwa:

- a. Mantan suami atau isteri berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan.
- b. Mantan suami bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana dalam kenyataan suami tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa isteri ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri.

C. Faktor-faktor Penyebab Perceraian

Ada banyak faktor yang menyebabkan perceraian bisa menjadi sebuah keniscayaan dalam rumah tangga, yaitu:

- a. Ketidakharmonisan dalam berumah tangga

Ketidakharmonisan merupakan alasan yang kerap dikemukakan bagi pasangan yang hendak bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, ketidakcocokan pandangan, krisis akhlak, perbedaan pendapat yang sulit disatukan dan lain-lain.

b. Krisis moral dan akhlak

Perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak misalnya kelalaian tanggung jawab baik suami maupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya misalnya mabuk-mabukkan, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang.

c. Perzinahan

Terjadinya perzinahan yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik suami maupun istri merupakan penyebab perceraian. Di dalam hukum perkawinan Indonesia, perzinahan dimasukkan ke dalam salah satu pasalnya yang dapat mengakibatkan berakhirnya perceraian.

e. Pernikahan tanpa cinta

Alasan lain yang kerap dikemukakan baik oleh suami atau istri untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta.¹³

Selain dari faktor di atas, ada beberapa faktor yang memberikan kontribusi terhadap perceraian, yaitu:

¹³ Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat Fauzi, *Perceraian Siapa Takut...!* (Jakarta: Restu Agung, 2006).

a. Usia saat menikah

Di Amerika Serikat, angka perceraian cukup tinggi diantara pasangan yang menikah sebelum usia 20 tahun.

b. Tingkat pendapatan

Angka perceraian di populasi yang memiliki pendapatan dan tingkat pendidikan rendah cenderung lebih tinggi dibandingkan mereka yang ada dikalangan menengah ke atas.

c. Perbedaan perkembangan sosio emosional di antara pasangan

Wanita dilaporkan lebih banyak mengalami stress dan problem penyesuaian diri dalam perkawinan di bandingkan laki-laki. Kepuasan dalam perkawinan juga tergantung pada kualitas-kualitas suami, seperti: stabilitas identitas maskulin, kebahagiaan dari perkawinan orangtua, tingkat pendidikan, dan status sosialnya.

d. Sejarah keluarga berkaitan dengan perceraian

Ada sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga yang bercerai cenderung mengalami perceraian dalam kehidupan rumah tangganya.¹⁴

¹⁴ Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat Newman & Newman, *Development Through Life: A Psychological Approach*, 3rd edition, (Chicago: The Dorsey Press, 1984).

D. Tata Cara Perceraian

Dalam tata cara perceraian terbagi kepada dua jenis, yakni cerai talak dan cerai gugat. Perceraian talak berlaku bagi mereka yang beragama Islam seperti yang disebutkan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa seorang istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

- a. Dari ketentuan tersebut, diketahui bahwa pelaksanaan perceraian talak tidak hanya dilakukan oleh suami dengan mengajukan surat kepada Pengadilan Agama bagi pasangan suami istri yang beragama Islam. Tata cara perceraian dengan talak diatur dalam mengenai sebab-sebab perselisihan itu;
- b. Gugatan perceraian dengan alasan salah satu dari pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, agar mendapatkan putusan perceraian maka Pengadilan cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan dengan keterangan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- c. Dengan pertimbangan bahaya yang mungkin saja timbul, Pengadilan dapat mengizinkan suami istri tidak tinggal serumah selama gugatan perceraian berlangsung;

- d. Pengugat atau Tergugat dapat memohon kepada Pengadilan untuk:
- e. Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal dunia sebelum ada putusan pengadilan;
 - 1) menentukan nafkah yang harus ditanggung suami;
 - 2) menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
 - 3) menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak istri.
- f. Para pihak akan dipanggil secara resmi oleh juru sita untuk pemeriksaan gugatan perceraian di Pengadilan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
- g. Bila tempat kediaman Tergugat tidak diketahui, maka dilakukan pemanggilan dengan menempelkan gugatan pada papan pengumuman atau melalui surat kabar sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman yang pertama dengan yang kedua;
- h. Bila tempat kediaman Tergugat di luar negeri maka pemanggilan dilakukan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat;
- i. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima dan dalam hal Tergugat berdomisili di luar negeri sidang ditetapkan

sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak gugatan dimasukkan ke Kepaniteraan Pengadilan;

- j. Pada sidang pemeriksaan gugatan, baik istri dan suami harus datang sendiri atau dapat diwakili oleh kuasa hukumnya;
- k. Sebelum perkara diputuskan, Hakim akan berusaha mendamaikan kedua belah pihak;
- l. Apabila usaha perdamaian berhasil, maka pengadilan membuat Akta Perdamaian dan alasan yang diajukan untuk bercerai tidak dapat lagi digunakan oleh Penggugat;
- m. Bila tidak tercapai perdamaian, maka sidang dilanjutkan dan dilakukan dalam sidang tertutup;
- n. Putusan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka dalam arti siapa saja boleh mendengarkan dan putusan pengadilan didaftarkan di Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat;
- o. Panitera pengadilan atau Pejabat Pengadilan berkewajiban selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirim suatu helai putusan perceraian kepada Pegawai Pencatat untuk didaftar;
- p. Bila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah tempat berlangsung perkawinan, maka satu helai salinan putusan dikirimkan kepada Pegawai oleh Pegawai Pencatat Nikah dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan;

- q. Bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta. Kelalaian dalam mengirim salinan putusan menjadi tanggung jawab Panitera;
- r. Panitera Pengadilan Agama berkewajiban memberikan akta cerai sebagai bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

E. Akibat Perceraian

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.¹⁵ Akibat putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 156 Inpres Nomor 1 tahun 1991. Ada tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu:

1. Terhadap anak-anaknya;

Pada umumnya, para orangtua yang bercerai akan lebih siap menghadapi perceraian dibandingkan anak-anak mereka. Hal tersebut karena sebelum mereka bercerai biasanya didahului proses berpikir dan pertimbangan yang panjang, sehingga sudah ada suatu persiapan mental dan fisik. Perceraian mungkin adalah salah satu keputusan yang sangat berat dan menyakitkan bagi kedua belah pihak, seperti orang tua

¹⁵ J.B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 104.

yang mengalami kesedihan yang dalam karena perceraian, anak juga memiliki perasaan sedih, marah, penyangkalan, takut, bersalah yang sama dan mungkin reaksi lain yang akan timbul akibat perceraian tersebut seperti adanya rasa luka, rasa kehilangan, dan terlebih lagi mereka mungkin akan menunjukkan kesulitan penyesuaian diri dalam bentuk masalah perilaku, kesulitan belajar, atau penarikan diri dari lingkungan sosial. dan perasaan-perasaan tersebut dapat termanifestasi dalam bentuk perilaku seperti suka mengamuk, menjadi kasar, dan tindakan agresif lainnya, menjadi pendiam, tidak lagi ceria, tidak suka bergaul, sulit berkonsentrasi dan tidak berminat pada tugas sekolah sehingga prestasi di sekolah cenderung menurun, suka melamun, terutama mengkhayalkan orangtuanya akan bersatu kembali.¹⁶

Harus diakui, perceraian sering kali berakhir menyakitkan bagi pihak yang terlibat, termasuk didalamnya adalah anak-anak. Perceraian tersebut dapat menimbulkan stress, tekanan, dapat menimbulkan perubahan fisik dan mental dan trauma untuk memulai hubungan baru dengan orang lain terutama lawan jenis.¹⁷ Gejolak usia remaja merupakan usia paling rentan terhadap perceraian orang tua,

¹⁶ Mu'tadin, *Strategi Coping*. (<http://www.e-psikologi.com.2002.html>), diakses tanggal 17 Oktober 2013.

¹⁷M. R. S. Tasmi, *Perceraian dan Kesiapan Mental Anak*, <http://www.e-psikologi.com/keluarga/180402a.htm-2k/2002/jakarta/agustus>, diakses tanggal 20 Juni 2009.

dampak yang bisa terjadi pada anak-anak dari pasangan bercerai, biasanya dari segi psikis internal. Seperti perasaan malu, sensitif, rendah diri, hingga menarik diri dari lingkungan.¹⁸

Selain itu, anak akan mengalami dampak psikis yang dalam akibat perceraian yakni Anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan tuntutan pendidikan orang tua, terutama bimbingan ayah, karena ayah dan ibunya masing-masing sibuk mengurus permasalahan mereka. Selain itu, Kebutuhan fisik maupun psikis anak remaja menjadi tidak terpenuhi, keinginan harapan anak-anak tidak tersalur dengan memuaskan, atau tidak mendapatkan kompensasinya. untuk hidup susila. Mereka tidak dibiasakan untuk disiplin dan kontrol diri yang baik.

Menurut Lesley, ia menginventarisasi dampak lain terhadap anak-anak berdasarkan sejumlah hasil penelitian antara lain masalah keuangan serta secara emosional kehilangan rasa aman. Sementara Bumpass dan Rindfuss mengemukakan bahwa anak-anak dari orang tua yang bercerai mengalami pencapaian tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi yang rendah, masalah kesulitan ekonomi ini khususnya dialami oleh anak-anak yang berada dibawah pengasuhan ibu dan berasal dari strata bawah. Sementara itu, Lesley mengatakan

¹⁸ E. Asih, *Bercerai? Ingatlah Anak-anak.* www.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=berita&etika/id=64247, diakses tanggal 5 September 2009.

dampak lain dari perceraian adalah meningkatnya “perasaan dekat” sama dengan ibu serta menurunnya jarak emosional terhadap ayah. Ini terjadi bila anak berada dalam asuhan dan perawatan ibu. Selain itu anak-anak yang orang tuanya bercerai merasa malu dengan perceraian tersebut. Mereka menjadi inferior terhadap anak-anak lain. Oleh karena itu tidak jarang mereka berbohong dengan mengatakan bahwa orang tua mereka tidak bercerai atau bahkan menghindari pertanyaan-pertanyaan tentang perceraian orang tua mereka.¹⁹

Selain dampak psikis tersebut di atas, implikasi yuridis dari perceraian terhadap anak-anak termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 41 yakni:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai keputusan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

¹⁹ T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, h. 161.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 lebih rinci lagi yakni:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- b. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

Dalam pasal lain, yakni pasal Pasal 156

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanidan rohanianak,

meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama membverikan putusannya berdasrkan huruf (a),(b), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

2. Terhadap harta bersama (harta yang diperoleh selama dalam perkawinan)

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 37 menjelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.²⁰ Maksud dari menurut hukumnya masing-masing

²⁰ Departemen Agama, *Pedoman Penghulu*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), h. 347.

adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.²¹

Dalam hukum agama, termaktub dalam pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berkenaan dengan harta bersama, disebutkan bahwa:

- a. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
 - b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagaimana hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.²²
3. Terhadap mut'ah (pemberian bekas suami kepada bekas isterinya yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya).

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 pasal 78 disebutkan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat:

- a. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami

²¹ Departemen Agama, *Pedoman Penghulu*, h. 356.

²² Departemen Agama RI, *Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 11-12.

- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin, memelihara, dan pendidikan anak
- c. Menentukan hal-hal yang perlu menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak istri.

Namun dalam menentukan mut'ah tersebut, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 158 menyebutkan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da al-dukhul*;
- b. perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159 menyebutkan bahwa mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158, dan pasal 160 menyebutkan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Pasal 15 sampai 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni sebagai berikut:

- a. Pengadilan mempelajari isi surat yang diajukan oleh suami dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil pihak yang mengirim surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian;
- b. Setelah mendapat penjelasan dan ternyata memang terdapat alasan untuk bercerai dan Pengadilan

berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam hidup berumah tangga, kemudian Pengadilan menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami dalam sidang;

- c. Sesaat setelah dilakukan sidang untuk menyaksikan perceraian, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian dan mengirim Surat Keterangan itu kepada Pegawai Pencatat di tempat terjadinya perceraian. Sementara cerai gugat, hanya dapat dilakukan oleh istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh suami atau istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama selain Islam.

Berikut ini tata cara gugatan diatur dalam Pasal 20 sampai Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni sebagai berikut:²³

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- b. Dalam hal kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka gugatan perceraian dapat diajukan kepada Pengadilan tempat kediaman Pengugat;

²³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta , 2005), h. 173 -181.

- c. Dalam hal tergugat berdomisili di luar negeri maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat dan Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada Tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat;
- d. Apabila alasan perceraian tersebut karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman setelah lampau waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan dan tidak mau kembali ke rumah;
- e. Apabila gugatan perceraian dengan alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat. Gugatan dapat diterima oleh Pengadilan setelah sebelumnya mendengar penjelasan dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan suami istri.

BAB III

HUKUM KEWARISAN

A. Pendahuluan

Proses kehidupan manusia secara kodrati berakhir dengan kematian, karena mati merupakan hak bagi setiap individu manusia (*inna al-maut haq*). Karena itu, mati termasuk kategori hukum alam (*sunnatullah*), dan pasti bagi mereka cepat atau lambat akan mengalami kematian.¹

Secara normatif yuridis, peristiwa kematian merupakan peristiwa hukum, karena bagi orang yang mati segala hak dan kewajibannya berakhir, dan bahkan secara otomatis pindah kepada ahli waris yang berhak mewarisinya (*zaw al-furud*) terutama yang berkaitan dengan harta kekayaan yang ditingalkan (*al-tirkah*), baik berupa benda bergerak seperti mobil, motor dan lain-lain maupun benda tidak bergerak seperti rumah, sebidang tanah, dan lain-lain.

Bagi umat Islam, pembagian waris secara teknis telah diatur dalam ilmu fara'id, baik segi sistem kewarisannya (*nizam al-irts*), orang-orang yang berhak mewarisinya (*al-*

¹Q.S. al-'Ankabut: 87 dan al-Nahl: 61: "*Kullu nafs dzaiqat al-maut tsumma ilaina turja'un.*" Dan "*Faidha jaa'a ajaluhum layasta'khiron sa'ah wala yastaqdimun.*"

warits), kadar warisan yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris (*al-furud al-muqaddarah*), harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris (*al-muwarrits*) seperti berupa uang, tanah, mobil, dan lain-lain yang disebut dengan *al-irts*, *al-turts*, *al-mirats*, *al-mauruts*, dan *al-tirkah* (maksudnya semua sama, *mutaradifat*), orang yang terhalang hak warisnya (*al-hijab*), maupun orang-orang yang terlarang untuk menerima hak warisnya (*mawani' al-irts*). Dalam konteks *furud al-mukaddarah*, al-Qur'an telah menetapkan angka-angka pasti yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3 dan 1/6. Angka-angka ini terlihat secara langsung ataupun tidak langsung pada surat al-Nisa' ayat 7,

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرُ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 8,

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

Artinya : *“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.”*

Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 11,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ
وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: *“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua*

orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Firman Allah dalam surat An-nisa’ ayat 12,

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا

أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan

tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Firman Allah dalam surat An-nisa' ayat 13,

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

Atinya: “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.”

Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 14,

وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ
عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

Artinya: “Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”

Firman Allah dalam surat An-nisa' ayat 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ
أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيحُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا
﴿٣٣﴾

Artinya: “bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya[288]. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”

Firman Allah dalam surat An-nisa' ayat 176,

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

dan Firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 75

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعُوا لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُونَ اَنْ صَالِحًا مَّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ ؕ قَالُوا اِنَّا بِمَا اُرْسِلَ بِهِ ؕ مُؤْمِنُونَ ﴿٧٥﴾

Artinya: *"Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaumnya berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah yang telah beriman di antara mereka: "Tahukah kamu bahwa Shaleh di utus (menjadi Rasul) oleh Tuhannya?". mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami beriman kepada wahyu, yang Shaleh diutus untuk menyampaikannya".*

Adapun yang langsung secara rinci menyebutkan angka kadar warisan hanya terdapat pada 3 ayat dalam surat al-Nisa' ayat 11, 12 dan 176. Bagi orang-orang yang tidak mendapatkan angka pasti ini (*al-qarabat*), Islam telah menganjurkan, dan bahkan mengharuskan kepada *al-muwarrits* untuk mewasiatkan sebagian hartanya (wasiat wajibah) kepada *al-qarabat*.² Atau dalam bentuk lain seperti

² Dimaksudkan *al-qarabat* di sini yaitu dalam pengertian anak kandung dari *al-muwarrits* yang beda agama, atau bapak dan ibu kandung yang kebetulan juga beda agama yang dipeluknya. Posisi *al-qarabat* yang demikian dalam konsepsi hukum kewarisan Islam mereka tidak mendapatkan hak waris dari *al-muwarrits*, karena secara normatif tekstualis hadis Nabi yang diriwayatkan oleh muttafaq

hibah yang diberikan kepada mereka sebelum *al-muwarrits* meninggal dunia. Dari deskripsi ini muncul sebuah pertanyaan, bagaimana dalam konsepsi hukum kewarisan Islam pembagian hak waris dapat diwarisi oleh ahli waris?

B. Batasan Hak Waris

Hak waris merupakan suatu istilah yang terdiri dari kata “hak” dan “waris.” Hak, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan dengan benar, kebenaran, kekuasaan yang benar atas sesuatu, atau untuk menuntut sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh aturan, undang-undang, dan sebagainya, dan kewenangan.³ Dalam kamus lain, kata hak terjemahan dari kata *haqqa, yahiqqu, wa huquqan*, yang maknanya berarti sah (*sahha*), tetap (*tsabata*), benar (*sadaqa*), dan meyakini (*tayaqqana*).⁴ Dalam perspektif al-Qur’an, hak (*haq*) merupakan nama Allah dari nama-nama-Nya yang 99 yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Artinya meyakini bahwa Allah itu Maha Benar, tidak pernah keluar dari

‘alaih dari Usamah bin Zaid menegaskan bahwa orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim, dan (sebaliknya) orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir. Lihat, Al-Shan’ani, Subul al-Salam, Juz ke 3, (Bandung-Indonesia: Penerbit Dahlan, t.t.), h. 98.

³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. XI (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 339.

⁴ Sa’di Abu Habib, *Al-Qamus al-Fiqhi Lugatan wa Istihlaha* (Damaskus-Suria: Dar al-Fikr, 1408 H./1988 M), h. 93.

kebenaran. *Haq* pula berarti sebagai lawan dari *bathil*.⁵ Sedangkan arti waris merupakan terjemahan dari kata *mirats*. Dalam bahasa arab menunjukkan bentuk *mashdar* (inifinitif), yang berasal dari akar kata *waratsa*, *yaritsu*, *irisan*, *wamiratsan*. Makna secara bahasa (*etimologis*) yaitu berpindahnya sesuatu dari seseorang (setelah ia meninggal dunia) kepada orang lain. Atau dari satu kaum kepada kaum yang lain.⁶ Makna secara *etimologis* ini menunjukkan bersifat umum, tidak saja terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan harta benda tetapi juga mencakup non harta benda. Misalnya terlihat Firman Allah dalam surat al-Naml ayat 16,

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ ...

Artinya: “*dan Sulaiman telah mewarisi Daud...*”

dan dalam Surat al-Qashash: 58, Allah juga berfirman:

... وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ

Artinya: “*...dan Kami adalah Pewaris.*”

⁵Shadiq dan Shalahuddin Chaery, *Kamus Istilah Agama*, Cet. Ke 1 (Jakarta: CV Sinttarama, 1983), h. 116.

⁶ Abu Luwis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Cet. Ke 29 (Bairut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 895. Sa'di Abu Habib, *Op. Cit.*, h. 377.

Termasuk juga eksistensi ulama sebagai pewaris para Nabi.⁷ Adapun makna waris secara *terminologis*, yaitu pindahnya sesuatu dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris atau kerabatnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa harta benda bergerak dan tidak bergerak, ataupun berupa hak milik legal menurut *syara'*.⁸ Senada dengan terminologi ini, Abdul Manan mengemukakan bahwa makna *al-mirats* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang ditinggal itu berupa harta, uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara *syar'i*.⁹

Berdasarkan pengertian kedua kata secara *etimologis* dan *terminologis* tersebut di atas dapat diambil satu pengertian bahwa yang dimaksud dengan hak waris di sini yaitu suatu ketentuan bagian waris yang dituntut oleh ahli waris untuk mendapatkannya dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa harta benda bergerak maupun tidak bergerak, dan termasuk hak milik lain yang legal yang dibenarkan oleh *syara'*.

⁷Umar Hasyim, *Mencari Ulama Pewaris Para Nabi*, Cet. Ke 2 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983), h. 16.

⁸Sa'di Abu Habib, *Al-Qamus al-Fiqhi*, h.93..

⁹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ke 1 (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006), h. 205.

C. Klasifikasi Hak

Secara teoritis, hak dapat dibedakan pada dua macam, yaitu hak Allah, dan hak manusia.¹⁰ Perbuatan orang mukallaf yang berhubungan dengan hukum syari'at, jika tujuan perbuatan itu dilakukan untuk kemaslahatan masyarakat umum, maka hukum perbuatan itu adalah murni hak Allah, dan bagi mukallaf mengenai perbuatan itu tidak ada alternative pilihan. Pelaksanaan sepenuhnya berada pada kekuasaan pemerintah (*waliy al-amr*). Jika tujuan perbuatan itu dilakukan untuk kemaslahatan mukallaf semata, maka hukum perbuatan itu adalah murni hak mukallaf, tetapi dalam pelaksanaannya ia mempunyai hak pilihan. Jika tujuan perbuatan yang dilakukan itu antara kemaslahatan masyarakat dan mukallaf lebih menonjol untuk kemaslahatan masyarakat, maka yang dimenangkan adalah hak Allah, dan hukumnya sebagaimana hukum yang berlaku untuk semata-mata hak Allah. Sebaliknya, jika yang lebih menonjol itu untuk kemaslahatan mukallaf, maka yang dimenangkan adalah hak mukallaf, dan hukumnya yang berlaku sebagaimana hukum untuk kepentingan hak mukallaf.¹¹

Dari deskripsi tersebut di atas dalam kaitan dengan konteks pembentukan hukum dapat dikemukakan bahwa tujuan hukum Allah disyari'atkan tidak ada lain adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan kelak di akhirat

¹⁰Lihat, Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1377 H./1958 M), h. 323-324. Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Cet. Ke 8 (Mesir: al-Dar al-Kuwaitiyyah, 1388 H./1968 M), h. 210.

¹¹Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, h., 210-211.

(*limashalih al-‘ibad fi al-‘ajil wa al-ajal ma’a*).¹² Dalam realisasinya, terkadang mengandung kemaslahatan bagi masyarakat secara umum (*haq Allah*), terkadang mengandung maslahat bagi individu mukallaf (*haq al-‘ibad*), dan terkadang mengandung maslahat untuk keduanya sekaligus. Karena itu, Khallaf menegaskan bahwa yang dimaksud dengan hak Allah yaitu hak masyarakat yang hukumnya disyari’atkan bagi kepentingan umum, bukan untuk kepentingan secara individual. Karena hak itu termasuk aturan umum yang dikonotasikan kepada Tuhan manusia (*rabb al-nass*), dan dinamakan hak Allah. Sedangkan dimaksudkan dengan hak manusia (*haq al-‘ibad* atau *haq al-mukallaf*) yaitu hak individu yang hukumnya disyari’atkan untuk kemaslahatan individu. Menurut penelitian telah terbukti bahwa perbuatan orang-orang mukallaf yang berhubungan dengan hukum syara’, di antaranya ada yang murni hak Allah, dan ada yang murni hak mukallaf, dan ada kedua hak itu terintegrasi sekaligus. Dalam kondisi seperti ini, hak Allah terlebih dahulu dimenangkan daripada hak mukallaf, atau sebaliknya, hak mukallaf yang lebih dahulu dimenangkan daripada hak Allah tergantung pada kondisi yang menghendakinya, dan bersifat tentative.¹³

Kemudian Khallaf lebih rinci mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah, sebagai berikut:

¹² Abu Ishak al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Jld. Ke 1, Juz ke 2 (Bairut: Dar al-Fikr li al-Thiba’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1341 H), h. 2.

¹³ Abdul Wahab Khallaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, h. 211.

1. Ibadah mahdah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, dan juga termasuk iman dan Islam sebagai titik tolak ibadah-ibadah tersebut;
2. Ibadah yang mengandung pengertian kesejahteraan (*al-ma'unah*), seperti zakat fitrah, karena zakat ini termasuk ibadah dari segi sarana *taqarrub ila Allah* dengan bersadakah kepada orang-orang fakir dan miskin;
3. Ketetapan aturan mengenai pajak pertanian (1/10) dan penghasilan. Pajak yang telah terkumpul itu kemudian digunakan untuk pembangunan sarana umum, seperti irigasi, jembatan, memperbaiki jalan umum, dan lain-lain yang dampaknya dapat dinikmati oleh masyarakat;
4. Merealisasikan ketentuan Allah dalam surat al-Anfal ayat 41)

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ
ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقْيِ
الْجَمْعَانِ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

Artinya: “Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang[613],

Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

dengan mengambil $\frac{4}{5}$ dari harta rampasan perang, termasuk barang tambang dari perut bumi, kemudian didistribusikan $\frac{1}{5}$ untuk angkatan perang untuk kesejahteraan mereka dan kemaslahatan umum;

5. Macam-macam hukuman yang sempurna, yaitu hukuman zina, tindak pidana pencurian, maker kepada Allah dan Rasul-Nya, dan tindakan terorisme. Semua hukuman yang dikenakan kepada mereka adalah untuk menjamin stabilitas keamanan masyarakat pada umumnya;
6. Macam hukuman yang terbatas, seperti terhalangnya seorang penerima hak waris untuk mendapatkan bagian waris karena membunuh pewaris. Hukuman ini termasuk hak Allah, karena pembunuh tidak mendapatkan hukuman secara fisik, dan bersifat pasif, meskipun ia sebenarnya mengalami kerugian harta benda dari hak warisnya;
7. Hukuman-hukuman yang mengandung makna ibadah, seperti kafarat bagi orang yang melanggar

sumpahnya, kafarat bagi orang yang tidak berpuasa di bulan ramadhan dengan sengaja, kafarat bagi orang yang membunuh karena tersalah, dan suami yang men-zihar isterinya. Semua itu sebagai hukuman karena melanggar aturan Allah, dan karenanya dinamakan kafarat.¹⁴

Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan hak mukallaf, yaitu sesuatu yang menjadi hak murni mukallaf, seperti menanggung orang yang merusak harta dengan sepadannya, atau dengan nilai harganya, yang demikian ini adalah hak murni bagi pemilik harta. Jika ia menghendaki, maka akan menanggungnya, dan bila tidak, maka ia akan meninggalkannya. Seperti juga, menahan benda yang digadaikan itu hak murni bagi orang yang menggadai. Demikian juga menagih utang itu hak murni bagi orang yang menghutangkan. Jadi Allah menetapkan hak-hak ini adalah bagi mereka yang mempunyai hak-hak itu. Bagi mereka mempunyai pilihan, jika mereka mau untuk melaksanakan hak-haknya, dan/atau tidak mau sehingga mereka meninggalkan hak-haknya. Karena itu, bagi setiap mukallaf mempunyai hak untuk mentasarrufkan hak individualnya, dan ini semua tidak lain adalah untuk kemaslahatan umum.¹⁵

Adapun kedua hak terintegrasi sekaligus, secara kronologis dimenangkan terlebih dahulu hak Allah, contohnya hukuman bagi orang yang menuduh perempuan baik-baik

¹⁴Abdul Wahab Khallaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, h. 211-213.

¹⁵Abdul Wahab Khallaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, h. 213.

berbuat zina (*had al-qazaf*). Contoh ini dari segi sanksi dikenakan kepada penuduh, karena untuk memelihara kehormatan manusia, mencegah permusuhan dan pembunuhan, hal ini tujuannya untuk merealisasikan kemaslahatan umum. Ini juga termasuk hak Allah. Dari segi mempertahankan nama baik bagi perempuan yang dituduh, berarti merealisasikan kemaslahatan individu, maka dinamakanlah hak pribadi (*haq al-fard*). Namun demikian dalam konteks ini yang dimenangkan adalah hak Allah, karena pelaksanaan hukuman bagi penuduh sepenuhnya hak prerogatif pemerintah, dan perempuan yang dituduh tidak bisa melaksanakan hukuman sendiri secara langsung. Sementara kedua hak yang terintegrasi itu dimenangkan hak individunya daripada hak Allah, seperti hukuman *qishash* terhadap pelaku pembunuhan dengan sengaja. Karena hukuman ini dari segi pelaksanaannya dapat menyelamatkan kehidupan manusia, dan ini berarti merealisasikan kemaslahatan umum (hak Allah). Dari segi obat penawar hati terluka dari pihak keluarga korban, dan meredam amarah serta dendam terhadap pembunuh, berarti merealisasikan kemaslahatan hak individual. Dari segi yang kedua inilah yang dimenangkan. Oleh karena itu, wali terbunuh dianjurkan untuk memberikan ma'af kepada pembunuh, sehingga tidak dilaksanakan hukuman *qishash* bagi pembunuh.¹⁶

¹⁶Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, h. 214.

D. Asas Keadilan dalam Waris

Hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku untuk hukum kewarisan yang lain. Hukum kewarisan Islam mempunyai corak dan karakteristik tersendiri, dan digali dari teks-teks al-Qur'an dan hadis Nabi s.a.w. Dari lima asas yang berkaitan dengan peralihan harta benda dari pewaris (*al-muwarrits*) kepada penerima waris (*al-warits*), yaitu asas *ijbari*, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas semata akibat kematian, maka di sini hanya akan diuraikan asas keadilan berimbang saja.

Kata 'adil' merupakan serapan bahasa Indonesia dari bahasa arab *al-'adl*. Kata *al-'adl* ini banyak ditemukan dalam ayat-ayat al-Qur'an, tidak kurang dari 28 kali disebutkan. Dalam kaitan dengan konteks kewarisan, kata adil dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.¹⁷ Atas dasar pengertian ini, secara mendasar dapat dikatakan bahwa hak bagian warisan antara laki-laki dan perempuan sama kuat dan tidak membedakan status gender. Hal ini terlihat dalam surt al-Nisa': 7, 11, 12 dan 176. Pada ayat-ayat ini secara substansial, mereka semua mendapatkan warisan dari pewaris. Akan tetapi, jika dilihat dari segi jumlah bagian yang diperoleh disaat menerima hak, memang terdapat ketidak-samaan. Ini bukan berarti tidak adil, justru perlu dipahami oleh semua ahli waris bahwa adil

¹⁷ Lihat, Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. Ke 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 24.

dalam pelaksanaannya itu tidak mesti sama dalam mendapatkan bagian hak waris. Keadilan dalam konteks ini dikaitkan dengan tingkat kegunaan dan kebutuhan.

Secara umum, bagian penerima hak waris laki-laki dan perempuan tidak sama jumlah besarnya, karena bagi laki-laki mempunyai kewajiban dan tanggungjawab berat bagi dirinya dan terhadap keluarganya. Firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 34;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۖ إِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,

Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Sementara perempuan segala kebutuhan dan biaya hidup menjadi tanggungjawab laki-laki, tidak dibebani kewajiban memberi nafkah, dan ketika dinikahi oleh seorang laki-laki, ia akan mendapatkan mahar.¹⁸ Inilah perbedaan secara substansial hak waris yang diterima oleh ahli waris berbeda jenis kelamin dan tingkatan-tingkatan yang telah ditetapkan Allah pada ayat-ayat tersebut di atas.

Secara sosio-historis, implementasi pembagian hak waris agar rasa keadilan di antara para ahli waris dapat dirasakan bisa saja dilaksanakan dengan pertimbangan kekeluargaan/kekerabatan, kearifan lokal, dan kesepakatan semua ahli waris. Pada hakikatnya Allah telah menetapkan hak bagian waris kepada masing-masing ahli waris seperti terlihat dalam surat al-Nisa' ayat 11, 12 dan 176 merupakan akumulasi tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya, sehingga jumlah bagian yang diterimanya sudah sama berimbang dengan tanggungjawab masing-masing dalam keluarganya. Demikian inilah standar keadilan dalam Islam, yaitu keadilan berimbang. Sebagai contoh, hak waris antara laki-laki dan perempuan (al-Nisa': 11) adalah 2 : 1. Di kalangan ulama konvensional (*mufassirin*) di antaranya al-Thabari

¹⁸Lihat, Muhammad 'Ali al-Sabuni, *Al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, h.22.

berpendapat bahwa ayat ini sudah final karena landasan hukumnya *qath'i al-tsubut* dan *qath'i al-dalah* sehingga tidak bisa lagi diinterpretasikan lain.¹⁹ Berarti formula 2 : 1 tersebut harus diaplikasikan kepada ahli waris apa adanya. Sementara di kalangan ulama kontemporer (*muta'akhkhirin*) seperti Muhammad Shahrur dengan teori *nazhariyyat al-hudud*-nya berpendapat bahwa ayat itu belum final, karena pada dasarnya tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan keadilan, tetapi pemberlakuannya secara bertahap.²⁰ Pandangan Shahrur ini dilihat dari perspektif metodologis menurut penulis dia adalah menggunakan pendekatan *mashlahat mulghat*.²¹ Untuk itu, surat al-Nisa': 11 dalam tataran implementasinya dengan mengacu kepada konteks *had al-a'la wa al-adna* sekaligus, hak bagian waris laki-laki dan perempuan boleh berubah menjadi 2 : 2, 1 : 1, atau menjadi 1 : 2, tergantung pada kondisi para ahli waris itu sendiri.

¹⁹ Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Jami' al-Bayan Ayy al-Qur'an*, Juz ke 6 (Bairut: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1968), h. 274.

²⁰Muhammad Shahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, Diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri, dengan Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, Cet. Ke 1 (Yogyakarta: Penerbit elSAQ, 2007), h. 31-45.

²¹ Yaitu maslahat yang diabaikan oleh *syari'at*, atau dibatalkan oleh *syari'at* karena dalam penetapan hukumnya kontradiksi dengan *nash* (al-Qur'an dan sunnah) dan ijmak para ulama. Tetapi bisa dijadikan pedoman dalam penetapan hukum dan didahulukan dari *nash*, jika maslahat menghendaknya. Teori maslahat yang demikian ini adalah yang diteorisasikan oleh Najmuddin al-Thufi al-Hambali. Lihat, Musthafa Zaid, *Al-Mashlahat fi al-Tasyri' al-Islamy wa Najmuddin al-Thufi* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1964), h. 117. Muhammad Said 'Ali Abdu Rabbih, *Buhuts fi al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha'Ind al-Ushuliyyin* (Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah, 1400 H./1980 M), h. 95. Zakaria al-Barri, *Mashadir al-Ahkam al-Islamiyyah* (Mesir: Dar al-Ittihad al-'Arabi al-Thiba'ah, 1395 H./1975 M), h. 127.

Pembagian hak waris demikian ini adalah kontradiksi dengan *nash* tetapi maslahat menghendaknya, yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam memelihara tujuan-tujuan syari'at (*maqashid al-syari'ah*). Manfaat yang didapatkan dari penerapan formula hak waris tersebut adalah tercapainya prinsip keadilan. Sedangkan mudarat yang ditolaknya adalah terjadinya perselisihan dan putus *silaturrahim* dalam keluarga ahli waris.

E. Hak Waris Ahli Waris Beda Agama

Dalam laporan ini perlu penulis kemukakan hak waris bagi ahli waris yang kebetulan berbeda agama, ada yang beragama Islam, kristen, katolik, hindu, budha, dan mungkin juga konghucu.

Di kalangan mayoritas ulama konvensional (*fuqaha dan mufassirin*) telah sepakat bahwa disebabkan beda agama dapat menghalangi hak waris (*mawani' al-irts*). Tetapi, kemudian mereka terjadi perbedaan pendapat dalam masalah, kapan orang kafir tidak boleh mewaris harta warisan (*al-mauruts*) orang muslim, apakah orang muslim boleh mewarisi harta waris orang kafir apabila ditemukan adanya sebab-sebab yang membolehkan untuk mewarisi, dan apakah selain agama Islam seperti Yahudi dan Nasrani yang masih dalam satu rumpun agama Allah dapat mewarisi satu sama lain.²²

²²Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Ahkam al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyyah 'ala Mazahib al-A'immah al-Arba'ah*, Cet. Ke 1 (Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1404 H./1984 M), h. 50.

Mayoritas ulama konvensional mensikapi dua permasalahan pertama di atas telah sepakat, dalam hal ini Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan para pengikutnya bahwa tidak boleh orang kafir mewarisi *tirkah* orang muslim, atau sebaliknya, apakah disebabkan karena hubungan memerdekakan budak (*al-wala'*), hubungan perkawinan (*al-zaujiyyah*), dan/atau hubungan kekerabatan (*al-qarabah*). Demikian juga kalau ada seorang muslim meninggal dunia, ia meninggalkan seorang isteri non muslim (*al-kitabiyah*), atau kerabat non muslim kemudian mereka masuk Islam sebelum *tirkah al-muwarrits* dibagikan, maka mereka tetap tidak mendapatkan hak waris.²³ Berbeda dengan Jumhur ulama konvensional, Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa orang kafir dapat mewarisi *tirkah* orang muslim, dan juga sebaliknya disebabkan *al-wala'*, mereka yang beda agama tapi masih dalam satu rumpun agama Allah, isteri non muslim, dan kerabat non muslim yang masuk Islam sebelum *tirkah* dibagikan.²⁴ Sementara Mu'az bin Jabal, Mu'awiyah bin Abi Sofyan, Sa'id bin al-Musayyab, Masruq, al-Nakha'iy, Muhammad bin al-Hanafiyah, Muhammad bin 'Ali bin al-Husain, bin 'Ali bin Abi Thalib, dan Ishaq bin Ruwaihah berpendapat bahwa orang muslim dapat mewaris dari orang kafir, tetapi tidak sebaliknya.²⁵ Pendapat mereka ini berargumentasikan pada: Pertama, hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh al-Hakim dari Mu'az, dia

²³Lihat, Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz ke 10, Cet. Ke 4 (Damaskus-Suria: Dar al-Fikr al-Ma'ashir, 1425 H./2004 M), h. 7719.

²⁴Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, ., h. 51

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*,, h. 52.

berkata: Aku mendengar Nabi s.a.w. bersabda: Islam itu lebih dan tidak kurang. Karena itu, orang muslim dapat memperoleh hak (mewaris) yang tidak diperoleh oleh orang kafir. Kedua, berdasarkan *qiyas*, mereka mengatakan bahwa orang muslim diperbolehkan menikahi perempuan ahli kitab, tetapi tidak diperbolehkan sebaliknya, dan diperbolehkan pula orang muslim mengambil harta *ghanimah* orang kafir. Jika kedua perkara ini diperbolehkan, maka secara deduktif analogis berarti diperbolehkan pula orang muslim mewarisi harta orang kafir.²⁶

Sedangkan mayoritas ulama konvensional berargumentasikan pada hadis Nabi s.a.w. yang diriwayatkan oleh banyak perawi²⁷ dari Usamah bin Zaid, beliau (Nabi) bersabda: Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan (tidak sebaliknya) orang kafir tidak mewarisi orang muslim.²⁸ Menurut hadis ini menunjukkan umum, tidak dikhususkan oleh sesuatu sebab apapun, dan oleh kondisi apapun, dan juga tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Dalam konteks ini mereka kelihatannya memahami bahwa dalalah ‘amm selama tidak ada dalil yang mentakhsis satuan-satuan (*al-afrad-nya*), maka lafaz ‘amm tersebut menunjukkan *qath’i*. Kalaupun sebagian satuannya dikeluarkan, menurut Hanafiyyah hal itu tergantung kepada takhsisnya (*qashr al-‘amm-nya*); Jika *qashr al-‘amm-nya* tidak mempunyai

²⁶Lihat, Muhammad bin Isma’il al-Kahlani al-Shan’ani, *Subul al-Salam*, Juz ke 3 (Bandung-Indonesia: Penerbit Dahlan, tt.), h. 98.

²⁷ Yaitu Imam Bukhari dan Muslim (muttafaq ‘alaih), Abu Dawud, Turmuzi, Nasa’iy, dan Ibn Majah.

²⁸Muhammad bin Isma’il al-Kahlani al-Shan’ani, *Loc. Cit.*

implikasi terhadap kehujjahan ‘amm, maka dalalah sisa satuan yang ditakhsis adalah *qath’i*. Sebaliknya, jika *qashr al-‘amm*-nya mempunyai implikasi yang signifikan, maka dalalah sisi satuan yang ditakhsis adalah *zanni*.²⁹ Mereka juga dalam konteks ini tidak menggunakan *qiyas*, karena menurut penilaiannya hadis yang dijadikan argumentasi itu tingkat validitas dan keotentikannya cukup kuat, yang justru kontradiksi dengan *qiyas* seperti yang dipraktikkan oleh ulama yang berpandangan bahwa orang muslim boleh mewarisi harta orang kafir. Adapun argumentasi Ahmad bin Hanbal tidak diketahui dengan jelas. Hanya saja menurut penulis pandangan Ahmad ini lebih dekat pada pendapat Mu’az bin Jabal, dan ulama-ulama yang lainnya.

Kemudian masalah yang ketiga, yaitu apakah selain agama Islam, yakni orang pemeluk agama Yahudi dapat mewarisi harta orang beragama Nasrani, Majusi, dan pemeluk agama-agama lainnya, atau sebaliknya. Dalam konteks ini, Imam Syafi’i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa secara kronologis orang Yahudi dapat mewarisi harta orang Nasrani, orang Majusi dan pemeluk agama lainnya, dan begitu pula berlaku sebaliknya. Sedangkan mazhab Hanbali berpendapat bahwa orang Yahudi tidak dapat mewarisi harta orang Nasrani, dan orang-orang pemeluk agama yang lainnya. Sementara di kalangan mazhab Maliki terdapat dua pendapat: Pertama, mereka mengatakan bahwa orang Nasrani tidak dapat mewarisi harta orang Yahudi, dan harta orang dari

²⁹Lihat, Zakiyuddin Sya’ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Mesir: Mathba’ah Dar al-Ta’lif, 1964), h. 330.

pemeluk agama selain Nasrani dan Yahudi, dan juga tidak berlaku sebaliknya. Tetapi orang Majusi dapat mewarisi harta orang Watsani, Burhami, dan Shabi'i dan yang semacamnya. Kedua, mereka yang berpendapat sama dengan pandangan mazhab Hanbali seperti tersebut di atas.³⁰

Syafi'i dan Abu Hanifah berargumentasikan pada firman Allah: Pertama, "*famadza ba'ad al-haq illa al-Dhalal*."³¹ Wajah istidlal ayat ini dipahami oleh mereka bahwa tidak ada agama yang hak itu kecuali agama Islam, dan selain agama Islam semuanya adalah menunjukkan agama yang menyesatkan (*al-dhalal*). Kedua, "*wa alladzina kafaru ba'dhuhum auliya'u ba'adh*".³² Wajah istidlal dari ayat ini menurutnya bahwa kalimat '*alladzina kafaru*' itu menunjukkan '*amm*' yang mencakup semua macam-macam orang kafir. Sungguh Allah telah menetapkan bahwa sebagian mereka menjadi pelindung dan penolong bagi sebagian yang lain. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa fiksi hukum (*al-illat*) yang dikehendaki mengenai warisan ini adanya pelindung dan penolong antara ahli waris (*al-warits*) dan pewaris (*al-mauruts*). Kemudian ditetapkan fiksi hukum ini beserta perbedaan agama orang-orang kafir; Bahkan Allah

³⁰ Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Ahkam al-Mawarits*, h. 54.

³¹ Q.S. Yunus: 32, yang artinya: "... maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan."

³² Q.S. al-Anfal: 73, yang artinya: "Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain."

tidak memisahkan mengenai perlindungan mereka satu sama lain, tetapi justru saling menguatkan dalam keragaman.³³

Imam Ahmad bin Hanbal termasuk sebagian mazhab Maliki berargumentasikan pada firman Allah: Pertama, “*makana Ibrahim yahudiyya wala nashraniyya walakin kana hanifa muslima wama kann min al-musyrikin*.”³⁴ Kedua, “*waqalu kunu hudan aw nashara tahtadu*.”³⁵ Wajah istidlal pada dua ayat ini menurutnya bahwa Allah sungguh telah menjadikan *yahudiyyah*, bukan *nasraniyyah*, sebagaimana Dia menjadikan satu agama dari keduanya selain Islam, tetapi bukan agama syirik sebagaimana pada ayat yang pertama di atas. Ketiga, firman Allah: “*likull ja’alna minkum syir’ah wa minhaja*.”³⁶ Ayat ini menunjukkan bahwa setiap golongan manusia Allah telah menjadikan tata aturan dan jalan yang terang bagi mereka untuk memudahkan mereka. Demikian juga menunjukkan bahwa bagi setiap *syari’at* dan *minhaj* itu berbeda satu sama lain dari yang telah disyari’atkan. Tetapi dari perbedaan itu sesungguhnya substansinya adalah sejalan

³³Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Ahkam al-Mawaris*, h. 54-55.

³⁴ Q.S. Ali Imran:67, yang artinya: “Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berpasrah diri (kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik.”

³⁵ Q.S. al-Baqarah: 135, yang artinya: “Dan mereka berkata: Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk.”

³⁶Q.S. al-Maidah: 48, yang artinya: “Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.”

menjadi satu syari'at (*yari'atsun wahidah*) dan satu jalan terang (*minhajun wahid*).³⁷

Berdasarkan dua golongan pendapat dengan masing-masing argumentasi yang dikemukakannya dari permasalahan yang ketiga ini, penulis lebih cenderung mengatakan bahwa pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang dikuatkan oleh sebagian mazhab Maliki adalah yang lebih kuat dan logis untuk mendekati kebenaran. Karena berdasarkan ayat-ayat yang mereka jadikan argumentasi menurut hemat penulis bahwa sejatinya Allah sudah menjadikan agama beserta ajarannya masing-masing. Hanya saja pemeluk agama itu sendiri yang harus konsisten mengamalkan ajaran agamanya, dan tentunya Allah akan menjamin makhluk-Nya kesejahteraan di dunia, dan kelak masuk surga Allah di akhirat .

Selanjutnya, mengenai harta warisan orang murtad sebelum atau sesudah ia meninggal, siapakah yang berhak mewarisi hartanya. Sebab eksistensinya, di satu sisi ia memiliki kesamaan dengan orang kafir karena sama-sama tidak beragama Islam, tetapi di sisi lain, secara substansial seorang yang murtad berbeda dengan orang kafir (*kafir dzimmi*). Hukum Islam telah menetapkan bahwa perbuatan murtad merupakan tindakan criminal, karenanya dikenakan hukuman bunuh. Harta yang dimilikinya menjadi harta

³⁷ Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Ahkam al-Mawarits*, h. 55.

rampasan (*al-fai'*).³⁸ Para ulama terjadi perbedaan pendapat dalam mensikapi harta warisan orang murtad. Jumhur fuqaha (*Malikiyyah*, *Syafi'iyah*, dan *Hanabilah*) berpendapat bahwa orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang murtad, karena tidak ada kewarisan antara orang muslim dengan orang kafir (*la yarits al-muslim al-kafir*). Dengan murtad, seseorang telah ke luar dari Islam dan dia menjadi kafir. Dia juga secara otomatis telah memutuskan *silah syari'ah* kepada ahli warisnya. Jumhur dengan tegas menyatakan bahwa harta warisan mereka tidak bisa diwarisi oleh siapapun, termasuk ahli warisnya yang sama-sama murtad. Harta warisannya menjadi harta *fai'* yang harus diserahkan ke *baitul maal* untuk kepentingan umum.³⁹ Sedangkan menurut mazhab Hanafi berpendapat bahwa harta warisan orang murtad menjadi hak milik ahli warisnya yang beragama Islam,⁴⁰ dalam pengertian dapat diwaris oleh ahli warisnya.

Dari dua pendapat para imam mazhab tersebut di atas menurut penulis pendapat yang dipandang lebih kuat dan kontekstual di era sekarang ini adalah pendapat Jumhur fuqaha yang mengatakan harta warisan itu tidak bisa diwarisi oleh siapapun, tetapi menjadi harta *fai'* yang

³⁸Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda: *Man baddala dinahu faqtuluh* (Barang siapa yang menggantikan agamanya (murtad), maka bunuhlah dia). Ibid., h. 58.

³⁹Muhammad Ali al-Shabuni, *Al-Mawarits fi al-Syari'ah*, h. 56. Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Ahkam al-Mwarits*,h. 59-61. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 87.

⁴⁰Ibn 'Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar*, Jld. Ke 6 (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1966), h. 767.

dimasukkan/diserahkan ke *baitu maal* untuk kepentingan umat dan masyarakat pada umumnya.

Dalam kaitan dengan murtad, dimungkinkan ada ‘tawanan’ yang disaat menjalani tawanan dalam pengasingan ia menjadi murtad. Hal ini dalam pembuktiannya perlu melalui proses pengadilan. Fatchur Rahman menegaskan, “apabila hakim menjatuhkan vonis bahwa seorang tawanan murtad, maka harta-harta peninggalannya dibagi-bagikan kepada ahli warisnya.⁴¹ Penegasan Rahman ini terlihat kontra produktif dengan pendapat Jumhur fuqaha yang mengatakan bahwa harta warisan orang murtad menjadi harta *fai*’ dan milik baitul maal, tidak menjadi harta waris ahli warisnya. Bahkan lebih jauh ia menambahkan, atas vonis hakim itu, keinginan orang ‘tawanan’ tidak bisa diakomodir selama vonis tersebut didasarkan atas bukti-bukti yang sah.⁴²

⁴¹Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1981), h. 519.

⁴²Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 519.

BAB IV

HUKUM WASIAT

A. Pengertian Wasiat

Secara bahasa, dimaksudkan dengan wasiat yaitu pesan, atau pesan-pesan,¹ atau sesuatu yang dipesankan kepada orang lain.² Sedangkan secara terminologis, wasiat yaitu pesan sesuatu kebaikan kepada seseorang untuk dilaksanakan/dijalankan sesudah meninggalnya.³ Batasan lain, wasiat yaitu suatu tasarruf terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan sesudah meninggal yang berwasiat.⁴

Pada dasarnya, setiap orang berhak untuk mewasiatkan harta bendanya kepada siapa yang dikehendakinya, tetapi harus sesuai dengan aturan hukum yang mengaturnya. Adanya ketentuan aturan hukum agar pelaksanaan hak seseorang untuk berwasiat tidak merugikan pihak lain. Sejauh bacaan penulis, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama (empat mazhab) tentang hukum boleh (*li al-nadb*) mewasiatkan sebagian harta benda

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, h. 500

² Sa'di Abu Habib, *Al-Qamus al-Fiqhi* ..., h. 381.

³Shadiq dan Shalahuddin Chaery, *Kamus Istilah Agama*, h. 400.

⁴Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h.

kepada siapa yang dikehendaki selain ahli waris, dengan syarat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan ajaran Islam.

B. Dasar Hukum Wasiat

Dasar hukum diperbolehkan melakukan wasiat kepada siapa saja orang yang dikehendaki selain ahli waris di antaranya adalah: **Pertama**, Firman Allah surat Al-Maidah, ayat 106

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
 ائْتَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنِ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
 فَأَصَبْتَكُمْ مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ
 إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا
 إِذَا لَمِنَ الْأَثَمِينَ ﴿١٠٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu”. **Kedua**, Hadis kudsi, Rasulullah bersabda: “Bahwa ada dua hal yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat

sebelumnya, yaitu Allah menentukan sebagian harta seseorang khusus untuk seseorang ketika ia akan wafat (dengan jalan wasiat) untuk memberikan dirinya (dari dosa), dan doa seorang hambabuat seseorang yang telah wafat”.⁵

Berdasarkan ayat dan hadis kudsi tersebut dapat ditegaskan bahwa melakukan wasiat itu boleh hukumnya. Dan fungsi dari melakukan wasiat sebagaimana ditegaskan dalam hadis kudis tersebut adalah sebagai amal kebajikan yang dapat membersihkan diri dari segala dosa, di samping secara nyata dapat membantu saudara-saudara sesama muslim yang sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan materi.

Adapun besaran harta yang boleh diwasiatkan oleh *al-muwarrits* kepada siapa orang yang dikehendaki selain ahli waris, yaitu tidak boleh lebih dari sepertiga (1/3) harta bendanya. Dasar hukumnya: (a) Hadis “*la washiyyah liwaritsin*”.⁶ (b) Hadis “*la washiyyah liwaritsin illa an yasya’a al-waratsah*”.⁷ (c) Hadis mengenai kasus Sa’ad bin Abi Waqas

⁵Lihat, Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, h. 394.I

⁶Lengkapnya, hadis diriwayatkan oleh Ahmad, empat perawi hadis, kecuali Nasa’i, dihasankan oleh al-Turmidzi dan termasuk Ahamad sendiri, dikuatkan oleh Ibn Huzaimah dan Ibn al-Jarud dari Abi Umamah al-Bahil, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap yang mempunyai hak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Muhammad bin Isma’il al-Kahlani al-Shan’ani, *Subul al-Salam*, h. 106.

⁷Hadis diriwayatkan oleh Daruqutni dari Ibn Abbas, ditegaskan: Bahwa tidak boleh berwasiat untuk ahli waris, kecuali jika dikehendaki oleh ahli waris

yang akan mensesdekahkan hartanya dua pertiga, kemudian jawaban Nabi terakhir maksimal sepertiga itu sudah banyak.⁸ Berdasarkan beberapa hadis tersebut menunjukkan bahwa hukum wasiat kepada ahli waris itu dilarang dan tidak sah kecuali ada izin atau persetujuan dari ahli waris yang lain. Jika dalam kenyataan pewaris (*al-muwarrits*) hingga akan meninggal dunia tidak berwasiat, kemudian oleh ahli waris (*al-waritsun*) dipandang perlu dan mereka menyetujuinya dalam upaya untuk mewujudkan rasa keadilan terutama kepada ahli waris yang beda agama, maka dapat dilaksanakan melalui wasiat wajibah,⁹ sebagai alternatif solusinya.¹⁰

(yang lainnya). Muhammad bin Isma'il al-Kahlani al-Shan'ani, *Subul al-Salam* h. 106.

⁸Hadis tersebut lengkapnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim (muttafaq 'Alaih) dari Sa'ad bin Abi Waqas, ia berkata: Ketika aku sedang menderit sakit keras, bertanya kepada Rasulullah s.a.w., wahai Rasulullah, bagaimana menurut pendapatmu, aku ini mempunyai harta banyak, sementara tidak ada yang akan mewarisi hartaku selain seorang anak perempuanku, apakah aku sedekahkan duapertiga hartaku (sebagai wasiat). ? Rasul menjawab: Jangan. Aku bertanya lagi: Separoh hartaku.? Rasul menjawab: Jangan. Aku bertanya lagi: Seperti hartaku.? Rasul menjawab: Ya, sepertiga, sepertiga itu banyak atau sudah besar, sungguh jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, yang meminta-minta kepada orang banyak. Muhammad bin Isma'il al-Kahlani al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, h. 104-105.

⁹Istilah wasiat wajibah mula pertama diperkenalkan oleh ulama Mesir yang melalui hukum waris tahun 1946 menyatakan bahwa seorang anak yang lebih dahulu meninggal dunia dan meninggalkan anak, maka si cucu itu menggantikan ayahnya dalam mewarisi kakeknya atau neneknya dengan cara memperoleh wasiat wajibah tidak lebih dari sepertiga harta. Adapun yang menetapkan wasiat wajibah itu ialah Pengadilan, karena si pewaris memang tidak meninggalkan wasiat sendiri. Lihat, M. Atho Mudzhar, "Letak Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali di Dunia Islam" dalam *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Cet. Ke 1 (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), h. 316.

¹⁰Selain wasiat wajibah, bisa juga dengan melalui hibah yang harus diberikan oleh al-muwarrits (orang tua muslim) ketika masih hidup kepada ahli

C. Pandangan Ulama Tentang Wasiat

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa semua ulama sepakat mengenai boleh seseorang berwasiat kepada siapa saja yang dikehendaknya, selain ahli waris. Tetapi dalam konteks ini yang menarik penulis kemukakan adalah berwasiat kepada ahli waris yang beda agama.

Abdul Wahab Khallaf berpandangan bahwa apabila ada seorang anak beragama Islam mempunyai harta banyak, maka anak sebagai *al-muwarrits* diwajibkan untuk mewasiatkan (wasiat wajibah) sebagian hartanya untuk kedua orang tuanya, atau kerabatnya yang non muslim. Pandangannya ini didasarkan pada Firman Allah surat al-Baqarah ayat 180,

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara *ma'ruf*[112], (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.

warisnya yang non muslim, agar kegoncangan social dalam sebuah keluarga dapat dihindari.

yang substansinya perintah wajib berwasiat kepada ahli waris sesama muslim secara umum. Tapi perintah ayat ini sudah dinasakh dengan turunnya surat al-Nisa': 11-14. Yang masih berlaku adalah berwasiat secara khusus bagi kerabat yang terhalang untuk mendapatkan hak waris disebabkan beda agama.¹¹

Pemikiran Khallaf ini kelihatannya sejalan dengan pandangan Ibn Hazm al-Zhahiri yang berpendapat bahwa wasiat itu wajib (*al-fardh*) hukumnya bagi setiap muslim, terutama kepada kerabat yang terhalang untuk mendapatkan hak waris.¹² Lebih jauh Hazm mengatakan bahwa, apabila tidak diadakan wasiat untuk kerabat yang tidak mendapatkan hak waris, maka hakim harus bertindak sebagai *muwarrits* yaitu memberi sebagian dari harta waris (*al-tirkah*) kepada kerabat yang terhalang untuk mendapatkan hak warisnya, sebagai suatu wasiat wajibah untuk mereka.¹³

Berdasarkan beberapa pandangan ulama tersebut dapat ditegaskan bahwa Jumhur fuqaha (dari empat mazhab) sekalipun berpandangan boleh berwasiat kepada selain ahli waris maksimal sepertiga dari harta *al-muwarrits*, dengan syarat diizinkan (disepakati) oleh ahli waris yang lain, tetapi stresingnya kepada sesama muslim, tidak boleh kepada orang non muslim. Sedangkan Abdul Wahab Khallaf dan Ibn Hazm

¹¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, h. 230-231.

¹² Abu Muhammad 'Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *Al-Muhalla bi al-Atsar*, Juz ke 8 (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1408 H./1988 M), h. 353.

¹³ Abu Muhammad 'Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *Al-Muhalla bi al-Atsar*, h. 353.

mewajibkan untuk berwasiat (wasiat wajibah) kepada *al-waritsun* sekiranya *al-muwarrits* di saat mau meninggal dunia (*sakarāt al-maut*) tidak berwasiat bagi ahli waris atau kerabat yang non muslim. Tanpaknya pendapat Ibn Hazm dan Abdul Wahab Khallaf yang dipandang relevan dan kontekstual yang mewajibkan kepada *al-muwarrits* untuk berwasiat bagi ahli waris atau kerabat yang tidak mendapatkan warisan karena beda agama. Karena Jumhur fuqaha, sekalipun membolehkan berwasiat tetapi masih terbatas kepada selain ahli waris dan sesama muslim. Bahkan lebih jauh Ibn Hazm menegaskan kalau ternyata *al-muwarrits* tidak berwasiat, maka hakim harus bertindak sebagai *muwarrits* dengan memberikan *tirkah* kepada ahli waris yang terhalang untuk mendapatkan hak warisnya. Pendapat Ibn Hazm inilah kelihatannya yang dipraktikkan dan dipegangi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam merekonstruksi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 83/pdt/1997/PA yk tanggal 4 Desember 1997 tentang Penetapan Ahli Waris non Muslim, tidak mendapatkan hak waris karena amar putusannya berpedoman kepada KHI, pasal 171 huruf b dan c yang menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama Islam. Direkonstruksi dan diputuskan oleh MA dengan Keputusannya No. 51.K/AG/1999 tanggal 29 September 1999, dinyatakan dengan memberikan wasiat wajibah kepada saudara kandung non muslim yang kadar bagiannya sama dengan ahli waris saudara kandung muslim.¹⁴ Keputusan MA ini secara metodologis jelas

¹⁴ Lihat, Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 255.

bertentangan dengan *nash* (al-Baqarah: 180 dan hadis), tetapi *mashlahat mulghat* menghendaki demikian; Yakni *maqashid*-nya adalah untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan keluarga dengan tetap saling menghargai dan menghormati, mengakomodir adanya realitas sosial masyarakat Indonesia yang pluralitas yang terdiri dari berbagai etnis dan keyakinan agama, dan kemaslahatan untuk memenuhi rasa keadilan.

BAB V

HUKUM PERWAKAFAN

A. Pengertian Wakaf

Kata wakaf atau *Waqf* berasal dari bahasa Arab *Waqafa*. Asal kata *Waqafa* berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat.¹ Wakaf berarti menahan, karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Selain itu dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.²

Menurut istilah *syara'*, Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya al-Ahwalus-Syakhsiyah sebagaimana dikutip oleh Abdul Halim, menyebutkan bahwa wakaf adalah suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat.³

¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), h. 1.

² Munzir Qahaf, *Menejemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Pustaka Kautsa Group, 2005), h. 45.

³ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 1.

Menurut Sayyid Sabiq wakaf dalam pengertian lain adalah wakaf yang bermakna الحبس yang artinya menahan. Dengan demikian sama artinya dengan kata وقف - يقف - وقفا.⁴

Menurut istilah wakaf adalah menahan harta sehingga tidak bisa diwarisi, dijual atau dihibahkan dan mendermakan hasilnya kepada penerima wakaf.⁵

Pengertian ini senada dengan wujud wakaf yang terdapat dalam hadits muslim dan Umar Bin Khatab ra. yang menyatakan wakaf tidak boleh dijual belikan, diwariskan, atau dihibahkan. Para ulama lain memberikan pengertian terhadap wakaf tanpa menambah kata yang menunjukan larangan untuk menjual, mewariskan atau menghibahkan. Salah satu dari pengertian-pengertian yang mereka berikan ialah dalam buku fiqh wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau Nazir (pengurus wakaf), atau kepada suatu badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam.⁶

Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Jilid III, (Libanon: Darul Fikri Bairut, 1983), h. 378.

⁵ Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslimin*, (Libanon: Darul Fikri Bairut, 1985) h. 349.

⁶ Mawar Qol'ahji, *Ensklopedi Fiqih Umar Bin Khatab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 1338.

ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut:

1. Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik *siwakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Berdasarkan definisi ini, pemilik harta wakaf tidak lepas dari wakif bahkan ia dibenarkan untuk menarik kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si *wakif* meninggal maka harta wakaf menjadi harta warisan bagi ahli warisnya, jadi yang timbul dari wakaf tersebut hanyalah “menyumbangkan manfaat”.⁷
2. Menurut Malikiyah, wakaf adalah perbuatan siwakif yang menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan untuk *mustahik* (pengguna wakaf) walaupun yang dimiliki itu dalam bentuk upah atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan. Dengan kata lain pemilik harta dengan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan.⁸
3. Menurut Syafi’iyah dan Hambali, wakaf adalah menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya (hasilnya) sedangkan benda tidak terganggu. Dengan wakaf itu hak penggunaan oleh siwakif dan orang lain menjadi putus, hasil benda tersebut digunakan untuk kebaikan dalam rangka

⁷ M. Attoillah, *Hukum Wakaf*, cetakan pertama, (Bandung: Yrama Widya, 2014), h. 7.

⁸ *Ibid.*, h.7.

mendekatkan diri kepada Allah SWT atas dasar itu benda tersebut lepas dari kepemilikan Siwakif dan menjadi hak Allah SWT.⁹

Sedangkan pengertian wakaf dalam Undang-undang sebagai berikut:

a. Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda wakaf adalah segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran islam.

b. Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk

⁹ *Ibid.*, h.31.

jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa wakaf adalah suatu harta atau benda yang tetap zatnya atau tahan lama yang dilakukan seseorang dengan cara memisahkan sebagian hartanya yang diserahkan kepada orang atau Nazir (penjaga wakaf) atau badan pengelola untuk diambil manfaatnya atau hasilnya demi kepentingan umum sesuai dengan syariat Islam.

Sedangkan wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.¹⁰

B. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf dalam Al-Qur'an tidak secara eksplisit disebutkan, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan contoh dari Rasulullah SAW serta tradisi para sahabat. Dasar hukum wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁰ *Ibid.*, h. 60.

1) Al-Qur'an

Beberapa ayat yang telah mengilhami dan dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang untuk melakukan ibadah wakaf, dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Ayat-ayat tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Surat Ali-Imran ayat 92

لَنْ تَأْلَوْا آلَ الرَّحْمَنِ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya".¹¹

Asbabun Nuzul ayat ini ialah telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ishaq bin 'Abdullah bin Abu Thalhah bahwa dia mendengar Anas bin malik radliallahu 'anhu berkata: Abu Thalhah adalah orang yang paling banyak hartanya dari kalangan Anshor di kota Madinah berupa kebun pohon kurma dan harta benda yang paling dicintainya adalah Bairuha'

¹¹ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya "AL-Aliyy*, (Bandung: Diponegoro, 2000), h. 49.

(sumur yang ada di kebun itu) yang menghadap ke masjid dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sering memasuki kebun itu dan meminum airnya yang baik tersebut. Berkata Anas; Ketika turun firman Allah Ta'ala Qs. Ali-Imran: 92 yang artinya: ("Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai"), Abu Thalhah mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu berkata; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman: ("Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai"), dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Bairuha' itu dan sekarang dia menjadi shadaqah di jalan Allah dan aku berharap kebbaikannya dan sebagai simpanan pahala di sisi-Nya, maka ambillah wahai Rasulullah sebagaimana petunjuk Allah kepada Tuan". Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Wah, inilah harta yang menguntungkan, atau harta yang pahalanya mengalir terus. Pada kalimat ini Abu Salamah ragu. Sungguh aku sudah mendengar apa yang kamu katakan dan aku berpendapat sebaiknya kamu shadaqahkan buat kerabatmu". Maka Abu Thalhah berkata: "Aku akan melaksanakan wahai Rosululloh". Lalu Abu Thalhah membagikannya untuk kerabatnya dan anak-anak pamannya". Dan

berkata Isma'il dan 'Abdullah bin Yusuf dan Yahya bin Yahya dari Malik: "(Inilah harta yang pahalanya) mengalir terus".

Kata-kata *tunfiq* pada ayat ini mengandung makna, yakni menafkahkan harta pada jalan kebaikan. Wakaf adalah menafkahkan harta pada jalan kebaikan sehingga ayat ini dijadikan sebagai dalil wakaf.

b. Surat Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ
 سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ
 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui".¹²

¹² *Ibid.*, h. 34.

c. Surat Al-Baqarah ayat 262

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا
مِنَّا وَلَا أَذَى^{١٣} لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا
هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: "Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati".¹³

d. Surat Al-baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ^ط وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ

¹³ *Ibid.*, h. 34.

وَلَسْتُمْ بِأَخَذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".¹⁴

e. Surat Al-Hajj ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ
وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan".¹⁵

¹⁴ *Ibid.*, h. 35.

¹⁵ *Ibid.*, h. 272.

2) AL-Hadits

Adapun Hadis yang menjadi dasar dari wakaf yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a berkata, bahwa Rasulullah saw. Bersabda: apabila manusia mati, putuslah amalnya kecuali tiga (perkara): shadaqah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya".¹⁶

وَعَنْ ابْنِ عُمرَ قَالَ : أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِخَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفُسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ

¹⁶ Imam Abu Khusaini Muslim bin Hajjaz, *Soheh Muslim*, Jilid II, (Bairut Libanon: Darul Fikr, 1994),h. 639.

عُمَرَ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَالضَّيْفِ لِاجْتِنَاحِ عَلَىٰ مَنْ وَلَيْهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ
يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.¹⁷

Artinya: "Dari Ibnu Umar ra.berkata: "Umar bin Khaththab mendapat (jatah) tanah di Khaibar lalu ia menemui Rosulullah SAW meminta pendapat beliau tentang tanah tersebut. Umar berkata: 'Wahai Rosulullah SAW saya mendapat (jatah) tanah di Khaibar, sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai dari tanah ini, maka apa yang baginda perintahkan (sarankan) kepadaku dalam hal ini? "beliau bersabda: 'jika engkau mau, engkau pertahankan (wakafkan) harta yang pokok (tanah tersebut) dan engkau sedekahkan hasilnya." Ibnu Umar berkata: "maka Umarpun mensedekahkannya (dengan syarat) bahwa harta yang pokok (tanah tersebut) tidak boleh dijual, dibeli, diwariskan, atau dihibahkan." Ibnu Umar berkata lagi: "lalu Umar mensedekahkan hasilnya kepada para fiqaha, sanak kerabat, untuk memerdekakan budak, fi sabilillah, dan tamu. Boleh bagi orang yang mengurusnya boleh memakannya

¹⁷ Abu Abdilah Ismail, *Shohih Bukhori*, (Libanon: Darul Kutub Ilmiah, 2004), h. 505.

*(menggunakannya) dengan cara yang baik atau member makan teman tanpa maksud memperkaya diri”.*¹⁸

- 3) Dalam konteks negara Indonesia, amalan wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Oleh karena itu pihak pemerintah telah menetapkan Undang-Undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.¹⁹ Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan dalam BAB I Pasal II:
- a) Wakaf adalah erbuatan wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah
 - b) Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

¹⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2009), h. 659.

¹⁹ Yus Maulana Azdy, “Wakaf Menurut Hukum Islam” (On-Line), tersedia di : <http://Yusmaulanaazdy.blogspot.co.id/2014/05/wakaf-menurut-hukum-islam-dan-undang.html?m=1>, (10 Januari 2017).

- c) Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan kepada Nadzir untuk mewakfkan harta benda miliknya.
- d) Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- e) Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.
- f) Pejabat pembuat akta ikrar wakaf, selanjutnya disingkat PPAW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
- g) Badan wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia
- h) Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari presiden dan para menteri.
- i) Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.

C. Rukun Dan Syarat Wakaf

1) Rukun Wakaf

Dalam berwakaf terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi,²⁰ diantaranya yaitu:

- a. *Al-Waqif*, yaitu orang yang berwakaf.
- b. *Al-Mauquf*, yaitu benda yang diwakafkan.
- c. *Al-Mauquf 'alaihi*, yaitu orang yang menerima manfaat wakaf.
- d. *Sighah* yaitu lafadz atau ikrar wakaf.

2) Syarat Wakaf

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam berwakaf adalah sebagai berikut:

a. Syarat *Waqif*

Orang yang berwakaf disyaratkan cakap hukum (*ahliyah*), yakni kemampuan untuk melakukan tindakan *tabarru'* (melepaskan hak milik untuk hal-hal yang bersifat nirlaba atau tidak mengharapkan imbalan materil). Seseorang dapat dikatakan cakap hukum apabila memenuhi Syarat-syarat sebagai berikut:

²¹

a) Berakal

Para ulama sepakat agar wakaf dipandang sah, maka *wakif* harus berakal

²⁰ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), h. 32.

²¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 314.

ketika melaksanakan wakaf. Karena itu, tidak sah wakaf yang dilakukan oleh orang gila, idiot, pikun dan pingsan. Karena dia kehilangan akal atau tidak berakal, tidak dapat membedakan segala sesuatu dan tidak dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya. Namun terhadap orang yang mabuk terjadi perbedaan pendapat ulama. Menurut Hanabilah, Malikiyah, Ja'fariyah dan Zahiriyah, wakaf yang dilakukan oleh orang yang mabuk dianggap tidak sah karena sama keadaannya dengan orang gila. Akan tetapi, Hanafiyah dan Syafi'iyah memandang wakaf orang mabuk tetap sah apabila mabuknya karena dipaksa, sedangkan hal itu tidak dikehendaki atau berada diluar kemampuannya. Berbeda dengan mabuk karena maksiat, maka wakafnya tidak sah.²²

b) Baligh

Orang yang berwakaf harus orang yang dewasa atau cukup umur. Dalam Hukum perdata yang di maksud orang dewasa adalah berusia 21 bagi perempuan dan 25 bagi laki-laki. Oleh karena itu, tidak sah wakaf yang dilakukan anak-anak yang belum baligh karena dia belum mumayiz. Dia belum dipandang cakap hukum dan belum berhak

²² *Ibid.*, h. 29.

melakukan tindakan hukum. Dalam hal ini tidak ada perbedaan terhadap anak kecil yang diizinkan orang tuanya untuk jual beli ataupun tidak. Demikian pendapat jumhur fuqaha dari golongan Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, Zhahiriyah, Syiah, Ja'fariyah dan Zaidiyah.²³

c) Cerdas

Orang yang berwakaf harus cerdas, memiliki kemampuan dan kecakapan melakukan tindakan. Karena itu, orang berada dibawah pengampuan (*mahjur*), majhur adalah orang yang di batasi hak-hak keperdataannya. Dalam istilah fiqh pembatasan hak ini dikenal dengan istilah *hajr*. *Hajru* menurut bahasa berarti *tadyiq wa man'u* (membatasi dan menghalangi).²⁴ misalnya karena *saflih*, *taflis* ataupun pemboros. Para fuqaha mendefinisikan *taflis* dengan orang yang banyak utang dan tidak bisa membayar utangnya, sehingga hakim menyatakan bangkrut.²⁵ Menurut para fuqaha tidak sah, kecuali dilakukandengan

²³ Muhammad Kamaluddin Imam, *Al-Washiyah wal-Waqf fi al-islam Maqashid wa Qawa'id*, (Iskandariyah: an-Nasyir al-Ma'arif, 1999), h. 249.

²⁴ Sayyiq Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 3, (Berut: Li at-Thaba'ahwa al-Nasyir, 1983), h. 405.

²⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz II, (Dar al-Haya al-Kutub al-Arabiyah), h. 213.

kecerdasan, atas dasar kesadaran dan keinginan sendiri.

d) Atas Kemauan Sendiri

Maksudnya wakaf dilakukan atas kemauan sendiri, bukan atas tekanan dan paksaan dari pihak lain. Para ulama sepakat, bahwa wakaf dari orang yang dipaksa tidak sah hukumnya.

e) Merdeka dan Pemilik Harta Wakaf

Tidak sah wakaf yang dilakukan oleh seorang budak karena ia pada dasarnya tidak memiliki harta. Begitu pula, tidak sah mewakafkan harta orang lain dan harta yang dicuri. Oleh karena itu wakif adalah pemilik penuh dari harta yang diwakafkan.

Dalam peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia dinyatakan *waqif* itu terdiri dari perorangan, organisasi dan badan hukum, baik badan hukum Indonesia, maupun asing. Untuk *waqif* perorangan disyaratkan harus dewasa berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. Untuk *waqif* organisasi dan badan hukum disyaratkan disamping memenuhi persyaratan kepribadian, juga memenuhi persyaratan adanya keputusan organisasi atau badan hukum. Untuk mewakafkan

benda wakaf miliknya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam organisasi atau badan hukum yang bersangkutan.²⁶

Berdasarkan penjelasan wakif di atas dapat disimpulkan bahwa *waqif* itu harus orang yang cakap bertindak hukum dalam pengertian sudah dewasa, berakal, sehat dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Serta pemilik sah dari harta yang diwakafkan.

b. Syarat *Al-Mauquf* (Benda yang Diwakafkan)

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan syarat benda wakaf. Namun, mereka sepakat dalam beberapa hal, seperti benda wakaf haruslah benda yang boleh dimanfaatkan menurut syariat (*mal mutaqawwim*), benda tidak bergerak, jelas diketahui bendanya, dan merupakan milik sempurna dari *wakif*. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam masalah *ta'bid* (kekal) nya benda, jenis benda bergerak yang boleh diwakafkan, dan beberapa hal dalam masalah *sihat* wakaf. Berikut ini pendapat para ulama tentang persyaratan benda wakaf,²⁷ yaitu:

²⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya, Pasal 7-8.

²⁷ Rozalinda, *Op.Cit.*, h. 316.

- a) Benda wakaf adalah sesuatu yang dianggap harta dan merupakan *mal mutaqawwim*, benda tidak bergerak. Oleh karena itu, tidak sah mewakafkan sesuatu yang berupa manfaat, seperti hak-hak yang bersifat kebendaan, misalnya hak *irtifaq*. Karena hak menurut Hanafiyah, tidak termasuk harta. Begitu juga, menurut ulama ini tidak sah mewakafkan harta yang tidak boleh dimanfaatkan secara syariat seperti anjing, babi, dan khamar dan benda lain yang tidak dibenarkan manfaatnya menurut syariat (*mal ghairu mutaqawwim*). Dalam hal ini, ulama Hanafiyah menyatakan *ta'bid* (kekal) merupakan syarat bagi benda wakaf. Berbeda dengan Abu Yusuf, ulama dari kalangan Hanafiyah menyatakan benda yang diwakafkan tidak mesti bersifat *ta'bid*. Ulama Syafi'iyah menyatakan benda wakaf adalah benda yang dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan setempat. Pemanfaatan benda tersebut terus-menerus (*dawam*), seperti hewan dan perlengkapan rumah, tanpa dibatasi waktu. Apabila pemanfaatan benda itu tidak bersifat kekal, bisa lenyap atau habis dengan proses pemanfaatan seperti uang, lilin, makanan, minuman,

ataupun harum-haruman maka wakafnya tidak sah. Disamping itu, juga tidak dibolehkan mewakafkan benda yang tidak boleh diperjualbelikan, seperti *marhun* (barang jaminan), anjing, babi, dan binatang buas lainnya.²⁸

- b) Benda wakaf itu diketahui dengan jelas keberadaan, batas dan tempatnya, seperti mewakafkan 1000 meter tanah yang berbatasan dengan tanah tuan A. oleh karena itu, tidak sah mewakafkan sesuatu yang tidak jelas, misalnya dikatakan oleh seseorang “saya akan mewakafkan tanah saya yang berada di kota P.” sementara dia tidak menjelaskan posisi yang pasti dan batas-batas dari tanah tersebut.²⁹
- c) Benda wakaf merupakan milik sempurna dari *waqif*. Karena itu tidak sah wakaf terhadap harta yang tidak atau belum menjadi milik sempurna *waqif*. Misalnya, barang yang dibeli masih berada dalam masa khiyar atau harta wasiat yang pemberi wasiatnya masih hidup. Ulama Malikiyah mensyaratkan benda wakaf adalah benda milik yang tidak terkait dengan hak orang lain. Maka tidak sah

²⁸ Sayyiq Sabiq, *Op.Cit.*, h. 328

²⁹ Rozalinda, *Op. Cit.*, h. 26.

mewakafkan benda yang dijadikan jaminan (benda berserikat) tidak sah. Seperti yang dikemukakan Muhammad, ulama dari kalangan Hanafiyah, wakaf tanah milik bersama tidak sah karena penguasaan penuh terhadap pemilik tanah adalah menjadi sebuah keharusan dalam melakukan wakaf. Sementara itu, Abu Yusuf berpendapat lain, harta yang dapat dibagi atau tidak boleh diwakafkan. Dalam persoalan wakaf, Abu Yusuf tidak mensyaratkan adanya penguasaan penuh terhadap harta yang akan diwakafkan, misalnya salah seorang dari dua orang yang berserikat dalam pemilikan tanah mewakafkan tanah bagiannya, maka wakafnya sah.³⁰ Ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah menyatakan boleh mewakafkan tanah milik bersama. Menurut sebagian ulama ini, penguasaan penuh terhadap harta yang diwakafkan tidaklah menjadi syarat sahnya wakaf.³¹

- d) Benda wakaf harus bisa diserahterimakan. Apabila harta itu adalah harta milik bersama yang tidak

³⁰ Ibn Abidin, *Rad al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1994), h. 534.

³¹ *Ibid.*, h. 27.

dapat dibagi, seperti rumah, tidak dapat diwakafkan oleh seseorang tanpa persetujuan pemilik rumah lainnya. Ulama Hanafiyah menyatakan, bahwa mewakafkan bangunan tanpa mewakafkan tanahnya, maka wakaf itu tidak sah.

- e) Benda yang diwakafkan adalah benda tidak bergerak. Para ulama sepakat boleh mewakafkan benda tidak bergerak, seperti tanah. Namun, mereka berbeda pendapat tentang benda bergerak. Ulama Malikiah berpendapat boleh mewakafkan benda bergerak asalkan mengikut pada benda tidak bergerak. Hanafiyah membolehkan wakaf benda bergerak asalkan benda bergerak itu mengikut pada benda tidak bergerak,³² seperti bangunan atau pohon pada tanah wakaf.

c. Syarat *Al-Mauquf 'alaihi*

Orang yang menerima wakaf dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu tertentu (*mu'ayyan*) dan tidak tertentu (*ghaira Mu'ayyan*). Yang dimaksud tertentu ialah jelas orang yang akan menerima wakaf itu, apakah perorangan atau kelompok. Sedangkan yang tidak tertentu maksudnya

³² Sayyiq Sabiq, *Op.Cit.*, h. 552.

ialah tempat wakaf itu tidak ditentukan secara terperinci, misalnya seseorang berwakaf untuk orang fakir, miskin, tempat ibadah, dan lain-lainnya. Persyaratan bagi orang yang menerima wakaf tertentu ialah ia harus orang yang boleh untuk memiliki harta (*ahlan li al-tamlik*), maka orang muslim, merdeka, dan kafir zimmi yang memenuhi syarat ini boleh memiliki harta wakaf. Adapun orang bodoh, hamba sahaya, dan orang gila tidak sah menerima wakaf. Sedangkan syarat-syarat bagi penerima wakaf tidak tertentu, ialah orang yang menerima wakaf harus dapat menjadikan wakaf itu untuk kebaikan yang dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. dan wakaf ini hanya ditunjukan untuk kepentingan Islam saja.³³

Ketika berbicara tentang *mauquf 'alaih* yang menjadi fokus para ulama adalah, bahwa wakaf itu ditunjukan untuk *taqarrub ila Allah*. Secara umum syarat-syarat *mauquf 'alaih*, adalah:

1. Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebaikan dan tidak bertujuan untuk maksiat. Asal mula di

³³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2000), h. 437-439.

syariatkannya wakaf adalah menjadi sedekah yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wakaf bisa dikatakan memenuhi aspek *taqarrub* menurut ulama Hanafiyah jika memenuhi ketentuan syariah dan *waqif*. Kedua ketentuan ini menimbulkan berbagai kondisi.³⁴

- a) Wakif seorang Muslim atau non-Muslim sah hukumnya jika disumbangkan untuk rumah sakit, sekolah, kaum fakir dari agama, atau suku apa pun. Seiring dengan itu, tindakan apa pun yang bisa memberi manfaat kemanusiaan, maka wakafnya dianggap sah.
- b) Tidak sah wakaf seorang Muslim maupun non-Muslim yang ditunjukan kepada tindakan mungkar dan haram yang ditentang oleh ajaran agama, seperti perjudian dan tempat hiburan.
- c) Wakaf untuk masjid dan sejenisnya sah hukumnya jika berasal dari orang Muslim. Namun, wakaf dari non-Muslim karena mengeluarkan dana untuk masjid adalah perbuatan

³⁴ Rozalinda, *Op. Cit.*, h. 29.

sedekah yang dikhususkan bagi Muslim saja.

d) Wakaf yang berasal dari Muslim maupun non-Muslim tidak sah hukumnya jika ditunjukan untuk membangun gereja dan berbagai kegiatan keagamaan di luar Islam. Untuk itu, bentuk sedekah ini ditunjukan pada misi-misi kebaikan dalam bentuk sedekah jariyah.

2. Sasaran tersebut diarahkan pada aktivitas kebaikan yang berkelanjutan. Maksudnya, pihak penerima wakaf tidak putus dalam pengelolaan harta wakaf. Wakaf diberikan kepada kaum muslimin atau kelompok tertentu yang menurut kebiasaan tidak mungkin mengalami keterputusan dalam pemanfaatan harta wakaf.
3. Peruntukan wakaf tidak dikembalikan pada *waqif*. Dalam arti yang tidak mewakafkan hartanya untuk dirinya. Pihak menerima wakaf adalah orang yang berhak untuk memiliki. Para ulama sepakat, bahwa wakaf harus diserahkan kepada pihak yang berhak memiliki harta wakaf.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, menyatakan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, benda hanya dapat diperuntukan untuk memfasilitasi sarana ibadah, sarana pendidikan dan kesehatan, membantu fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, dan atau tujuan memajukan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Tujuan wakaf ini dinyatakan oleh *waqif* ketika melafalkan ikrar wakaf. Dengan demikian, yang menjadi tujuan wakaf adalah kebaikan yang ditunjukkan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang tidak pernah putus di telan masa.³⁵

d. Syarat-syarat *Sighah*

Sighah dalam berwakaf memiliki beberapa syarat,³⁶ diantaranya:

- a) Ucapan harus mengandung kata-kata yang menunjukan kekal (*ta'bid*).
- b) Ucapan tersebut harus dapat direalisasikan segera (*tanjiz*), tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu.
- c) Ucapan tersebut bersifat pasti.

³⁵ Rozalinda, *Ibid.*, h. 30.

³⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Op. Cit.*, h. 55.

- d) Ucapan tersebut tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan.

Sighat wakaf cukup dengan ijab saja dari *waqif* tanpa memerlukan *qobul* dari *mauquf alaih*. Begitu juga qabul tidak menjadi syarat untuk berhakanya *mauquf 'alaih* memperoleh manfaat harta wakaf, kecuali pada wakaf yang tidak tertentu.

Sighat (lafadz) atau pernyataan wakaf dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau dengan isyarat yang dapat dipahami maksudnya.³⁷

- a) *Sighat* Secara Lisan

Merupakan cara alami seseorang untuk menguatarkan keinginannya. Oleh karena itu akad dianggap sah apabila ijab qabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. *Sighat* secara lisan dapat dilakukan dengan *lafadz sharih* dan *kinayah*. *Lafadz* secara *sharih* (jelas) yaitu adalah ucapan yang menunjukkan makna wakaf. Sedangkan yang dimaksud dengan *lafadz kinayah* adalah lafadz yang bisa bermakna wakaf dan juga bisa bermakna lainnya.

³⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan*, (Yogyakarta: Nuansa Askara, 2005), h. 28.

Setiap kali *lafadz sharih* diucapkan, maka hukum bagi lafadz itupun berlaku. Sebab ucapan yang sharih tidak mengandung makna yang lain. Adapun lafadz kinayah, harus disertai dengan sesuatu yang lain, baik berupa niat ataupun petunjuk-petunjuk lainnya. Contoh lafadz yang menunjukkan sharih ialah *waqaftu* (aku wakafkan) misalnya aku mewakafkan tanahku, aku wakafkan rumahku, aku wakafkan mobilku, dan aku wakafkan penaku. Segala sesuatu yang diwakafkan oleh seseorang, maka barang tersebut menjadi wakaf. Sedangkan contoh dari lafadz kinayah yaitu *tashaddaqtu* (aku sedekahkan) kalimat *tashaddaqtu* menunjukkan makna sedekah. Sedangkan sedekah mengandung arti orang yang menerima sedekah berhak memiliki barang dan manfaatnya, sehingga barang tersebut telah mutlak menjadi hak miliknya. Jika seseorang mengatakan aku sedekahkan mobilku kepada si fulan maka mobil tersebut telah mejadi hak miliknya dan ia boleh menggunakan sesukannya. Namun, dapat pula bermakna wakaf jika yang bersedekah berniat bahwa mobil tersebut sebagai wakaf.

b) Sighat dengan Tulisan

Keinginanya adalah dengan tulisan. Jika kedua belah pihak tidak berada ditempat, maka transaksi bisa dilakukan melewati surat. Ijab qabul terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca tulisan tersebut.

c) Sighat dengan Isyarat

Sighat dengan isyarat berlaku bagi mereka yang tidak dapat menggunakan dengan cara lisan dan tulisan. Pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan dikemudian hari.³⁸

D. Macam-Macam Wakaf

Wakaf dilihat dari perspektif peruntukannya, maka dapat dibedakan pada dua macam, yaitu wakaf ahli, dan wakaf khairi. **Pertama**, dimaksudkan dengan wakaf ahli yaitu wakaf yang diperuntukkan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini disebut juga dengan wakaf zurri, atau kerabat.³⁹ Apabila ada

³⁸ *Ibid.*, h. 29

³⁹ *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2007), h. 14. Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, h. 426.

seseorang mewakafkan harta bendanya baik berupa benda bergerak seperti motor, mobil, dan yang semacamnya maupun berupa benda tidak bergerak seperti sebidang tanah kepada anaknya, atau cucunya, atau kepada kerabat keluarganya, maka wakafnya sah, dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan ketika ia berwakaf. Wakaf yang diperuntukkan untuk keluarga besar demikian ini secara hukum Islam adalah dibolehkan dan dibenarkan. Dasarnya mengacu pada sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa Abu Thalhah mewakafkan hartanya untuk keluarga atau kerabatnya. Diujung pernyataannya itu dikatakan: Aku telah mendengar pernyataanmu tentang hal tersebut, saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat, maka Abu Thalhah membagikannya untuk keluarga, dan anak-anak pamannya.⁴⁰

Dalam praktik wakaf ahli, atau zurri, istilah lain wakaf kerabat ini adalah baik sekali karena semua keluarga terpelihara kekeluargaannya, merasa ditolong secara materi, terbantu di antara kebutuhan dan kekurangannya, dan persatuan keluarga terorganisir dengan baik. Tetapi tidak jarang juga justru menimbulkan permasalahan baru di antara keluarga, terutama ketika dalam proses pendistribusian dari hasil tanah wakafnya, atau misalnya dari hasil sebuah toko (ruko) yang diwakafkannya secara adil dan merata. Oleh karena demikian, di beberapa negara seperti Mesir, Turki,

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jld. Ke 3, Cet. Ke 4, (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), h. 380.

Maroko dan Aljazair, wakaf ahli/zurri ini telah dihapuskan karena dengan berbagai pertimbangan dinilai tidak produktif.⁴¹

Kedua, dimaksudkan dengan wakaf khairi, atau wakaf untuk umum yaitu wakaf yang secara tegas dinyatakan oleh si wakif untuk kepentingan umum masyarakat.⁴² Misalnya wakaf tanah yang diberikan untuk kepentingan pembangunan masjid, lembaga pendidikan, lembaga dakwa, rumah sakit Islam, tempat pemeliharaan dan pemberdayaan anak-anak jalanan secara profesional, dan lain-lain. Jenis wakaf ini diperuntukkan untuk kepentingan umum yang mencakup semua aspek kehidupan umat manusia, sehingga permasalahan yang berkaitan dengan jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lain sebagainya terkoordinasi dan terkelola dengan baik. Semua itu tujuannya tidak ada lain kecuali untuk kesejahteraan masyarakat umum.

E. Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf

Pada era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi-informasi ini, wakaf sebagai salah satu instrumen ekonomi kerakyatan dihadapkan pada permasalahan-permasalahan krusial, terutama dari segi pengelolaan dan pengembangannya. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah No. 42

⁴¹ *Fiqih Wakaf*, h. 16.

⁴² *Fiqih Wakaf*, h. 16.

Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya merupakan acuan dan pedoman bagi lembaga atau Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan sekaligus menjadi pemikiran kita bersama dalam upaya menuju era wakaf produktif.

Secara umum, problematika pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di Indonesia selama ini masih dikelola secara tradisional-konsumtif, masih jauh dari harapan umat. Wakaf baru dikelola secara amatiran, terkadang salah kaprah, dan bahkan menjadi beban bagi *nazir*. Selain itu, obyek-obyek wakaf (*mauquf bih*) masih terbatas titik tekannya pada benda tidak bergerak (*al-madah al-'iqar*, atau *fixed asset*), belum menjamah pada semua jenis benda bergerak yang bernilai ekonomis. Baru menjadi optimisme masyarakat setelah diundangkan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya. Problematika krusial dimaksud di antaranya: **Pertama**, lembaga *nazir* tidak berfungsi dan berperan secara optimal, karena eksistensi para *nazir* diposisikan sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) pekerja yang *lillahi ta'ala*, tidak digaji dan dipenuhi kesejahteraan hidupnya, di samping kredibilitas dan kualitas individu masing-masing *nadzir* pun tidak memenuhi persyaratan untuk mampu mengelola dan memberdayakan harta benda wakaf yang telah terkumpul. **Kedua**, melihat kondisi SDM *nazir* yang demikian, ternyata implikasinya harta benda wakaf tidak terkelola secara profesional produktif, meskipun sesungguhnya wakaf tersebut berpotensi nilai ekonomis yang tinggi untuk dikembangkan, namun karena keterbatasan SDM

pengelola, potensi harta benda wakaf belum dapat meningkatkan kesejahteraan umat.

Lebih jauh, mengacu pada regulasi yang mengaturnya bahwa semangat pengelolaan dan pemberdayaan potensi wakaf secara profesional produktif yang substansi tujuannya adalah untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya umat Islam Indonesia yang sampai saat ini masih dalam kondisi keterpurukan ekonomi, maka secara yuridis formal telah diatur sedemikian rupa dalam UU dan PP tersebut di atas. Pengelolaan dan pengembangan wakaf pada dasarnya mengandung nilai-nilai dasar filosofis (*al-qiyam al-asasiyah*) yang menjadi titik tekan pengelolaan tersebut. Nilai-nilai dasar filosofis dimaksud, yaitu: (a) pola manajemen yang terintegrasi. Potensi aset dan dana wakaf yang telah terinventarisir dengan baik dalam sebuah lembaga wakaf bisa didayagunakan untuk membiayai proyek-proyek industry, seperti pertanian, perkebunan, usaha perbengkelan, koperasi syari'ah, dan lain-lain. Semua proyek pengelolaan industry tersebut alokasi pembiayaannya tidak dipilah-pilah secara terpisah, tetapi menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Hanya saja secara teknis prinsip manajemen *planning, organizing, actuating, dan controlling* (POAC)⁴³ menjadi acuan pengelola (*nazir*) sehingga kemungkinan resiko yang akan terjadi dapat ditekan semaksimal mungkin. *Reasoning* dari pengelolaan dan pemberdayaan ini tidak lain adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-

⁴³ Soekarno K., *Dasar-Dasar Manajemen*, Edisi Baru, Cet. Ke 7 (Jakarta: Penerbit Miswar, 1979), h. 66.

besarnya, dan berdayaguna untuk meningkatkan kesejahteraan umat. (b) asas kesejahteraan; Dalam konteks ini sudah saatnya menjadikan SDM *nazir* sebagai tenaga profesional, kredibel, dan dipandang cakap untuk melakukan upaya pengelolaan dan pemberdayaan wakaf secara produktif. Karena itu, rekrutmen tenaga *nazir* harus betul-betul selektif, memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan dengan pendekatan keagamaan, kesejahteraan social, keberhasilan pengelolaan, dan efektivitas pemanfaatan hasil. Hal ini tentunya dapat diwujudkan apabila lembaga ke-*nazir*-an itu diberdayakan dalam arti difungsikan sebagaimana mestinya. Dan SDM *nadzir* yang bekerja secara profesional sesuai dengan pasal 12 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf akan mendapatkan *reward* 10% dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.⁴⁴ (c) asas *transparency* dan *accountability*. Sebuah lembaga wakaf formal (Badan Wakaf Indonesia/BWI), dan/atau non formal (lembaga wakaf yang berada diberbagai organisasi social keagamaan) harus melaporkan laporan tahunannya dan mengumumkan kepada masyarakat atas semua aktivitas dan proses pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf dalam bentuk *audited financial report*, atau audit independen dari lembaga audit yang berkompeten. Hal ini dilakukan sebagai wujud dari *transparency* dan *accountability* dari proses pengelolaan dan pemberdayaan asset wakaf tersebut, seperti dipesankan oleh UU No. 41 Tahun 2004, pasal 61, ayat 1 dan 2 bahwa

⁴⁴ UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya (Jakarta: Direktorat Jendral Bimas Islam Depag RI, 2007), h. 9.

“Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri. Dan “Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diumumkan kepada masyarakat”.⁴⁵ Dari ketiga nilai dasar filosofis tersebut di atas menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf mesti dilaksanakan secara profesional produktif, sehingga tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan umat dapat terealisasi dengan baik dan tepat sasaran.

Dalam tataran teoritis normatif, sejauh penelusuran penulis sebagaimana telah dikemukakan di atas tidak ditemukan satu ayatpun dengan tegas yang menjelaskan tentang doktrin wakaf, bahkan tidak ada satu ayatpun dari ayat-ayat al-Qur'an yang menyinggung kata *'waqaf* atau *'auqaf*. Dasar disyariatkan doktrin wakaf ini dipahami oleh para ulama dari konteks ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang amal kebaikan, di antaranya terlihat dalam surat al-Haj, ayat 77: *“waf'alu al-khair la'allakum tuflihun.”* Surat Ali Imran, ayat 92: *“lan Tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ...”* dan Surat al-Baqarah, ayat 261: *“matsalu al-ladzina yunfiqu amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah ...”* Namun demikian, doktrin ajaran ini ditegaskan oleh beberapa hadis Nabi s.a.w. di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, bahwasannya Nabi bersabda: *“Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia,*

maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakan orang tuanya". Hadis ini oleh al-Shan'ani dikemukakan dalam bab wakaf, karena para ulama menginterpretasikan kata *shadaqah jariyah* dimaksudkan dengan wakaf.⁴⁶

Selain hadis di atas, ada hadis Nabi yang lebih menggambarkan dianjurkan untuk berwakaf, yaitu perintah beliau kepada Umar bin Khattab ketika berdialog dan meminta saran mengenai keberadaan sebidang tanah kebun miliknya yang berlokasi di Khaibar, Nabi bersabda: ... *jika kamu mau, tahan (pokoknya) tanah itu, maka sedekahkan hasil kebunnya. Kemudian Umar melakukan saran Nabi itu dengan mensedekahkan hasil kebunnya, (pokoknya) tidak dijual, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan (H.R. Imam Muslim dari Ibn Umar)*.⁴⁷

Berdasarkan beberapa ayat dan hadis tersebut menurut penulis substansi doktrin wakaf ini belum menunjukkan ketegasan yang jelas. Karena itu, ayat-ayat dan hadis-hadis di atas tidak bisa dijadikan dalil hukum mengenai keharusan berwakaf. Tapi bisa diposisikan sebagai panduan para mujtahid dalam beristinbat hukum ketika menghadapi problematika wakaf. Dengan demikian, doktrin wakaf ini dalam kaitan dengan konteks pengelolaan dan pemberdayaan secara profesional produktif perlu diletakkan pada ranah

⁴⁶ Muhammad bin Isma'il al-Kahlani al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Juz ke 3 h. 87.

⁴⁷ Muhammad bin Isma'il al-Kahlani al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, h. 88.

ijtihadiah, dengan menggunakan pendekatan qiyas, maslahat, urf, dan pendekatan-pendekatan ijtihad yang lainnya. Dinamika pemikiran seperti ini diduga kuat doktrin wakaf akan menjadi lebih flexible, terbuka mengakomodir berbagai interpretasi, dan bersifat prospektif futuristik.

Wakaf dilihat dari segi doktrin ajaran, merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa didayagunakan dan dikembangkan sejalan dengan tuntutan zaman era saat ini. Apatah lagi wakaf sebagai doktrin ajaran yang merupakan bagian dari mu'amalah yang tentunya memiliki jangkauan yang cukup luas. Demikian juga dilihat dari segi kekuatan hukum yang dimiliki, sekalipun doktrin wakaf termasuk sebagai ajaran yang dianjurkan (*li al-nadb*), tetapi memiliki daya rekat yang sangat kuat dan menjadi tonggak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila dibandingkan dengan potensi zakat yang dalam kondisi tertentu akan habis begitu saja karena diberikan kepada mustahik secara konsumtif, maka berbeda dengan wakaf yang aspek keabadian dan kemanfaatannya bersifat abadi, sedangkan pokoknya tetap lestari, dan hasil dari pengelolaan dan pemberdayaannya bisa didistribusikan kepada orang yang sangat membutuhkannya. Oleh karena demikian, potensi wakaf yang begitu besar perlu dimenej, dikelola, dan dikembangkan tentunya berdasarkan aturan syar'i dan sekaligus perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kaitan ini, secara yuridis formal pemerintah telah mengundang beberapa aturan perundangan mengenai perihal wakaf ini, yang secara kronologis terlihat

adanya UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria, PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, PP No. 1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977, Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, terakhir diundangkannya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya. Eksistensi peraturan perundang-undangan tersebut, khususnya UU yang disebutkan terakhir ini adalah bertujuan untuk mengamankan, menjaga, merawat, mengatur harta benda wakaf sekaligus mengelola dan mengembangkan secara profesional produktif, tepat dan berdayaguna.

Dilihat dari perspektif psikologis, pengelolaan dan pengembangan wakaf secara profesional produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang mendesak di era globalisasi dan pasar bebas AFTA 2015 yang akan datang. Apalagi kondisi Indonesia sekarang ini masih dihadapkan pada semakin meningkatnya angka kemiskinan (11,96 %) per-Maret 2013, pengangguran (7,6 juta), dan utang luar negeri Rp 1.937 trilyun. Di antara penyebab terjadi kemiskinan di Indonesia dikarenakan korupsi semakin menjadi-jadi. Demikian penegasan Ketua KPK, Abraham Somad.⁴⁸ Oleh karena itu, sudah sepantasnya umat Islam Indonesia khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya mengapresiasi UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sebagai penyempurna dari perundang-undangan sebelumnya secara positif. Namun demikian, yang menjadi

⁴⁸ Lihat, *Tribun*, Kamis, 13 Desember 2012, h. 1 dan 7.

persoalan dilematis, di satu sisi potensi wakaf yang begitu besar masih dikelola secara tradisional-konsumtif oleh pengelola wakaf karena rendahnya kualitas SDM *nazir*, dan di sisi lain, banyak *nazir* wakaf yang tidak memiliki militansi yang kuat, semangat juang membangun, dan progresifitas pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umat. Ditambah lagi dengan banyak kasus para *nazir* yang menyalahgunakan harta benda wakaf untuk kepentingan pribadinya, seperti menyewakan tanah wakaf untuk keperluan bisnis, bahkan ada dengan berani menjual secara tidak sah. Sementara pihak orang yang berwakaf (*waqif*) menginginkan agar harta benda wakafnya dipelihara, diabadikan, dikelola secara produktif dan profesional, sehingga nilai manfaat (pahalanya) terus mengalir kepada *waqif*. Dari kondisi ini terdapat beberapa hal yang menarik untuk dikritisi.

Pertama, secara psikologis, *waqif* sejatinya termasuk pihak yang merasa dirugikan oleh kinerja *nazir* yang tidak profesional, kurang bertanggungjawab, dan menyalahgunakan kewenangannya dengan cara menyewakan tanah wakaf kepada pihak lain, dan bahkan lebih tidak etis lagi dengan berani menjualnya. Hal ini terjadi sesungguhnya karena sistem manajemen pengelolaan, dan ke-*nazir*-an tidak terorganisir dengan baik. Karena itu, ke depan diperlukan restrukturisasi kelembagaan wakaf dan *nadzir* sesuai yang telah diamanatkan UU wakaf. **Kedua**, secara psikologis juga menjadi beban moral bagi pihak yang berkompeten dan umat Islam pada umumnya sekiranya para *nazir* hingga saat ini belum diberi gaji yang cukup untuk kesejahteraan hidup

pribadi dan keluarganya. Sekurang-kurangnya apa yang telah menjadi ketentuan dalam UU wakaf, pasal 12 dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga dari konsekuensi ini diduga kuat dengan sendirinya mereka akan sadar dan bertanggungjawab atas kewajiban yang dibebankannya. **Ketiga**, bagi pribadi masing-masing *nazir* akan merasa tidak enak, merasa berdosa, dan merasa bersalah setelah diberikan gaji, dicukupi kebutuhan kesejahteraannya. Mereka juga akan merasa beban moral sekiranya melakukan tindakan kontra produktif dengan aturan syar'i dan perundang-undangan, karena secara psikologis diduga kuat ada factor penyebab yang membuat mereka salah berbuat. Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa sebuah program pengelolaan dan pemberdayaan wakaf dalam tataran implementasinya mesti perangkat lunak dan perangkat kerasnya terbangun dan terintegrasi secara simultan, sehingga berjalan dengan baik, dan tidak menyisakan beban psikologis kepada semua pihak yang terkait.

Selain dari perspektif psikologis, dapat juga dilihat dari perspektif sosiologis, bahwa pelaksanaan ibadah wakaf adalah merupakan sebuah contoh konkrit atas rasa keadilan sosial, sebab wakaf merupakan pemberian sejumlah harta benda yang sangat dicintai pemiliknya diberikan oleh *waqif* kepada *mauquf 'alaih* dengan cuma-cuma untuk kemaslahatan umat. Karena itu, niat tulus ikhlas *waqif* sangat menentukan signifikansi manfaatnya kepada masyarakat, sebab harta benda yang diwakafkannya pada dasarnya sebagai karunia Allah yang sangat tinggi.

Penegakan keadilan sosial dalam konsepsi Islam merupakan orisinilitas dan realitas ajaran agama. Orang yang menolak menegakkan prinsip keadilan sosial ini dipandang sebagai pendusta agama (surat al-Ma'un: 1 "*ara'aita alladzi yukadzibu biddin*"). Substansi yang terkandung dalam doktrin wakaf terlihat adanya semangat menegakkan keadilan sosial melalui kedermawanan yang berbasis ajaran Islam (*Islamic Philanthropy*), atau penyantunan social (*charity*) kepada komunitas masyarakat yang lemah (*al-mustadh'afin*) agar mereka memiliki kapasitas, potensi, dan kesempatan yang sama dengan komunitas lain yang lebih kuat. Di sinilah terlihat doktrin ajaran wakaf, sekalipun hanya sebatas amal kebaikan yang bersifat anjuran (*li al-nadb*), tetapi memiliki daya dorong yang tinggi untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan, kondisi sosial kemasyarakatan yang dibangun di atas kesamaan hak dan kewajiban sebagai makhluk Allah.

Dalam konteks ini, Sayyid Quthub (salah seorang pemikir Islam berkebangsaan Mesir) dengan gaya pendekatan yang komprehensif telah memformulasikan **teori keadilan sosial** dalam Islam, dan wakaf sebagai salah satu instrument pendukungnya. Ia dalam mendeskripsikan teorinya berangkat dari historisitas peradaban Islam otentik. Setelah ia mengupas pandangan Islam mengenai kasih sayang, kebaikan, keadilan, dan jaminan social yang mencakup (*al-syamil*) antara orang yang mampu dan tidak mampu, antara komunitas orang kaya dan orang fakir, antara individu dan masyarakat, antara pemerintah dan rakyat, dan bahkan antara semua elemen masyarakat. Ia kemudian membentangkan fakta historis

mengenai bagaimana konsep tersebut “membumi” dalam kesejarahan generasi terbaik Islam.⁴⁹ Sebagai contoh, Sayyid Quthub mengemukakan fakta sejarah para sahabat Nabi yang solidaritas sosialnya tinggi, dengan mewakafkan sejumlah harta benda yang dimilikinya, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.⁵⁰ Kemudian diikuti oleh para sahabat yang lain, seperti Abu Thalhah, Mu’adz bin Jabal, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin ‘Awwam, dan Aisyah binti Abu Bakar, isteri Rasulullah S.a.w.⁵¹ Dari contoh para sahabat tersebut menunjukkan bukti konkrit bahwa implementasi keadilan social melalui prakarsa wakaf pada masa kesejarahan Islam telah dibuktikan oleh para sahabat,⁵² untuk kemaslahatan umat.

Betapa tingginya doktrin ajaran wakaf dalam implementasinya dapat memberikan manfaat langsung ataupun tidak kepada masyarakat. Dalam kaitan ini, konsep kepemilikan harta kekayaan dalam Islam sesungguhnya di dalam harta yang kita miliki itu ada hak orang lain yang harus diberikan kepada mereka (al-Dzariyat: 19 “*wafi amwalihim*

⁴⁹ Sayyid Quthub, *Al-‘Adalah al-Ijtima’iyyah fi al-Islam* (Mesir: Dar al-Syuruq, 1954, h. 150.

⁵⁰ Sayyid Quthub, *Al-Adalah*, h. 150.

⁵¹ *Fiqih Wakaf*, h. 5-6.

⁵² Umar bin Khattab mewakafkan sebidang tanah kebun di Khaibar, Abu Bakar mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah, Usman bin Affan mewakafkan hartanya di Khaibar, Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang paling subur, Mu’adz bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang dikenal dengan “*Dar al-Anshar*”, Abu Thalhah mewakafkan kebun kesayangannya, yang diberi nama “*Bairaha*”, disusul kemudian oleh para sahabat yang lain.

haqqun lissail wa al-mahrum). Substansi ayat ini dapat dipahami secara luas dalam konteks kepemilikan harta bahwa, al-Qur'an sejatinya telah memberikan petunjuk untuk senantiasa memelihara kebersamaan sebagai makhluk social dan menempatkan nilai-nilai dasarnya ke dalam pola hubungan kemanusiaan dengan tetap saling menghargai, menghormati, menjaga, melindungi, mengasihi, dan menyantuni sebagaimana telah diteorisasikan dalam sosiologi, dan keadilan social dalam Islam.

Selain perspektif-perspektif di atas, menarik juga dilihat dari perspektif ekonomi. Kelihatannya hingga saat ini di Indonesia pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif belum dilaksanakan secara optimal oleh lembaga *nazir*, ataupun lembaga resmi (BWI) yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat umum. Tapi justru yang tampak baru sebagian kecil harta wakaf yang dikelola secara produktif. Sedangkan sebagian besarnya masih menjadi "hutan belantara", untuk memelihara dan melestarikannya saja masih memerlukan biaya yang cukup besar. Singkat kata, bahwa di Indonesia menuju era wakaf produktif dengan memberdayakan potensi wakaf yang cukup besar masih sangat sulit diwujudkan tanpa diupayakan dengan sungguh-sungguh oleh semua pihak yang terkait dalam realisasinya. Menurut data yang dimiliki oleh Kementerian Agama, bahwa kekayaan wakaf berupa tanah di Indonesia sangat besar jumlahnya (403.845 lokasi dengan luas 1.566.672.406 M²), 75% sudah bersertifikat, dan sekitar 10% memiliki potensi ekonomi

tinggi.⁵³ Data ini menunjukkan bahwa jumlah harta benda wakaf, dalam hal ini khususnya tanah dan bangunan menjadi peluang yang sangat besar bagi pengembangan ekonomi umat di masa kini, sedang dan yang akan datang.

Dalam perspektif ekonomi ini, potensi tanah wakaf yang begitu luas dan mungkin letaknya sangat strategis, misalnya di pinggir jalan raya, di kawasan pertokoan, dan lain-lain memungkinkan untuk dikelola dan dikembangkan secara produktif. Sebagai contoh, cukup banyak tanah wakaf yang di atasnya dibangun masjid, sedangkan di bawahnya di bangun gedung pertemuan, ruko, perkantoran, dan lain-lain yang bisa dikelola sendiri atau disewakan, dan hasilnya bisa membiayai perawatan gedung wakaf, dan/atau untuk biaya pembinaan pemberdayaan ekonomi lemah bagi kelompok *mustadh'afin* di sekitarnya. Di Lampung misalnya, masjid All-Furqan, Lungsir; Secara ekonomis ternyata dapat membiayai perawatan gedung, dan keperluan-keperluan lainnya. Contoh alternative lain, jika ada tanah wakaf yang luasnya mencapai 10 Ha, bisa digunakan untuk penanaman jati unggul. Program seperti ini cukup menarik dan bernilai ekonomis tinggi serta sangat prospektif untuk dilakukan oleh lembaga *nazir* (BWI).

Selain contoh di atas, sebagai perbandingan bahwa Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia melalui Kementerian Haji dan Wakafnya ternyata cukup berhasil mengelola asset wakaf yang beraneka ragam jenisnya, sejak dahulu hingga sekarang ini. Wakaf yang ada di Saudi Arabia bentuknya bermacam-

⁵³ Ahmad Djunaidi dan Thabieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, h. 76.

macam seperti hotel, tanah, bangunan (rumah) untuk penduduk, toko, kebun, dan tempat ibadah. Dari macam-macam harta wakaf tersebut ada yang diwakafkan untuk dua kota suci, yakni kota Makkah dan Madinah. Dengan pengertian bahwa, segala pembangunan kedua kota suci itu diperuntukkan bagi penduduk, membangun sejumlah hotel di seputar Masjidil Haram, dan fasilitas lain yang diniatkan untuk melayani kebutuhan jamaah haji.⁵⁴ Demikian juga di negara-negara muslim modern lainnya seperti Mesir, Yordania, Turki, Bangladesh, dan lain-lain asset wakaf dikelola secara profesional produktif.

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas, kiranya dapat dipahami bahwa doktrin ajaran wakaf disyari'atkan untuk memberikan jaminan dan keadilan sosial bagi mustahik wakaf dan masyarakat pada umumnya sebagai manifestasi dari implementasi amal kebajikan si wakif. Obyek wakaf di era globalisasi dan pasar bebas AFTA 2015 yang akan datang bisa dikembangkan dalam beberapa macam dan jenis produknya seperti uang (*cash waqf*), saham, surat-surat berharga lainnya, dan termasuk hak intelektual menjadi suatu keniscayaan bagi lembaga pengelola wakaf (*nazir al-waqf*) sebagai wujud dari terobosan baru yang cukup signifikan dalam dunia perwakafan. Demikian juga pengelolaan harta wakaf berupa benda tidak bergerak seperti tanah dapat dikembangkan dengan dibangun gedung perkantoran, toko, ruko, dan lain-lain untuk dikelola sendiri atau disewakan,

⁵⁴ Ahmad Djunaidi dan Thabieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, h. 36.

yang tentunya proyek ini bernilai ekonomis tinggi. Upaya semua itu tujuannya adalah untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang terus terjadi dalam kehidupan masyarakat muslim Indonesia, dan bangsa Indonesia pada umumnya seperti kemiskinan, pengangguran, longsor akibat banjir, kawasan rumah terendam banjir, dan lain-lain, maka dana wakaf yang telah terkumpul dari hasil pengelolaan dan pengembangan secara profesional produktif tersebut dapat didistribusikan kepada mereka yang terkena musibah yang tentunya sangat membutuhkan bantuan.

Selain itu wakaf sebagai instrumen ekonomi kerakyatan yang cukup potensial dalam pengembangannya dapat dilakukan melalui kerjasama (MoU), seperti dengan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), perbankan syari'ah, dunia usaha, dan bahkan dengan lembaga-lembaga wakaf di negara-negara muslim modern, seperti Mesir, Turki, Arab Saudi, Yordania, Malaysia, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- al-Jazairi, Abdurrahman, *Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, (tnp.: Dar al-Fikr, t.t.).
- al-Suyuthi, Jalaluddin, *Jami al-Ahadis*, (tnp.: ttp., t.t.).
- Abu Dawud al-Sajastani, Sulaiman bin al-Atsast bin Syadad bin Amr, *Sunan Abi Dawud*, juz 6, (Mesir: Wijarah al-Auqaf al-Mishriyyah, t.t.).
- Abi Bakr, Taqiyyuddin, *Kifayat al-Akhyar fi Hilli Ghayah al-Ihtishar*, (tnp.: Dar al-Kutub al-Islamiy, t.t.).
- Asih, *Bercerai? Ingatlah Anak-anak*. www.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=berita&etika/id=64247, diakses tanggal 5 September 2009
- Barri, Zakaria, *Mashadir al-Ahkam al-Islamiyyah*, Mesir: Dar al-Ittihad al-'Arabi al-Thiba'ah, 1395 H./1980 M.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1976.
- Departemen Agama RI, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama, 2000).

- Darmabrata, Wahyono, dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Rizkita, 2002).
- Daliyo, J.B., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992).
- Departemen Agama, *Pedoman Penghulu*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005).
- Departemen Agama RI, *Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Fauzi, *Perceraian Siapa Takut...!*, (Jakarta: Restu Agung, 2006).
- Fahrudin, Fuad Muhammad, 1985, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, PT. Al-Ma'arif, Bandung.
- Ghazaly, Abdur Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Undang-Undang Republik Indonesia Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008).
- Habib, Sa'di Abu, *Al-Qamus al-Fiqhi Lughatan wa Ishthilaha*, Damaskus-Suria: Dar al-Fikr, 1408 H./1988 M.
- Hamid, Muhammad Muhyiddin Abdul, *Ahkam al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyyah 'ala Madzahib al-A'imma al-Arba'ah*, Cet. Ke 1, Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1404 H./1984 M.

- Hasaballah, 'Ali, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, Cet. Ke 7, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1417 H./1997 M.
- Hasyim, Umar, *Mencari Ulama Pewaris Para Nabi*, Cet. Ke 2, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983.
- Ibn 'Abidin, *Al-Hasyiyah Radd al-Mukhtar*, Jld. Ke 6, Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1966.
- Ibn Hazm, Abu Muhammad bin 'Ali bin Ahmad bin Sa'id, *Al-Muhalla bi al-Atsar*, Juz ke 8, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1408 H./1988 M.
- Ihromi, T. O., *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. (Jakarta: Yayasan Obor, 2004).
- Imam Subekti, Wienarsih, dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005).
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Cet. Ke 8, Mesir: Dar al-Kuwaitiyyah, 1388 H./1968 M.
- Ma'luf, Abu Luwis, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Cet. Ke 29, Bairut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ke 1, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006.
- _____, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mudzhar, Atho, "Letak Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali di Dunia Islam" dalam *Kontekstualisasi*

- Ajaran Islam*, Cet. Ke 1, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995.
- Mulia, Musdah, *Prinsip-Prinsip Perkawinan Islam*, http://mujahidahmuslimah.com/images/documents/prinsip_perkawinan.pdf, diakses pada tanggal 17 Oktober 2013.
- Mahdi, Sri Soesilowaty, Surini Ahlan Sjarief dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005).
- Nuruddin, Amiur, & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004).
- Newman & Newman, *Development Through Life: A Psychological Approach*, 3rd edition, (Chicago: The Dorsey Press, 1984).
- Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004).
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. Ke 11, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Prodjohamidjojo, MR Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007)
- Pasaribu, Chairuman dkk, 1994, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Rabbih, Muhammad Sa'id 'Ali 'Abd, *Buhuts fi al-Adillah al-Mukhtalaf fiha "Ind al-Ushuliyin*, Mesir: Maktabah al-Sa'adah, 1400 H./1980 M.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung, PT Al-Ma'arif, 1981.
- Rasjid, Sulaiman, 1976, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 2004).
- Rizal, Syamsul, 2001, *Fatwa-fatwa Rasulullah Seputar Masalah Transaksi Utang Piutang, Jual Beli, Riba dan lain-lain*, Cahaya Salam, Jakarta.
- Sabiq, Sayyid, 1977, *Fiqh Al-Sunnah*, Dar Al-Fikr, Beirut.
- Satria Efendi M, Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2004).
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta , 2005).
- Mu'tadin, *Strategi Coping*. ([Http://www.e-psikologi.com.2002.html](http://www.e-psikologi.com.2002.html)), diakses tanggal 17 Oktober 2013.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhussunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, Juz. 6, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990).
- Soemin, Soedaryono, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).
- Samsudin, Achmad, dalam Yani Trizakia, *Latar Belakang dan Dampak Perceraian*, (Solo: UNS, 2005).

- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1996).
- Shabuni, Muhammad 'Ali, *Al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Penerjemah Hamdan Rasyid, dengan Hukum Kewarisan Menurut al-Qur'an dan Sunnah, Cet. Ke 1, T.tp.: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2005.
- Shahrur, Muhammad, *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, Diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri, dengan Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, Cet. Ke 1, Yogyakarta: Penerbit el-SAQ Press, 2007.
- Sya'ban, Zakiyuddin, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1964.
- Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Jld. Ke 1, Bairut: Dar al-Fikr al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1341 H.
- Shan'ani, Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Juz ke 3, T.tp.: Thaba' 'ala Nafaqah Dahlan, tt.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. Ke 3, Jakarta: Kencana Peranada Media Group, 2008.
- Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Jami' al-Bayan Ayy al-Qur'an*, Juz ke 6, Bairut: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1968.
- Tasmi, M. R. S. *Perceraian dan Kesiapan Mental Anak*, <http://www.e-psikologi.com/keluarga/180402a.htm-2k/2002/jakarta/agustus>, diakses tanggal 20 Juni 2009.

- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsiran al-Qur'an, 1973).
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz ke 10, Cet. Ke 4, Damaskus-Suria: Dar al-Fikr al-Ma'ashir, 1425 H./2004 M.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1377 H./1958 M.
- Zaid, Mustafa, *Al-Mashlahat fi al-Tasyri' al-Islami wa Najmuddin al-Thufi*, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1964.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa-Adiillatuhu*, Jilid IX, (Beirut: Dar al- Fikr,1997).

CURRICULUM VITAE



H. A. Kumedhi Ja'far adalah anak ketiga dari 4 (empat) bersaudara, yakni buah pasangan dari H. M. Ja'far muri dan Siti Rohmah yang lahir di Semarang, pada tanggal 26 Agustus 1972. Menikah dengan Hj. Ridasari, S.Pd., bidadari asli Lampung dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang putra, yaitu Sultan Hadi Prabowo, yang lahir pada tanggal 3 Mei 2000 (anak pertama), Sultan Naufal Nabhan, yang lahir pada tanggal 18 Juni 2002 (anak kedua), dan Sultan Akmal Fakhri, yang lahir pada tanggal 1 Agustus 2005 (anak ketiga).

Alamat Rumah; Jl. Purnawirawan Gg. Swadaya VI No. 62 Gunung Terang Langkapura Bandar Lampung, HP.08127963312, email: komedjafar@yahoo.co.id

Pangkat dan Jabatan; Pembina Tk.I (IV/b), Lektor Kepala pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. NIP. 197208262003121002.

Pendidikan Formal; MI Lulus Tahun 1984, MTsN Lulus Tahun 1987, MAN Lulus Tahun 1990, S.1 Muamalah Jinayah Fak. Syari'ah IAIN SUKA Lulus Tahun 1995, S.2 Ilmu Hukum UNILA Lulus Tahun 2007 dan S3 Hukum Keluarga (*ahwal Syakhshiyah*) UIN Raden Intan Lampung Lulus Tahun 2018.

Pendidikan Non Formal (Pesantren); Pondok Pesantren Al-Huda, Petak Susukan Semarang (1985 s/d 1987), Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum, Tambak Beras Jombang (1987-1989), Pondok Pesantren Darul

Ulum, Reksosari Suruh Semarang (1989-1990) dan Pondok Pesantren Wahid Hasyim, Gaten Condong Catur Yogyakarta (1990 s/d 1993).

Pekerjaan (Pengabdian); Tenaga Pengajar dan Pembina pada Majelis Ta'lim Swadaya Gunung Terang Bandar Lampung, 2009 s/d sekarang, Tenaga Pengajar dan Pembina pada Majelis Ta'lim Baitul Kirom Gunung Terang Bandar Lampung, 2010 s/d sekarang, Dosen Tetap pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2003 s/d sekarang, Ketua Jurusan Perbankan Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014 s/d 2015, Pimpinan Redaksi Jurnal Al-'Adalah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014 s/d 2016, Dewan Editor Jurnal Al-'Adalah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2017 s/d sekarang, Ketua Jurusan Muamalah, 2015 s/d sekarang, Pimpinan Redaksi Jurnal Asas Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2015 s/d sekarang, Pengurus MUI Provinsi Lampung, 2016 s/d sekarang, Pengurus Rumah Jurnal UIN Raden Intan, 2017 s/d sekarang dan Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah periode 2019-2021

Buku-buku yang pernah diterbitkan; Rekonstruksi Hukum Islam: Membumikan Syari'at Islam di Indonesia (2019), Hukuman Kebiri dalam Kajian Fikih Modern Interdisipliner, (ISBN 2018), Fiqh Muamalah, (Daras 2016), Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis, (ISBN 2015), Hukum Keluarga di Negara-negara Muslim modern, (ISBN 2013), Kapita Selekta Filsafat hukum Islam, (ISBN 2011), Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (ISBN 2011) dan Konsep dan Penyelesaian Kepailitan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam, (ISBN 2010).

Hasil Penelitian yang pernah dilakukan; Strategi Mutu Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia (2019), Analisis Pendapat Imam Madzhab tentang Jual Beli Air Susu Ibu (2018), Analisis Pendapat Imam Madzhab tentang Wakaf Tunai dan Implementasinya di Indonesia (2017), Jual Beli Produk Makanan Kadaluarasa dalam Perspektif Hukum

Islam (2016), Studi Komparatif tentang Pajak dan Usyr sebagai Sumber Pendapatan Negara (2015), Studi Komparatif tentang Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Perundang-Undangan Indonesia, (2014), Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak luar Kawin dalam Perspektif Hukum Islam, (2013), Studi Komparatif tentang Pertukaran Mata Uang Menurut Hukum Islam dan Hukum Perundang-undangan Indonesia (2012), Perlindungan Kreditur dan Debitur dalam Masalah Kepailitan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perundang-undangan Indonesia (2011),

Artikel yang pernah dimuat pada Jurnal; Analisis Pendapat Imam mazhab tentang Wakaf Tunai dan Implementasinya di Indonesia (Asas 2017), Peluang dan Tantangan Perbankan Syari'ah di Indonesia (Asas 2016), Pembagian Harta Waris dalam Kajian Interdisipliner (Asas 2016), Aborsi dalam Perspektif Medis dan Hukum Islam (Nuansa 2014), Hukuman Mati atas Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Al-'Adalah 2014), Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam (Asas 2014), Kontribusi Pemikiran Hukum Islam terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia (Asas 2014), Perkawinan dalam Berbagai Perspektif: Normatif, Yuridis, Psikologis dan Sosiologis (Asas 2013), Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam (Al-'Adalah 2012), Larangan Muslimah Berpoliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis dan Sosiologis ('Adalah 2012), Mendudukan Peran Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia (Masalah-Masalah Hukum 2011).

Menulis di Media Massa; Ramadhan Sarana Perbaikan Diri (Duojurai. Co, 14 Mei 2019), Keistimewaan Orang yang Berilmu (Radar Lampung, 13 Mei 2019), Jadikan Hidup Manusia Lebih Mulia (Radar Lampung, 8 Mei 2019), Empat Persiapan Menyambut Bulan Suci (Radar Lampung, 6 Mei 2019), Puasa Melahirkan Keikhlasan (Radar Lampung, 28 Mei 2018). Orang Tua Kiblat Kesuksesan Anak (Radar Lampung, 26 Mei 2018), Tahun Baru Islam dan Perubahan (Lampost, 16 Oktober 2015), Kurban dan Kesalehan Sosial (Lampost, 18 September 2015), Guru

yang Berkualitas-Bermartabat (Lampost, 26 Desember 2014), Mau dibawa Kemana Anak Kita ? (Lampost, 14 November 2014) dan Hakekat Tahun Baru Hijriah (Lampost, 24 Oktober 2014).

Seminar/Workshop/Pelatihan yang pernah diikuti; Seminar Nasional tentang Urgensi Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bagi lulusan Perguruan Tinggi (31 Oktober 2017, sebagai Peserta), Pelatihan Penulisan Artikel Jurnal internasional (27-28 September 2017, sebagai Peserta), Seminar Refleksi Pilkada Era Reformasi (5 Januari 2016, sebagai Peserta), Workshop Pembukaan Program studi Ilmu Hukum (26 Nopember 2015, sebagai Peserta), Seminar Pemberdayaan Peran Serta Media Massa dalam rangka pencegahan Paham Radikal Terorisme, FKPT Bekerjasama dengan Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT (14 Nopember 2015, sebagai Peserta), Pelatihan Jurnalistik (31 Oktober 2015, sebagai Peserta), Seminar Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial dalam Memperkokoh Kekuasaan Kehakiman dan Prinsip Negara Hukum, MPR RI Bekerjasama dengan IAIN Raden Intan Lampung (8 September 2015, sebagai Peserta), Pelatihan Penulisan Artikel (23 Mei 2015, sebagai Pemateri), Workshop Manajemen Jurnal Ilmiah Berbasis Online Journal System (OJS), IAIN Raden Intan Bekerjasama dengan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dan Dirjen Pendis kemenag RI (20-22 Januari 2015, sebagai Peserta), Seminar Nasional “ Peluang, Tantangan dan Strategi PTAIN dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 “, LP2M IAIN Raden Intan lampung (16 Desember 2014, sebagai Peserta), Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa (25 Oktober 2014, sebagai Pemateri), Pelatihan Penulisan Artikel Mahasiswa (8 Nopember 2014, sebagai Pemateri), Seminar Nasional, “ Menegosiasikan Dikotomi Keilmuan: Upaya Menuju Integrasi Ilmu Keislaman dan Ilmu Sosial “ (13 November 2014, sebagai Peserta), Seminar Nasional “Peningkatan Daya Saing IAIN Raden Intan Lampung Melalui Pengembangan Kurikulum Berbasis KKNI” (23 Oktober 2014, sebagai Peserta), Workshop Pembukaan Program Jinayah Fakultas Syari’ah (14 Oktober 2014,

sebagai Peserta), Seminar Nasional “ Kewarisan Islam Konsep dan Penerapannya di Indonesia “ (7 Oktober 2014, sebagai Peserta), Pelatihan Penulisan Opini, Lampung Post (2-16 Oktober 2014, sebagai Peserta), Workshop Penyusunan Silabi Program Studi Perbankan Syari’ah (29 September 2014, sebagai Peserta), *International Workshop on Towards between The Asian Law* (20-21 Agustus 2014, sebagai Peserta), Seminar Nasional “Peran Strategis Perguruan Tinggi dalam Pengembangan dan penerapan Ekonomi Syari’ah (21 juni 2014, sebagai Pemateri), Seminar International “*Advancing Islamic Studies in Religious Higher Educationi the Era of Democracy and Multicultural World*” (12 desember 2013, sebagai Peserta), Seminar Nasional “Peran Pascasarjana dalam Implementasi Islam *Rahmatan Li Al-Amin di Nusantara*” (17 Oktober 2013, sebagai Peserta), Seminar Nasional “Prospek Ekonomi dan Perbankan Syari’ah dalam Persaingan Ekonomi Global” (13 september 2013, sebagai Peserta), Seminar Nasional “*Islam in Changing World*” (10-11 Oktober 2012, sebagai Peserta), Seminar Internasional “Penguatan mutu Riset dan Kerjasama Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia dan Asia Tenggara” (21 Juni 2012, sebagai Peserta), Seminar Bedah Buku “ Cerita Azra: Biografi Cendikiawan Muslim Azyumardi Azra” (20 Juni 2012, sebagai Peserta) dan Seminar Nasional “ Membangun Paradigma Baru Pengembangan PTAI Berbasis Integrasi Keilmuan “ (10-11 Oktober 2012, sebagai Peserta).

Pengalaman Kunjungan luar negeri; Studi banding tentang Jurnal Internasional Terindeks Scopus di Malaysia dan Singapura (2018)

Penghargaan yang Pernah diperoleh; Satyalencana Karya Satya X Tahun (4 November 2015)

HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

Islam adalah agama yang komprehensif, tidak hanya mengatur persoalan ibadah saja, tapi Islam juga menjembatani aspek sosial antar manusia, begitu juga dalam permasalahan yang berhubungan dengan kehidupan keluarga.

Buku yang ada di tangan anda ini adalah salah satu buku yang mengupas secara singkat dan padat persoalan-persoalan hukum yang berkembang seputar kehidupan keluarga. Mulai dari hukum seputar perkawinan, perceraian, kewarisan, wasiat sampai pada perwakafan dalam kajian keindonesiaan.

Walaupun buku ini tidak terlalu tebal namun isi di dalamnya cukup padat, lengkap dan sistematis dengan dalil-dalil hukum Islam dan hukum negara yang akan sangat berguna bagi mereka penggiat ilmu-ilmu Syari'ah dan Hukum.



Penerbit Arjasa Pratama

Jl. P. Tirtayasa, gg. Andalas Way Kiri I No 1,
Sukabumi, Bandar Lampung

Telp : 0721-6640366 | 085231945055

Email : arjasapratama@gmail.com

www.arjasapratama.com

ISBN 978 621 92760 1 0



9 786239 276010